

**PRINSIP PENGELOLAAN HARTA DALAM AL-QUR'AN :
KAJIAN TEMATIK**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:
Ida Mufidah
NIM 02040520015

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ida Mufidah

NIM : 02040520015

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Ida Mufidah

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis dengan judul

“Prinsip Pengelolaan Harta Dalam Al-Qur’an : Kajian Tematik”

yang ditulis oleh Ida Mufidah ini telah disetujui pada tanggal 9 Desember 2022.


Oleh:

Pembimbing I



Dr. Nafi' Mubarak, S.H., M.HI
NIP.197404142008011014

Pembimbing II



Dr. Moh. Yardho, M.Th.I
NIP.198506102015031006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul "PRINSIP PENGELOLAAN HARTA DALAM AL-QUR'AN : KAJIAN TEMATIK " yang ditulis oleh Ida Mufidah dengan NIM 02040520015 ini telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji Tesis

Tim Penguji :

1. Dr. Nafi' Mubarak, SH, M.HI (Ketua Penguji)
2. Dr. Moh. Yardho, M.Th.I (Sekretaris)
3. Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M.Ag (Penguji Utama).....
4. Dr. Agus Santoso, S.Ag, M.Pd (Penguji)

Surabaya, 06 Desember 2023

Direktur,



Prof. M. Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D

NIP. 1103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ida Mufidah
NIM : 02040520015
Fakultas/Jurusan : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : eedaveeda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PRINSIP PENGELOLAAN HARTA DALAM AL-QUR'AN : KAJIAN TEMATIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2023

Penulis

(Ida Mufidah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Harta adalah salah satu penunjang utama kehidupan manusia di dunia yang seharusnya dikelola dengan baik. Namun pada realitanya banyak manusia justru terlena dengan harta hingga gelap mata, lantas melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan harta. Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk harta yang merupakan objek hisab paling berat di akhirat. Sementara penelitian terkait pengelolaan harta dalam perspektif Al-Qur'an masih minim. Karenanya, sangat penting dan menarik untuk meneliti penafsiran ayat-ayat Al-Quran mengenai pengelolaan harta dan menganalisa prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini melalui *library research* dan mengikuti metode riset tematik konseptual, berusaha memberi ruang kajian yang lebih luas dengan melakukan penelitian yang mengacu pada konsep teori *Islamic Wealth Mangement (IWM)* yang dikenal dalam ilmu ekonomi Islam.

Hasil penelitian ini adalah pertama, penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta menunjukkan adanya ajaran dan konsep yang holistik, komprehensif, dan *kamil* yang terkandung dalam Al-Qur'an perihal mengelola harta dengan baik agar harta tidak menjadi fitnah, melainkan menjadi sarana kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhiratnya. Kedua, ada enam prinsip-prinsip dasar pengelolaan harta dalam Al-Qur'an dalam konsep teori IWM yang mengatur tatanan pengelolaan harta pada semua tahapan siklusnya, dari pengadaan harta (*wealth creation*), lalu pengeluaran harta (*wealth expenditure*), kemudian pengumpulan harta (*wealth accumulation*), lalu penjernihan atau penyucian harta (*wealth purification*), kemudian perlindungan harta (*wealth protection*), sampai ke pendistribusian harta (*wealth disribusion*). Pada semua tatanan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mempertimbangkan implikasi duniawi, tetapi juga implikasi ukhrowi manusia, dan selain memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga, juga menjunjung tinggi kesejahteraan sosial.

Kata Kunci : pengelolaan harta, tafsir tematik.

ABSTRACT

Wealth is one of the main supports of human life in the world that should be managed properly. However, in reality, many people are so preoccupied with wealth that their eyes darken, and then commit irregularities in managing assets. Al-Qur'an as a guideline for Muslims has regulated all aspects of life including property which is the heaviest reckoning object in the hereafter. Meanwhile, research related to asset management from the perspective of the Qur'an is still minimal. Therefore, it is very important and interesting to examine the interpretation of the verses of the Qur'an regarding the management of assets and to analyze the principles of asset management in the Qur'an.

This research, through library research and following the conceptual thematic research method, seeks to provide a broader study space by conducting research that refers to the concept of Islamic Wealth Management (IWM) theory which is known in Islamic economics.

The results of this study are first, the interpretation of the verses of asset management shows that there are holistic, comprehensive, and sincere teachings and concepts contained in the Qur'an regarding managing assets properly so that assets do not become slander, but instead become a means of happiness in human life in the world. world and hereafter. Second, there are six basic principles of asset management in the Qur'an in the concept of IWM theory which regulate the arrangement of asset management at all stages of its cycle, from wealth creation, then wealth expenditure, then wealth accumulation, then wealth purification, then wealth protection, to wealth distribution. In all arrangements these principles not only consider worldly implications, but also the implications of human soul, and in addition to paying attention to the welfare of individuals and families, also upholding social welfare.

Keywords: wealth management, thematic interpretation.

ملخص البحث

المال هو أحد الدعائم الأساسية للحياة البشرية في العالم والتي يجب إدارته بشكل صحيح. ومع ذلك، في الواقع، كثير من الناس منشغلون بالمال لدرجة أن عيونهم داكنة، ثم يرتكبون مخالفات في إدارة الأموال. لقد نظم القرآن كدليل إرشادي للمسلمين جميع جوانب الحياة بما في ذلك المال الذي هو أثقل شيء يحاسب في الآخرة. وفي الوقت نفسه، فإن البحث المتعلق بإدارة الأموال من منظور القرآن لا يزال ضئيلاً. لذلك، من المهم والمثير للاهتمام دراسة تفسير آيات القرآن فيما يتعلق بإدارة الأموال وتحليل مبادئ إدارة الأموال في القرآن.

يسعى هذا البحث، من خلال البحث في المكتبات واتباع منهج البحث الموضوعي المفاهيمي، إلى توفير مساحة دراسة أوسع من خلال إجراء بحث يشير إلى مفهوم نظرية إدارة الثروات الإسلامية (IWM) المعروفة في الاقتصاد الإسلامي.

نتائج هذه الدراسة هي أولاً، يوضح تفسير آيات إدارة الأموال أن هناك تعاليم ومفاهيم كلية وشاملة وصادقة واردة في القرآن فيما يتعلق بإدارة الأموال بشكل صحيح حتى لا تصبح الأموال فتنه، بل تصبح وسيلة للسعادة في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. ثانياً، هناك ستة مبادئ أساسية لإدارة الأموال في القرآن في مفهوم نظرية IWM التي تنظم ترتيب إدارة الأموال في جميع مراحل دورتها، من بناء الأموال، ثم إنفاق الأموال، ثم جمع الأموال، ثم تنقية الأموال، ثم حماية الأموال، ثم وتوزيع الأموال. في جميع تلك الترتيبات، لا تأخذ هذه المبادئ في الاعتبار الآثار الدنيوية فحسب، بل أيضاً الآثار المترتبة على الروح البشرية، بالإضافة إلى الاهتمام برفاهية الأفراد والعائلات، ودعم الرفاهية الاجتماعية أيضاً.

الكلمات المفتاحية: إدارة الأموال ، التفسير الموضوعي.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii-viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9

D.	Rumusan Masalah.....	10
E.	Tujuan Penelitian.....	10
F.	Kegunaan Penelitian.....	10
	1. Secara Teoritis	10
	2. Secara Praktis	11
G.	Kerangka Teori	11
H.	Penelitian Terdahulu.....	15
I.	Metode Penelitian.....	17
	1. Jenis Penelitian.....	17
	2. Sumber Data.....	19
	3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
	4. Teknik Analisis Data.....	20
J.	Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....		22
TERMINOLOGI PENGELOLAAN HARTA.....		22
A.	Definisi Harta Secara Bahasa dan Istilah.....	22
B.	Definisi Pengelolaan (<i>Management</i>).....	24
C.	Definisi Pengelolaan Harta (<i>Wealth Management</i>).....	25
D.	Teori Pengelolaan Harta dalam Islam (<i>Islamic Wealth Management</i>).....	26
E.	Terminologi Pengelolaan Harta Dalam Al-Qur'an.....	30

BAB III	45
PENAFSIRAN AYAT-AYAT PENGELOLAAN HARTA	45
A. Ayat-Ayat Terkait Pengadaan Harta (<i>Wealth Creation</i>).....	45
B. Ayat-ayat Terkait Pengeluaran Harta (<i>Wealth Expenditure</i>).....	66
C. Ayat-Ayat Terkait Pengumpulan Harta (<i>Wealth Accumulation</i>)	76
D. Ayat-Ayat Terkait Penjernihan atau Penyucian Harta (<i>Wealth Purification</i>).....	88
E. Ayat-Ayat Terkait Perlindungan Harta (<i>Wealth Protection</i>).....	90
F. Ayat-Ayat Terkait Pendistribusian Harta (<i>Wealth Distribution</i>).....	94
BAB IV	113
ANALISA PRINSIP PENGELOLAAN HARTA DALAM AL-QUR'AN	113
A. Prinsip Dasar Manajemen Pengadaan Harta (<i>Wealth Creation</i>) Dalam Al-Qur'an.....	113
B. Prinsip Dasar Manajemen Pengeluaran Harta (<i>Wealth Expenditure</i>) Dalam Al-Qur'an	123
C. Prinsip Dasar Manajemen Pengumpulan Harta (<i>Wealth Accumulation</i>) Dalam Al-Qur'an	129
D. Prinsip Dasar Manajemen Penjernihan atau Penyucian Harta (<i>Wealth Purification</i>) Dalam Al-Qur'an.....	132

E. Prinsip Dasar Manajemen Perlindungan Harta (<i>Wealth Protection</i>) Dalam Al-Qur'an	134
F. Prinsip Dasar Manajemen Pendistribusian Harta (<i>Wealth Distribution</i>) Dalam Al-Qur'an	135
BAB V.....	139
PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN.....	149



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Siklus Pengelolaan Harta	6
Gambar 2 : Diagram Prinsip Dasar Pengadaan Harta	122
Gambar 3 : Diagram Prinsip Dasar Pengeluaran Harta (Eealth Expenditure)...	129
Gambar 4 : Diagram Prinsip Dasar Pengadaan Harta (Wealth Creation).....	132
Gambar 6 : Diagram Prinsip Dasar Penjernihan Harta (Wealth Purification)...	134
Gambar 7 : Prinsip Dasar Perlindungan Harta (Wealth Protection).....	135
Gambar 8 : Diagram Prinsip Dasar Distribusi Harta (Wealth Distribution)	138



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Ringkasan Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Pengadaan Harta (Wealth Creation)	65
Tabel 2 : Ringkasan Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Pengeluaran Harta (Wealth Expenditure)	75
Tabel 3 : Ringkasan Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Pengumpulan Harta (Wealth Accumulation)	87
Tabel 4 : Perbedaan Waris, Hibah dan Wasiat	111
Tabel 5 : Ringkasan Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Distribusi Harta (Wealth Distribution)	112
Tabel 6 : Tabel Indeks Ayat-Ayat Pengelolaan Harta	149

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta adalah salah satu sarana penunjang vital bagi kehidupan manusia di dunia. Di mana dalam QS. Al-Nisa': 5, Allah menyebut harta (أَمْوَالِكُمْ) sebagai pokok kehidupan (قِيَامًا) yang dilarang untuk diserahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya.¹ Menurut Al-Baghawī, kata قِيَامًا dalam QS. Al-Nisa': 5 tersebut berasal dari kata قَوَامًا. Di mana huruf *wau* (و) diganti *ya'* (ي) karena *wau* (و) berada setelah huruf yang berharakat *kasrah*. Sedangkan *lafazh* قِيَامًا dalam ayat tersebut memiliki arti tiang dan penopang kehidupan yang dengannya kita bisa hidup dengan baik. Menurut beliau keteraturan dan keberlangsungan hidup manusia bergantung kepada harta. Oleh karena itu, harta perlu dikelola dengan baik dan tidak diserahkan pengelolaannya kepada mereka yang bodoh sebagaimana ditegaskan oleh QS. Al-Nisa': 5.²

Selain sebagai sarana penunjang bagi kehidupan manusia di dunia, harta juga menjadi sarana untuk memperbanyak bekal menuju surga Allah di akhirat kelak. Karena itulah dalam beberapa ayat jihad dalam Al-Qur'an, Allah

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin* (Depok: Penerbit Al-Huda, 2015), Edisi Tahun 2015, 77.

²Muhyī al-Sunnah Abū Muhammad al-Husain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl* (Riyad: Dar Thaybah, 1997), Vol. 2, 164.

menyebutkan harta (اموال) terlebih dahulu sebelum jiwa (انفس). Di antaranya disebutkan dalam QS. Al-Taubah: 41³ dan QS. al-Şaff: 10-11.⁴

Sebagai sarana penopang kehidupan di dunia dan sarana menggapai kebahagiaan di akhirat, harta semestinya digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan menunjang ibadahnya. Karena itulah manusia yang menjadi budak harta dan tidak menjadikan harta sebagai sarana sangat dikecam oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam HR. Bukhari no. 2886. Mereka rida ketika diberi harta oleh Allah. Namun ketika dia tidak diberi harta oleh Allah, berubah marah, mengeluh dan tidak rida.⁵

Al-Şan'āni menyebutkan seseorang menjadi hamba harta ketika dia berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkannya dan tenggelam dalam kenikmatannya sehingga harta menjadikannya sibuk sampai meninggalkan perintah Allah. Ketika dia mendapatkan harta dia ridha dan senang kepada Allah. Sebaliknya ketika dia tidak mendapatkan harta dia murka dan membenci Allah.⁶ Hamba dunia seperti inilah yang dikecam oleh Allah dalam QS. Al-Hajj: 11 sebagai tipe manusia yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Yakni ketika dia dalam kebaikan (di antaranya harta), maka dia tetap dalam keadaan menyembah Allah. Namun jika dia ditimpa oleh suatu bencana (di antaranya kehilangan harta), maka dia berbalik ke belakang (enggan menyembah Allah).

³Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 194.

⁴Ibid., 552.

⁵Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Şahīh* (Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 2002), Vol. 4, 34.

⁶Muhammad bin Isma'īl Al-Şan'ānī, *Subul al-Salām* (t.k: Dār al-Hadis, t.t), Vol. 2, 644.

Mereka yang oleh Allah disebut sebagai orang yang rugi secara nyata di dunia dan di akhirat.⁷

Imam al-Baghawī pun menegaskan bahwa yang dimaksud tipe manusia yang menyembah Allah dengan berada di tepi dalam QS. Al-Hajj: 11 adalah manusia yang ketika dia diberikan kebaikan berupa kesehatan tubuh dan keluasan penghidupan (harta), maka dia merasa rida (senang) dan tenang. Namun jika dia ditimpa bencana berupa penyakit pada tubuhnya dan kesempitan penghidupan (harta), maka mereka murtad dan kembali menjadi kafir.⁸

Ketika manusia sudah menjadi budak harta, maka harta pada hakikatnya tidak lagi menjadi penopang. Sebaliknya harta telah berubah menjadi fitnah bagi kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana diperingatkan dalam QS. Al-Taghābun: 15 yang menyebutkan bahwa sesungguhnya harta dan anak yang dimiliki oleh seorang manusia merupakan sebuah *فِتْنَةٌ* (cobaan).⁹ Bahkan dalam hadis HR. Turmudhi no. 2336, Rasulullah menegaskan bahwa harta seperti inilah yang akan menjadi fitnah terbesar umat beliau.¹⁰

Dalam HR. Ibnu Majah no. 3987 Rasulullah menegaskan bahwa beliau tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan yang akan menimpa umatnya. Sebaliknya Rasulullah sangat mengkhawatirkan ketika harta dibentangkan dan dimudahkan pada umatnya sebagaimana dibentangkannya kepada umat-umat

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 333.

⁸Al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzil*, Vol. 5, 369.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 557.

¹⁰Muhammad bin 'Isa al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī* (Beirut: Dār Al-Gharbī Al-Islamī, 1998), Vol. 4, 147.

sebelumnya. Sehingga umatnya saling berlomba dan berebut untuk mendapatkan harta sebagaimana umat-umat sebelumnya berlomba dan berebut harta. Harta seperti inilah yang pada akhirnya akan bisa membinasakan umat Rasulullah.¹¹

Ketika harta telah menjadi fitnah dan objek ajang perlombaan untuk diperbanyak tanpa batas, maka naluri manusia sudah hilang sehingga tidak peduli akan halal-haram bahkan sampai mengambil hak orang yang sangat membutuhkan. Kasus korupsi dana bansos yang digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu adalah sebuah bukti nyatanya. Di mana total korupsi diduga mencapai Rp. 20,8 miliar.¹² Korupsi tersebut bahkan dilakukan langsung oleh Menteri Sosial yang secara materi sangat berkecukupan. Terlebih mengambil dana sosial yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Apalagi dilakukan di masa pandemi yang semakin memberatkan mereka. Sangat miris di tengah situasi pandemi yang tak hanya mengguncang sisi kesehatan namun juga sangat berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Di saat banyak pengusaha bangkrut, UMKM gulung tikar, dan karyawan-karyawan yang terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Maka para pelaku ekonomi yang sukses namun gelap mata dan mabuk kekayaan pun akhirnya tertampar dengan keadaan. Seorang pengumpul kardus bekas di bilangan

¹¹Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dar al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009), Vol. 5, 134. Dalam hadis lainnya disebutkan “Jika negara Parsi dan Romawi telah ditaklukan untuk kalian, kaum apakah kalian?” Abdurrahman bin Auf berkata, “Kami berbuat sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kami.” Beliau shalallahu ‘alaihi wassallam berkata, “Tidak seperti itu, kalian akan berlomba-lomba kemudian saling hasad (iri hati), kemudian saling membenci lalu saling bermusuhan. Kemudian kalian berangkat ke tempat-tempat tinggal kaum muhajirin dan kalian menjadikan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain.” (HR. Muslim).

¹² Diambil dari berita <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/11392211/total-korupsi-bansos-covid-19-diduga-rp-208-miliar-jatah-juliari-rp-17>

Kemayoran Jakarta Pusat ditemukan ternyata dulunya seorang bos besar yang mudah menghamburkan ratusan juta rupiah untuk berfoya-foya. Dan banyak sekali ditemukan fakta yang membuktikan bagaimana para mantan-mantan miliader yang harus mengalami kebangkrutan karena hidup berfoya-foya.¹³

Agar harta tidak menjadi fitnah bahkan menjadikan manusia sebagai budak bahkan membuatnya melakukan tindak kriminal ataupun penyimpangan, maka harta perlu dikelola dengan baik. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Turmudhi menyebutkan bahwa salah satu objek hisab yang paling berat adalah harta. Karena harus bisa dipertanggungjawabkan dari mana sumbernya dan untuk apa penggunaannya.¹⁴

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan terkait pentingnya pengelolaan harta dengan baik dan bijak. Pengelolaan harta dalam literatur ekonomi Islam dikenal dengan istilah *Islamic Wealth Management* (pengelolaan keuangan atau harta menurut Islam). Di mana menurut Sarimah Basah dan Putri Rozita Tahir ada enam aspek penting yang disebut dengan siklus pengelolaan harta Islam. Pertama, pengadaan harta (*wealth creation*). Kedua, pengeluaran harta (*wealth expenditure*). Ketiga, pengumpulan harta (*wealth accumulation*). Keempat, penjernihan atau penyucian harta (*wealth purification*). Kelima, perlindungan harta (*wealth protection*). Keenam, pendistribusian harta (*wealth*

¹³Diambil dari berita <https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/04/11/akhir-hidup-milider-hobi-foya-foya-main-cewek-bangkrut-dan-ditemukan-meninggal-di-rumah-bobrok> dan <https://wartakonomi.co.id/amp/read238079/dulu-jadi-orang-terkaya-kini-bangkrut-karena-foya-foya>.

¹⁴Muhammad bin 'Iisa al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhī*, Vol. 4, 612.

distribution).¹⁵ Seluruh proses atau siklus *Islamic Wealth Management* tersebut mempertimbangkan implikasi duniawi dan juga implikasi di akhirat dengan berpijak bahwa kekayaan hanyalah titipan dan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di depan Allah kelak di *yaum al-hisāb*.¹⁶



Gambar 1 : Siklus Pengelolaan Harta

Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nahl: 44 berfungsi menjelaskan dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk harta.¹⁷ Dalam QS. Al-Nahl: 89, Allah juga menegaskan bahwa salah satu tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk menjelaskan segala sesuatu dan menjadi petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi umat manusia terutama mereka

¹⁵Sarimah Basah dan Putri Rozita Tahir, "Towards Acceptance of Islamic Wealth Management", *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, Issues.24, (September, 2019), 17.

¹⁶M. Umer Chapra, "Is It Necessary To Have Islamic Economics", *Journal of Socio-Economics* 29, (2000), 30-31.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 272.

yang berserah diri kepada Allah.¹⁸ Bahkan menurut Ibn Mas'ud, Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita segala ilmu dan segala sesuatu. Baik yang mencakup ilmu yang bermanfaat dari berita masa lalu dan ilmu di masa mendatang, hukum halal dan haram, serta seluruh sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan dunia, agama, kehidupan dan akhirat mereka.¹⁹

Dalam Al-Qur'an, kata harta dengan menggunakan *lafaz* المال atau *māl/al-māl* (bentuk singular) disebutkan sebanyak 24 kali. Sedangkan dengan menggunakan *lafaz* الأموال atau *amwāl/al-amwāl* (bentuk plural) disebutkan sebanyak 26 kali di 56 ayat. *Lafaz* المال atau *māl/al-māl* (bentuk singular) dan turunannya paling banyak ditemukan dalam surah al-Nisā. Yaitu disebutkan sebanyak 13 kali di 10 ayat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah memberikan petunjuk yang memadai mengenai pengelolaan harta dengan baik dan benar.

Ada beberapa penelitian terkait kajian harta dalam perspektif Al-Qur'an. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munir yang menitikberatkan pada penelitian terkait etika pencarian, pemilikan, pemanfaatan harta dalam Al-Qur'an.²⁰ Kedua, penelitian yang dilakukan Fauzul Iman yang menitikberatkan pada penelitian terkait fungsi utama harta dalam Al-Qur'an.²¹ Ketiga, penelitian

¹⁸Ibid., 277.

¹⁹Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qu'rān al-'Azīm* (Dār Thaybah, 1999), Vol. 4, 594-595.

²⁰Ahmad Munir, *Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Wawasan Etika Pencarian, Pemilikan dan Pemanfaatan Harta*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010).

²¹Fauzul Iman, "Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 28, No. 1 (Januari-April 2011).

yang dilakukan oleh Sarmiana Batubara yang menitikberatkan pada cara mendapatkan dan memiliki harta serta mendistribusikannya dalam Al-Qur'an.²²

Beberapa penelitian di atas lebih banyak meneliti terkait fungsi harta, etika, cara pemilikan, dan penggunaan harta dalam Al-Qur'an. Penelitian di atas dirasa penulis kurang komprehensif pada semua aspek pengelolaan harta. Karena itu penelitian terkait korelasi penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta dengan enam aspek penting teori *Islamic Wealth Management* tersebut menjadi sangat penting dan menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan hal di atas, melalui kajian pustaka dan metode riset tematik konseptual, penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait prinsip pengelolaan harta dalam Al-Qur'an (*Qur'anic wealth management*). Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah khazanah kajian Al-Qur'an terkait harta. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pedoman yang komprehensif bagi masyarakat dalam mengelola harta yang mereka miliki. Sehingga harta berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menjadi sarana penopang kehidupan di dunia dan menjadi bekal berharga untuk kebahagiaan hidup di akhirat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harta sangat penting untuk dikelola dengan baik dan bijak, namun pada

²²Sarmiana Batubara, "Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi", *Jurnal Imapa*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2018).

realitanya banyak umat Islam yang tidak mengetahui ataupun memahami pedoman dan panduan mengelola harta.

2. Ditemukan fakta-fakta penyimpangan pengelolaan harta pada masyarakat, seperti tindakan berfoya-foya, tindak korupsi, dan lain sebagainya yang sangat merugikan bahkan berdampak buruk bagi dunia dan akhirat mereka.
3. Penelitian mengenai penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta belum komprehensif, apalagi yang terkait dengan korelasinya pada konsep teori *Islamic Wealth Management* yang dikenal dalam literatur ekonomi Islam.
4. Belum ada penelitian khusus yang menggali prinsip-prinsip pengelolaan harta yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam konsep teori *Islamic Wealth Management*. Akibatnya tidak banyak dipahami tentang pedoman pengelolaan harta yang baik dan benar.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana sehingga dapat terfokus, maka dari identifikasi masalah yang tersebut di atas penelitian ini hanya terbatas pada dua masalah berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai pengelolaan harta dalam konsep teori *Islamic Wealth Management*.
2. Prinsip-prinsip pengelolaan harta yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam konsep teori *Islamic Wealth Management*.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta dalam konsep teori *Islamic Wealth Management* ?
2. Bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Al-Qur'an dalam konsep teori *Islamic Wealth Management* ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan masalah dengan jalan menyimpulkan sejumlah pendapat yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta dalam konsep teori *Islamic Wealth Management*
2. Untuk menganalisa prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Al-Qur'an dalam konsep teori *Islamic Wealth Management*

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah disusun di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkait

kajian harta dalam Al-Qur'an. Penelitian ini juga bisa menjadi penambah kajian terkait ilmu manajemen berbasis Al-Qur'an. Selain itu penelitian ini juga bisa menambah khazanah keilmuan terkait kajian tafsir Al-Qur'an terutama yang menggunakan metode riset tematik

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam mengelola harta mereka sesuai panduan Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para peneliti untuk mengembangkan kajian tafsir tematik dengan tema-tema yang lain terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti tema ekonomi, sosial dan politik. Dengan demikian ajaran dan kandungan Al-Qur'an bisa terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

G. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan teori pengelolaan harta dalam Al-Qur'an, pertama kali penulis perlu menjelaskan tentang pengertian harta baik secara bahasa maupun secara istilah. Di mana kata harta dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *المَالُ* (*al-māl*). Menurut Ibn Manẓūr kata *مَالٌ* berasal dari kata *مَوْلٌ* dengan mengikuti bentuk kata *فَرَقٍ وَحَذِرٍ*. Kemudian huruf *wau* (و) diganti *alif* (ا) karena berharakat dan huruf sebelumnya berharakat *fathah*. Sehingga kata *مَوْلٌ* berubah menjadi *مَالٌ*.²³

²³Muhammad bin Mukarram bin Manẓūr al-Afriqi al-Miṣri, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Ṣadir, t.th), Vol. 11, 636.

Arti dari kata الْمَالُ (*al-māl*) sendiri menurut Ibn Al-Athīr pada asalnya digunakan untuk emas dan perak yang dimiliki seseorang. Kemudian kata الْمَالُ (harta) digunakan untuk segala aset atau barang yang diperoleh dan dimiliki seseorang.²⁴

Sedangkan secara terminologi fikih, ada dua definisi yang disampaikan oleh ulama' terkait kata الْمَالُ (*al-māl*). Pertama, menurut Hanafiyah adalah segala sesuatu yang bisa dikuasai (dipegang) dan disimpan serta bisa dimanfaatkan secara adat/kebiasaan. Kedua, menurut mayoritas ulama' (*Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah*) adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan wajib mengganti (*ḍaman*) bagi yang merusaknya.²⁵

Setelah menjelaskan tentang pengertian harta, penulis membahas terkait pengertian pengelolaan harta dalam ilmu ekonomi terutama ekonomi Islam yakni yang dikenal dengan istilah *Islamic Wealth Management*. Secara sederhana pengelolaan harta dapat didefinisikan sebagai proses mengelola aset milik individu atau keluarga yang nilainya dapat meningkat atau menurun dari waktu ke waktu yang meliputi proses menghasilkan dan mengumpulkan kekayaan, melindungi dan menyimpan kekayaan, serta mendistribusikan kekayaan selama masa transisi dan usia pensiun.²⁶

²⁴Ibid., Vol. 8, 636.

²⁵Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikri, t.th), Vol. 4, 2875-2877.

²⁶Sarimah Basah dan Putri Rozita Tahir, "Towards Acceptance of Islamic Wealth Management", 16.

Ada dua hal mendasar yang membedakan antara pengelolaan harta dalam ilmu manajemen konvensional (*wealth management*) dengan pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic wealth management*), yaitu:

1. Pengelolaan harta dalam ilmu manajemen konvensional (*wealth management*) hanya fokus pada kesejahteraan individu dan keluarga. Sedangkan pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic wealth management*) selain memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga secara simultan juga memperhatikan kesejahteraan sosial.
2. Pengelolaan harta dalam ilmu manajemen konvensional (*wealth management*) hanya memperhatikan tujuan utama (*goal*) keuangan seseorang, cakrawala waktu, tingkat penghindaran risiko, keterbatasan dan likuiditas keuangan. Sedangkan pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic wealth management*) bersifat komprehensif karena selain memperhatikan beberapa hal yang telah disebutkan, juga menjunjung tinggi kesejahteraan sosial tanpa mengabaikan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan.²⁷

Karena itulah pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic wealth management*) menurut Sarimah Basah dan Putri Rozita Tahir memiliki enam siklus penting yang menggambarkan dua hal tersebut. Pertama, pengadaan harta (*wealth creation*). Kedua, pengeluaran harta (*wealth expenditure*). Ketiga, pengumpulan harta (*wealth accumulation*). Keempat, penjernihan atau penyucian harta (*wealth purification*). Kelima, perlindungan harta (*wealth protection*).

²⁷Ibid.,16-17.

Keenam, pendistribusian harta (*wealth distribution*).²⁸ Yang menarik adalah bahwa dalam semua siklus tersebut implikasi pada kehidupan duniawi saat ini dan kehidupan akhirat kelak sama-sama dipertimbangkan dengan seimbang.²⁹

Pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic wealth management*) memiliki dasar yakni *Maqāṣid Shari'ah* yang menjaga 5 unsur yang disebut tujuan dasar syariah, yakni perlindungan agama (*al-dīn*), pelestarian jiwa (*al-nafs*), kesehatan pikiran atau akal (*‘aql*), kelestarian keturunan (*nasl*), dan perlindungan harta (*al-māl*).³⁰ Dengan demikian, pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic Wealth Management*) yang holistik mencakup semua aspek kekayaan dalam perspektif Islam untuk memajukan kesejahteraan umat manusia, dengan meliputi akidah (keyakinan), ibadah, dan akhlak (moral dan etika), juga dengan menjaga iman (*dīn*), diri manusia (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*mal*), serta melalui sistem yang ditetapkan syariah yang mencakup semua aspek kehidupan (pribadi, sosial, politik, ekonomi, dan intelektual), sehingga dapat melestarikan kepentingan umum (*maṣlahah*) baik *darūriyāt* (hakikat), *hājīyāt* (pelengkap), maupun *tahsīniyāt* (hiasan).³¹

²⁸Ibid.

²⁹M. Umer Chapra, "Is It Necessary To Have Islamic Economics", *Journal of Socio-Economics* 29, (2000), 30-31.

³⁰Asyraf Wajdi Dasuki, "A Critical Appraisal on The Challenge of Realizing Maqāṣid Al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance", *IIUM Journal of Economics and Management* 15, No. 2, (2007), 143-165.

³¹Houssein Eddine Bedoui dan Walid Mansour, "Performance and Maqasid al-Shariah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement", *Springer Science + Business Media Dordrecht*, (05 Juni, 2014), 6-7.

H. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tesis ini:

1. Disertasi yang kemudian dijadikan buku oleh Ahmad Munir dengan judul “Harta dalam Perspektif Al-Qur’an (Wawasan Etika Pencarian, Pemilikan dan Pemanfaatan Harta”. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit STAIN Ponorogo Press pada tahun 2010. Penelitian ini menurut penulis adalah penelitian yang cukup lengkap terkait pembahasan harta dalam perspektif Al-Qur’an. Adapun isi dari penelitian Ahmad Munir dan persamaan serta perbedaannya dengan tesis ini adalah sebagai berikut:
 - a. Ahmad Munir membahas terminologi harta (*al-māl*) dengan berbagai termnya dalam Al-Qur’an, ciri-ciri harta dalam Al-Qur’an, urgensi dan fungsi harta dalam Al-Qur’an, serta etika pencarian, pemilikan, dan pemanfaatan harta dalam Al-Qur’an.
 - b. Persamaan penelitian Ahmad Munir dengan tesis ini adalah sama-sama membahas pandangan Al-Qur’an terhadap harta. Hanya saja Ahmad Munir memfokuskan pada pembahasan etika yang ada dalam Al-Qur’an terkait tiga aspek yaitu pencarian, pemilikan, dan pemanfaatan harta. Berbeda dengan penelitian Ahmad Munir yang fokus pada etika dalam ketiga aspek tersebut, tesis ini lebih memfokuskan pada pembahasan manajemen pengelolaan harta dalam Al-Qur’an dalam enam aspek yaitu manajemen pengadaan harta, manajemen pengumpulan harta, manajemen penggunaan atau pengeluaran harta, manajemen

pendistribusian harta, manajemen penyucian harta, dan manajemen perlindungan harta.

2. Karya tulis Fauzul Iman dari program pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Harta dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tafsir Maudhu’i”. Penelitian ini diterbitkan di dalam Jurnal Al-Qalam Vol. 28 No. 1 (Januari-April 2011). Adapun isi dari penelitian Fauzul Iman dan persamaan serta perbedaannya dengan tesis ini adalah sebagai berikut:
 - a. Fauzul Iman meneliti dan mengkaji eksistensi dan kedudukan harta yang tidak hanya sebagai pemuas kebutuhan manusia melainkan lebih dari itu Allah menjadikan harta sebagai perantara yang bisa menjadi nikmat atau laknat bagi manusia. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang tiga fungsi utama harta dalam Al-Qur’an. Pertama, menjadi fitnah (cobaan) apakah seseorang bisa bersyukur atau *kufur*. Kedua, menjadi *matā’ al-hayāh al-dunyā* (perhiasan dunia). Ketiga, *wasīlah al-jihād* (sarana berjihad) bagi yang memilikinya.
 - b. Persamaan penelitian Fauzul Iman dengan tesis ini adalah sama-sama membahas harta dan menggunakan metode tafsir maudhu’i. Hanya saja penelitian Fauzul Iman sangat sempit dan terbatas pada eksistensi dan fungsi harta dalam Al-Qur’an, sedangkan tesis ini lebih luas dan komprehensif karena selain membahas eksistensi harta juga membahas pengelolaannya dalam Al-Qur’an.
3. Karya tulis Sarmiana Batubara dari STAI Barumun Raya Sibuhuan “Harta dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi”. Penelitian

ini diterbitkan di dalam Jurnal Imara Vol. 2 No. 2 Desember 2018. Adapun isi dari penelitian Sarmiana Batubara dan persamaan serta perbedaannya dengan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Sarmiana Batubara meneliti dan mengkaji empat aspek. Pertama, kedudukan harta dalam Al-Qur'an yang dianggap penting sehingga disebutkan sebanyak 86 kali pada 79 ayat dalam 38 surat. Kedua, perintah mencari harta dalam Al-Qur'an dengan cara bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Ketiga, kepemilikan harta dalam Al-Qur'an di mana Allah merupakan pemilik mutlak dan kepemilikan manusia terhadap harta adalah relatif. Keempat, tata cara perolehan harta melalui usaha (*a'māl*) atau mata pencaharian (*ma'ishah*) yang sesuai ketentuan Allah serta pendistribusian harta secara adil dan jujur.
- b. Penelitian Sarmiana Batubara memiliki banyak persamaan dengan tesis ini karena juga banyak membahas cara perolehan dan pendistribusian harta. Hanya saja penelitian Sarmiana Batubara tidak fokus dan sistematis membahas manajemen pengelolaan harta seperti yang akan diteliti dalam tesis ini.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* yang menggunakan sumber data berupa sumber tertulis, baik dari kitab, buku, jurnal, ensiklopedi, ataupun karya tulis lainnya. Penelitian ini

juga mengikuti metode riset tematik konseptual yaitu riset yang membahas konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam Al-Qur'an, tetapi secara substansial ide tentang konsep itu ada dalam Al-Qur'an.³²

Adapun beberapa prosedur yang dilalui penulis dalam penelitian ini dengan berpijak pada Al-Farmawi adalah sebagai berikut:³³

- a. Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas. Dalam hal ini adalah pengelolaan harta dalam Al-Qur'an
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah atau topik tersebut
- c. Mempelajari penafsiran ayat-ayat tersebut secara cermat dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'ām* (umum) dan *khāṣ* (khusus, mutlak, dan muqayyad), atau yang pada lahirnya bertentangan, agar semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan, serta mempertimbangkan struktur kalimat dalam ayat dan aspek asbabun nuzulnya untuk menemukan makna yang relevan kontekstual
- d. Mencari aspek korelasi ayat-ayat tersebut untuk menemukan akurasi makna yang hendak dicari
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*)
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan

³²Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2019), 62.

³³Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mauḍū'ī*, Terj. Rosihon Anwar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 51-52.

pokok bahasan dilengkapi dengan penjelasan ulama' (*sharh*) terkait hadis tersebut

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, sumber data primer yaitu data yang secara langsung didapatkan dari sumber utamanya. Kedua, sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur yang bisa menguatkan data primer.³⁴

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an beserta terjemahannya guna mengumpulkan berbagai ayat yang berkaitan dengan pembahasan yakni mengenai pengelolaan harta

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir, didukung dengan kitab hadis, dan kitab bahasa yang menjelaskan tentang maksud dari ayat yang diteliti. Selain itu juga kitab *fikih*, beberapa kitab, buku, jurnal, ataupun karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan pengelolaan harta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengelolaan harta, utamanya terkait aspek atau siklus pengelolaan harta. Beberapa ayat tersebut diambil dari beberapa referensi kitab,

³⁴Sumadi Suryabrata, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 85.

buku dan jurnal terkait pengelolaan keuangan secara Islami, kitab-kitab hadis yang disusun secara tematik, serta kitab indeks kandungan Al-Qur'an, seperti kitab al-Jāmi' li-Mawāḍi' Āyāt al-Qur'ān al-Karīm karya Muhammad Faris Barakat.

b. Mempelajari berbagai penjelasan kitab-kitab tafsir, hadis, bahasa, *fikih*, serta jurnal dan beberapa literatur terkait pembahasan pengelolaan harta.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan dua metode dalam mengelola data-data yang telah terkumpul. Pertama, metode deskriptif yaitu dengan cara memaparkan data dan menjelaskannya dengan mendalam. Kedua, metode analitis yaitu dengan memeriksa data-data yang ada secara konseptual serta mengklasifikasikannya sesuai tema yang diteliti agar bisa mendapatkan kejelasan dari data yang ada.

J. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi, batasan, dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, Dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan terminologi pengelolaan harta. Dalam hal ini akan diuraikan dalam lima sub bab. Pertama, tinjauan terminologi harta. Kedua, tinjauan terminologi pengelolaan (*management*). Ketiga, tinjauan terminologi

pengelolaan harta (*wealth management*). Keempat, tinjauan teori pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic Wealth Management*). Kelima, tinjauan terminologi pengelolaan harta dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan pemetaan ayat-ayat pengelolaan harta dalam penelitian ini.

Bab ketiga mengemukakan penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta yang akan ditulis dalam enam sub bab. Pertama, ayat-ayat pengadaan harta. Kedua, ayat-ayat pengeluaran harta. Ketiga, ayat-ayat pengumpulan harta. Keempat, ayat-ayat penyucian harta. Kelima, ayat-ayat perlindungan harta. Keenam, ayat-ayat pendistribusian harta.

Bab keempat membahas mengenai analisa prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Al-Qur'an yang akan diuraikan dalam enam sub bab. Pertama, prinsip-prinsip pengadaan harta. Kedua, prinsip-prinsip pengeluaran harta. Ketiga, prinsip-prinsip pengumpulan harta. Keempat, prinsip-prinsip penyucian harta. Kelima, prinsip-prinsip perlindungan harta. Keenam, prinsip-prinsip pendistribusian harta.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TERMINOLOGI PENGELOLAAN HARTA

A. Definisi Harta Secara Bahasa dan Istilah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harta diartikan :¹

1. Barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang.
2. Kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.

Sedangkan dalam bahasa Arab, kata harta dikenal dengan istilah **المَالُ**. Adapun kata **المَالُ** sendiri berasal dari kata **مَوْلٍ**. Ibn Manẓūr berkata

وَأَصْلُهَا مَوْلٍ بِوَزْنِ فَرَقٍ وَحَذِيرٍ، ثُمَّ انْقَلَبَتْ الْوَاوُ أَلِفًا لِتَحْرُكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَتْ مَالًا

Asal dari kata **مَالٌ** adalah **مَوْلٍ** dengan mengikuti bentuk kata **فَرَقٍ وَحَذِيرٍ**. Kemudian huruf waw (و) diganti alif (ا) karena berharakan dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Sehingga kata **مَوْلٍ** berubah menjadi **مَالٌ**.²

Secara bahasa **المَالُ** menurut Ibn Al-Athīr adalah

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْمَالُ فِي الْأَصْلِ مَا يُمْلِكُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ مَا يُفْتَنَى
وَيَمْلِكُ مِنَ الْأَعْيَانِ

Kata **المَالُ** (harta) pada asalnya digunakan untuk emas dan perak yang dimiliki seseorang. Kemudian kata **المَالُ** (harta) digunakan untuk segala aset atau barang yang diperoleh dan dimiliki seseorang.³

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta>.

² Muhammad bin Mukarram bin Manẓūr al-Afriqi al-Miṣri, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar Ṣadir), Vol. 11, 636.

³ *Ibid.*, Vol. 8, 636.

Sedangkan secara terminologi *fikih*, ulama' berbeda pendapat, yaitu:⁴

Pertama, menurut *Hanafiyah* harta adalah

كُلُّ مَا يُمَكِّنُ حَيَاتَهُ وَإِحْرَازَهُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ عَادَةً

Segala sesuatu yang bisa dikuasai (dipegang) dan disimpan serta bisa dimanfaatkan secara adat/kebiasaan.

Berdasarkan definisi tersebut harta menurut Hanafiyah harus memenuhi dua unsur utama, yaitu:

1. Bisa dikuasai (dipegang) dan disimpan. Dengan demikian sesuatu yang tidak bisa dipegang seperti sesuatu yang bersifat maknawi (contoh: ilmu, kesehatan, kecerdasan) tidak dianggap sebagai harta. Begitu pula sesuatu yang tidak bisa dikuasai tidak disebut harta seperti panas matahari dan sinar bulan.
2. Bisa dimanfaatkan secara adat. Dengan demikian sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali tidak disebut harta seperti daging bangkai dan makanan beracun. Begitu pula sesuatu yang bisa dimanfaatkan namun tidak dianggap secara adat manusia seperti satu biji gandum, satu tetes air, dan satu butir debu.

Kedua, menurut mayoritas ulama' (*Malikiyah*, *Shafi'iyah*, dan *Hanabilah*) adalah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزَمُ مُتْلِفُهُ بِضَمَانِهِ

Segala sesuatu yang memiliki nilai dan wajib mengganti (dhaman) bagi yang merusaknya

Perbedaan dua pendapat tersebut dapat dilihat dalam menyikapi manfaat seperti manfaat rumah, mobil dan lainnya. Menurut *Hanafiyah* manfaat tidak bisa

⁴ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikri), Vol. 4, 2875-2877.

disebut harta namun disebut dengan milik (kepemilikan). Sedangkan menurut mayoritas ulama' manfaat disebut dengan harta.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, definisi harta dalam bahasa Indonesia lebih dekat dengan definisi harta menurut mayoritas ulama' *fikih*. Karena dalam bahasa Indonesia, harta mencakup kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud.

B. Definisi Pengelolaan (*Management*)

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan : 1) proses, cara, perbuatan mengelola; 2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3) proses membantu merumuskan dan tujuan organisasi; 4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁵

Terjemahan bahasa Inggris dari kata pengelolaan adalah *management*. Kata *management* pun sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia kita menjadi kata manajemen. Secara etimologi, *management* berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Menurut Henry Fayol *to manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate, and to control*. Yakni mengelola artinya meramalkan dan merencanakan, mengatur, mengkomando, mengkoordinasikan, serta mengendalikan.⁶ Kata *management* didefinisikan oleh Ricky W. Griffin sebagai serangkaian kegiatan atau proses (berupa perencanaan, pengambilan

⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

⁶Lallan Prashad and SS Gulshan, *Management Principles and Practicess* (New Delhi: Excel Books, 2011), 6.

keputusan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian) sumber daya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁷

Selain didefinisikan sebagai rangkaian perbuatan, aktivitas, cara atau proses, manajemen juga diartikan sebagai suatu seni dan suatu ilmu. M. Anang Firmansyah memberi definisi manajemen sebagai seni dan sekaligus ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Manajemen sebagai suatu ilmu merupakan kumpulan pengetahuan untuk menjelaskan fenomena, kejadian, atau keadaan. Sementara manajemen sebagai suatu seni merupakan pemakaian pengetahuan tersebut, disertai mungkin dengan pengalaman pemakaian yang sudah menjadi pembawaan atau keahlian yang bersifat intuisi dalam menghadapi suatu situasi.⁸

Dengan melihat dari beberapa literatur dan beberapa definisi di atas, pengelolaan atau manajemen dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan, kegiatan, cara atau proses, serta ilmu yang sekaligus seni dalam mengatur, merencanakan, menyusun, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya agar mencapai tujuan (*goal*).

C. Definisi Pengelolaan Harta (*Wealth Management*)

Pengelolaan harta secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mengelola aset milik individu atau keluarga yang nilainya dapat meningkat atau

⁷Ricky W. Griffin, *Management, Eleventh Edition* (Ohio: South-Western Cengage Learning, 2013), 5.

⁸M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen* (Sleman: DeePublish Publisher, 2018), 4.

menurun dari waktu ke waktu yang meliputi proses menghasilkan dan mengumpulkan kekayaan, melindungi dan menyimpan kekayaan, serta mendistribusikan kekayaan selama masa transisi dan usia pensiun.⁹

Dari definisi tersebut dapat kita fahami bahwa ada empat tahapan proses dalam pengelolaan harta, yaitu :¹⁰

1. Pengadaan harta (*wealth creation*), yaitu proses awal yang menyiratkan beberapa cara untuk menciptakan kekayaan seperti pekerjaan, wirausaha, warisan, kompensasi, hadiah dan perdagangan.
2. Pengumpulan harta (*wealth accumulation*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyimpan harta tersebut.
3. Perlindungan harta (*wealth protection*), yaitu melindungi harta agar terhindar dari adanya pengurangan nilai atau kerusakan baik secara kualitas dan kuantitas. Salah satu sarana untuk melindungi harta tersebut adalah dengan cara mengikuti asuransi.
4. Pendistribusian harta (*wealth distribution*), yaitu mendistribusikan harta pada para pihak lain terutama keluarga terdekat.

D. Teori Pengelolaan Harta dalam Islam (*Islamic Wealth Management*)

Menurut Sarimah Basah dan Putri Rozita Tahir, Pengelolaan Harta dalam Islam (*Islamic Wealth Management*) pada dasarnya juga memiliki semua proses yang telah disebutkan sebelumnya. Hanya saja perencanaan keuangan

⁹Sarimah Basah dan Putri Rozita Tahir, "Towards Acceptance of Islamic Wealth Management", 16-17.

¹⁰Nurizal Ismail, "The Islamic Wealth Management: An Analysis From Ibn Sīnā's Perspective", *Journal of Islamic Thought and Civilization*, Vol. 2, Issue 1 (Spring 2012), 24.

yang merupakan bagian dari pengelolaan harta harus disertai dengan proses perencanaan keuangan yang sesuai dengan aturan Islam. Dalam Islam, seluruh proses atau siklus tidak dinilai dari implikasi duniawi saja tetapi lebih dari itu di juga dinilai dari implikasi akhirat. Di mana harta hanya bersifat titipan untuk setiap manusia yang nanti akan dipertanggung-jawabkan dan setiap perbuatan akan dipertanyakan.¹¹

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic Wealth Management*), yaitu :

Pertama, proses untuk memperoleh dan proses untuk memanfaatkan harta harus dipastikan sejalan dengan tuntunan syariah. Hal ini sangat berdampak pada adanya keberkahan dari harta tersebut (البركة).¹²

Kedua, pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic wealth management*) tidak boleh hanya memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarganya. Namun lebih dari itu selain memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga secara simultan juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic wealth management*) harus bersifat

¹¹Sarimah Basah dan Putri Rozita Tahir, "Towards Acceptance of Islamic Wealth Management", 16-17.

¹²Achmad Firdaus dan Nurizal Ismail, "Using Maslahah Performa as an Islamic Wealth Management System", Thematic Workshop on al-Mal: Philosophy and Its Application in Islamic Perspective, *UKM-IRTI*, Institute of Islamic Training Malaysia (ILIM) Bangi Selangor Malaysia, (December, 2014).

komprehensif dengan menjunjung tinggi kesejahteraan sosial tanpa mengabaikan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan dari masing-masing individu.¹³

Ketiga, pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic wealth management*) harus didasarkan pada *Maqāṣid Shari'ah* yang menjaga 5 unsur atau tujuan dasar syariah, yakni perlindungan agama (*al-dīn*), pelestarian jiwa (*al-nafs*), kesehatan pikiran atau akal (*'aql*), kelestarian keturunan (*nasl*), dan perlindungan harta (*al-māl*).¹⁴ Dengan demikian, pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic Wealth Management*) yang holistik mencakup semua aspek kekayaan dalam perspektif Islam yang meliputi akidah (keyakinan), ibadah, dan akhlak (moral dan etika) untuk memajukan kesejahteraan umat manusia dengan menjaga iman (*dīn*), diri manusia (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*māl*) melalui sistem yang ditetapkan syariah yang mencakup semua aspek kehidupan (pribadi, sosial, politik, ekonomi, dan intelektual) sehingga dapat melestarikan kepentingan umum (*maṣlahah*) baik *darūriyyāt* (utama), *hājīyyāt* (pelengkap), dan *tahsīniyyāt* (hiasan).¹⁵

Berpijak pada beberapa prinsip dasar di atas, ada enam siklus penting dalam pengelolaan harta dalam Islam (*Islamic Wealth Management*) yang harus mengacu pada prinsip-prinsip di atas, yaitu :¹⁶

¹³Sarimah Basah dan Putri Rozita Tahir, "Towards Acceptance of Islamic Wealth Management", 17.

¹⁴Asyraf Wajdi Dasuki, "A Critical Appraisal on The Challenge of Realizing Maqāṣid Al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance", *IIUM Journal of Economics and Management* 15, No. 2, (2007), 143-165.

¹⁵Houssein Eddine Bedoui dan Walid Mansour, "Performance and Maqasid al-Shariah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement", 6-7.

¹⁶Basah dan Tahir, "Towards Acceptance of Islamic Wealth Management", 17-19.

1. Pengadaan harta (*wealth creation*). Umat Islam diperintahkan untuk menghasilkan dan mendapatkan harta yang halal sesuai dengan ketentuan hukum dan etika Islam, guna menopang ekonomi riil dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Penghasilan harta pun merupakan salah satu hal yang harus dipertanggung-jawabkan kelak di hari kiamat.
2. Pengeluaran harta (*wealth expenditure*). Dalam panduan Islam pengeluaran harta sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan akumulasi harta. Di mana setiap Muslim akan dimintai pertanggung-jawaban di akhirat untuk setiap sen yang dikeluarkan dari harta yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Prinsip dasar pengeluaran harta adalah area paling kritis yang membedakan antara pengelolaan harta dalam sistem konvensional dan Islam.¹⁷
3. Pengumpulan atau akumulasi harta (*wealth accumulation*). Pengumpulan harta bisa dilakukan dengan menyimpan harta di lembaga keuangan Islam atau investasi berbasis Islam. Tujuan utama dari adanya akumulasi harta adalah untuk membiayai pengeluaran setelah masa pensiun serta untuk membiayai kebutuhan tidak terduga atau menghadapi risiko yang akan dihadapi di masa mendatang dan dapat memengaruhi pendapatan, kesehatan, dan kematian.
4. Penjernihan atau penyucian harta (*wealth purification*). Ini merupakan salah satu siklus yang hilang dalam pengelolaan harta di selain Islam.

¹⁷Ahmed Hamed Al-Abbadi dan Adam Abdullah, "Modeling Psychology in Islamic Wealth Management", *International Journal of Economics and Finance*, Vol.9, No.10 (2017), 64-85.

Di mana salah satu karakteristik pengelolaan harta dalam panduan Islam adalah adanya zakat sebagai instrumen penjernihan atau penyucian harta.

5. Perlindungan harta (*wealth protection*). Perlindungan harta bisa dilakukan dengan mengikuti program asuransi syariah yang menggunakan sistem takāful dan ta'āwun yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang syariah dalam operasional bisnis dan dalam semua aktivitasnya.
6. Pendistribusian harta (*wealth distribution*). Dalam panduan Islam distribusi harta harus menggunakan skala prioritas yaitu kerabat terdekat yang sangat membutuhkan.¹⁸

E. Terminologi Pengelolaan Harta Dalam Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan sebelumnya terminologi harta dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-māl* (المال). Menurut Ahmad Munir kata *al-māl* (المال) dengan berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 87 kali yang terdapat dalam 79 ayat dan 38 surat. Adapun yang disebutkan dalam bentuk tunggal yaitu *māl* atau *al-māl* (مال atau المال) adalah sebanyak 25 kali. Sedangkan dalam bentuk jamak yaitu *amwāl* atau *al-amwāl* (اموال atau الاموال) adalah sebanyak 62 kali.¹⁹

¹⁸Ibn 'Āshūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: Dār Sahnūn, 1997), Vol. 2, 318.

¹⁹Ahmad Munir, *Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Wawasan Etika Pencarian, Pemilikan dan Pemanfaatan Harta*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 109.

Contoh yang menggunakan bentuk tunggal yaitu *māl* atau *al-māl* (مال atau المال) adalah QS. Al-Shu'ara: 88 dan Al-Kahf: 46. Allah berfirman

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

(Yaitu) pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih (QS. asy-Syu'ara: 88).²⁰

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS. Al-Kahf: 46).²¹

Adapun contoh yang dalam bentuk jamak yaitu *amwāl* atau *al-amwāl* (اموال atau الاموال) adalah QS. Al-Taghabun: 15 dan QS. Al-Baqarah: 155. Allah berfirman

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS. Al-Taghabun: 15).²²

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar (QS. Al-Baqarah: 155).²³

Selain menggunakan terminologi *al-māl* (المال), dalam Al-Qur'an ada beberapa terminologi lain yang juga menunjukkan harta yang menjadi acuan

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 371.

²¹ Ibid., 299.

²² Ibid., 557.

²³ Ibid., 24.

penyebutan ayat-ayat pengelolaan harta dalam tulisan ini di bab berikutnya, di antaranya adalah:

1. *Rizq* (الرزق)

Menurut Murtaḍā al-Zabīdī kata *rizq* (الرزق) memiliki arti segala sesuatu yang bermanfaat.²⁴ Sedangkan menurut al-Rāghib al-Aṣḥihānī kata *rizq* (الرزق) bisa digunakan untuk segala pemberian yang diusahakan baik bersifat duniawi maupun ukhrawi, untuk bagian yang telah ditentukan, dan untuk makanan yang masuk ke perut. Begitu pula kata *rizq* (الرزق) digunakan untuk harta, pangkat atau jabatan, dan juga ilmu.²⁵ Dengan demikian kata *rizq* (الرزق) lebih umum dibandingkan harta atau *al-māl* (المال).

Menurut Ahmad Munir kata *rizq* (الرزق) dengan berbagai derivasinya diulang sebanyak 133 kali dalam Al-Qur'an, 55 kali dalam bentuk kata benda dan 78 kali dalam bentuk kata kerja.²⁶ Salah satu contoh penyebutan kata *rizq* (الرزق) dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata kerja yang berkaitan dengan pengelolaan harta dalam hal pengeluaran harta adalah QS. Al-Baqarah: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada

²⁴ Muhammad Murtaḍā al-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs*, (Dār al-Hidāyah, tt), 25, 335.

²⁵ Al-Rāghib al-Aṣḥihānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, (Bairut: Dār al-Qalam, 1412), 351.

²⁶ Ahmad Munir, *Harta dalam Perspektif Al-Qur'an Harta*, 133.

Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah” (QS. Al-Baqarah: 172)²⁷

Sedangkan penyebutan kata *rizq* (الرزق) dalam Al-Qur’an dalam bentuk kata benda yang berkaitan dengan pengelolaan harta dalam hal pengadaan/penghasilan harta adalah QS. Al-Mulk: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15).²⁸

2. *Faḍl* (الفضل)

Secara bahasa kata *faḍl* (الفضل) memiliki arti tambahan atau kelebihan. Tambahan ini ada yang dari segi jenis seperti tambahan atau kelebihan (*faḍl*) jenis hewan dibanding jenis tanaman, ada yang dari segi tipe (*nau’*) seperti kelebihan (*faḍl*) manusia dibanding hewan yang lain, dan dari segi dzat seperti kelebihan (*faḍl*) seorang laki-laki atas laki-laki lain. Tambahan atau kelebihan dari segi jenis dan tipe merupakan aspek substantif yang tidak bisa dirubah. Sedangkan tambahan dari segi zat ada yang bersifat tidak permanen (*‘araḍī*) sehingga sangat tergantung usaha.²⁹

Menurut Ahmad Munir kata *faḍl* (الفضل) dengan berbagai derivasinya diulang sebanyak 104 kali dalam Al-Qur’an, 84 kali dalam bentuk kata

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 25.

²⁸ Ibid., 563.

²⁹ Al-Rāghib al-Aṣfihāni, *al-Mufradāt fī ghariḥ al-Qur’ān*, 639.

benda dan 20 kali dalam bentuk kata kerja.³⁰ Salah satu contoh penyebutan kata *faḍl* (الفضل) dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata kerja yang berkaitan dengan pengelolaan harta dalam hal distribusi harta adalah QS. Al-Baqarah: 172

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?." (QS. al-Nahl 71).³¹

Sedangkan penyebutan kata *faḍl* (الفضل) dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata benda yang berkaitan dengan pengelolaan harta dalam hal pengadaan/penghasilan harta adalah QS. Al-Isra': 12 dan QS. Al-Jumu'ah Ayat 10

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوَنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas" (QS. Al-Isra': 12).³²

فَإِذَا فُضِّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁰ Ahmad Munir, *Harta dalam Perspektif Al-Qur'an*, 143.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 274.

³² Ibid., 283.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah Ayat 10).³³

3. *Khair* (الخير)

Menurut al-Rāghib kata *khair* (الخير) adalah segala sesuatu yang disukai seperti akal, keadilan, keutamaan, dan sesuatu yang bermanfaat.³⁴ Salah satu contoh penyebutan *khair* (الخير) dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata benda yang berkaitan dengan pengelolaan harta dalam hal distribusi harta adalah QS. Al-Baqarah: 172

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 180).³⁵

Sementara terminologi pengelolaan harta dalam Al-Qur'an secara eksplisit penulis tidak menemukannya. Namun secara implisit, terminologi pengelolaan harta dalam Al-Qur'an dapat ditelusuri dari beberapa *lafaz* berikut :

- 1) *Infaq* (إنفاق) dengan berbagai derivasinya, yakni artinya memberikan nafkah, atau berinfaq yang merupakan salah satu cara mengelola harta berupa pengeluaran atau pendistribusian harta. Infaq sendiri dalam hukum Islam ada yang berhukum wajib dan ada yang sunnah., Salah satu contoh penyebutan kata infaq dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Al-

³³ Ibid.,554.

³⁴ Al-Rāghib al-Aṣfihāni, *Al-Mufradāt fī Ghariḥ al-Qur'ān*, 300.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 27.

Baqarah: 267 yang sesuai dengan prinsip pengelolaan harta yakni pengadaan harta bahwa diharuskan memastikan harta yang dihasilkan halal dan tidak haram. Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)³⁶.

Contoh lain ada pada QS. Al-Baqarah: 219 yang mengandung anjuran untuk membuat skala prioritas dalam pengeluaran harta. Allah berfirman

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (QS. Al-Baqarah: 219).

- 2) *Bai'* atau *Tijarah* (بيع أو تجارة) dengan berbagai derivasinya, yakni artinya jual beli atau berdagang yang keduanya merupakan salah satu pekerjaan atau cara untuk menghasilkan harta. Contohnya pada QS. Al-Nur: 37 yang mengingatkan agar tidak menjadikan kegiatan berdagang dan berjualan membuat manusia lalai dari beribadah. Allah berfirman :

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 45.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang (QS. Al-Nur: 37)³⁷.

- 3) *Aklun* (أكل) dengan berbagai derivasinya, yakni artinya makan yang merupakan salah satu cara mengeluarkan harta. Contohnya pada QS. Al-Maidah: 88 di mana Allah memerintahkan kita agar memastikan pengeluaran kita dan apa yang kita konsumsi harus halal dan *ṭayyib*

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. Al-Ma'idah: 88).³⁸

- 4) *Bukhl, taqtīr, isrāf, dan tabdhīr* (بخل، تقتير، إسراف، و تبذير) dengan berbagai derivasinya, yakni kikir, pelit, berlebih-lebihan, dan boros yang semuanya merupakan bentuk-bentuk penyimpangan dari pengelolaan harta yang baik dan benar. Contohnya pada QS. Ali Imron: 180 berikut :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 335.

³⁸ Ibid.,122.

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Āli ‘Imrān: 180).

Lalu pada QS. Al-A’raf: 31 berikut :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-A’raf: 31).³⁹

- 5) *Ṣadaqah* dan *zakat* (صدقة و زكاة) dengan berbagai derivasinya, yakni perintah untuk menyucikan harta dengan menyisihkannya untuk berbagi kepada sesama, baik berupa zakat wajib ataupun sedekah. Seperti pada QS. Al-Tawbah: 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Tawbah: 103).⁴⁰

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 154.

⁴⁰Ibid., 203.

Selain terminologi-terminologi yang dijabarkan di atas, kita pun mendapati tuntunan pengelolaan harta dalam Islam melalui ajaran dan penjelasan yang terkandung dalam Al-Qur'an, sebagaimana berikut :

Pertama, adanya ajaran dalam Al-Qur'an bahwa aktifitas di dunia akan selalu dimintai pertanggung-jawaban oleh Allah kelak di akhirat. Karena itu setiap aktifitas yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hashr: 18).⁴¹

Menurut Al-Sa'di ayat tersebut memerintahkan kita untuk selalu mengevaluasi dan meneliti diri kita sendiri. Jika kita melihat ada kesalahan yang telah kita lakukan, maka hendaklah segera menghentikannya, bertaubat atasnya, serta menghindari segala hal yang bisa menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. Begitu pula ketika kita melihat diri kita lalai dalam melaksanakan perintah Allah, maka kita harus segera berusaha untuk mengerjakannya dan memohon pertolongan kepada Allah agar bisa menyempurnakannya.⁴²

Ayat di atas secara implisit menjelaskan tentang urgensi pengelolaan harta dalam Al-Qur'an. Selain itu, juga memerintahkan kepada setiap manusia untuk memastikan aktivitas pengelolaan hartanya sesuai dengan tuntutan dan aturan Allah dan Rasul-Nya. Di mana harta adalah salah satu objek yang akan dimintai pertanggung-jawaban kelak di hari kiamat. Rasulullah bersabda:

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 548.

⁴²Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah al-Sadi, 2000), 853.

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ
مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

“Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan.”(HR. Turmudzi no. 2417).⁴³

Kedua, Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan harta sebagai penopang kehidupan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa': 5, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (QS. Al-Nisa': 5).⁴⁴

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan salah satu fungsi harta adalah sebagai قِيَامًا. Menurut Al-Baghawī, kata قِيَامًا berasal dari kata قَوَامًا. Di mana huruf wau (و) diganti ya' (ي) karena wau (و) berada setelah huruf yang berharakat kasrah. Al-Baghawī mengemukakan arti dari قَوَامًا adalah

مَلَكَ الْأَمْرِ وَمَا يَفْعَلُ بِهِ الْأَمْرُ. وَأَرَادَ هَاهُنَا قَوَامَ عَيْشِكُمْ الَّذِي تَعْشُونَ بِهِ

Tiang sesuatu dan yang menjadikan sesuatu tersebut bisa tegak dengannya. Dalam ayat tersebut memiliki arti tiang dan penopang kehidupan yang dengannya kita bisa hidup dengan baik.⁴⁵

⁴³Al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhī*, Vol. 4, 190.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 77.

⁴⁵Al-Baghawī, *Ma'alim al-Tanzil*, Vol. 2, 164.

Ayat di atas secara implisit menjelaskan tentang urgensi pengelolaan harta dalam Al-Qur'an. Di mana keteraturan dan keberlangsungan hidup manusia bergantung kepada harta. Oleh karena itu, harta perlu dikelola dengan baik dan dibutuhkan kecakapan untuk mengelolanya. Karena itu harta tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada mereka yang bodoh sebagaimana ditegaskan oleh QS. Al-Nisa': 5.

Ketiga, Al-Qur'an menjelaskan bahwa harta adalah fitnah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Anfal: 28 dan QS. Al-Taghabun: 15, Allah berfirman:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS. Al-Anfal: 28).⁴⁶

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar” (QS. Al-Taghabun: 15).⁴⁷

Al-Tabari mengemukakan maksud dari harta sebagai cobaan (فِتْنَةٌ) adalah

اختبارٌ وبلاءٌ، أعطاكموها ليختبركم بها ويبتليكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاى إلى أمره ونهيها فيها.

Harta sebagai cobaan dan ujian yang Allah berikan pada kalian untuk menguji kalian dengannya dan melihat amal apa yang bisa kalian kerjakan dengannya berupa memenuhi hak Allah di dalamnya serta

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 180.

⁴⁷Ibid., 557.

mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya yang ada pada harta tersebut.⁴⁸

Sebagai ujian, harta menurut Al-Sha'rāwī dilihat dari hasil yang ditimbulkan olehnya. Harta menjadi baik ketika seseorang yang memilikinya berhasil menggunakannya dengan baik sehingga dia lolos dari ujian harta. Begitu pula sebaliknya harta tersebut menjadi buruk ketika pemiliknya tidak berhasil dalam ujian untuk mempergunakannya.⁴⁹

Karena itulah dalam beberapa ayat Allah menyebutkan harta sebagai sarana kebaikan dan jihad. Hal ini salah satunya bisa kita lihat dalam QS. Al-Taubah: 41 dan Al-Saf 10 - 11, Allah berfirman:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Taubah 41).⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ بَحْرَةٍ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS. Ash-Shaf 10 – 11).⁵¹

⁴⁸Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jāmi' al-Bayan fi Ta'wīl Al-Qur'an*, (Mu'assasah ar-Risalah, 2000), Vol. 13, 486.

⁴⁹Muhammad Mutawalli al-Sha'rāwī, *Tafsīr al-Sha'rāwī al-Khawāṭir*.(Mesir: Maṭābi' Akhbār al-Yaum, 1997), Vol. 8, 4670.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*,194.

⁵¹Ibid., 552.

Dalam kedua ayat tersebut, Allah menyebutkan harta terlebih dahulu sebagai sarana jihad dibandingkan jiwa. Menurut Al-Qurṭubī hal ini dikarenakan harta adalah sarana pertama kali yang perlu dialokasikan dan dibutuhkan saat persiapan untuk jihad.⁵² Sedangkan menurut Ibn ‘Ashūr dikarenakan jihad dengan harta adalah hal pertama kali terlintas di hati saat mendengarkan perintah jihad.⁵³

Dalam sebuah hadis juga disebutkan tentang empat tingkatan manusia yang diberikan harta oleh Allah dan penggunaannya untuk sarana kebaikan atau keburukan. Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَمَنْ يَرِزُقُهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنَيْتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَمَنْ يَرِزُقُهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخِطُّ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَحْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرِزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنَيْتِهِ فَوَزَّرَهُمَا سَوَاءٌ

Sesungguhnya dunia itu untuk empat orang; Pertama, seorang hamba yang dikarunia Allah harta dan ilmu, dengan ilmu ia bertakwa kepada Allah dan dengan harta ia menyambung silaturahmi dan ia mengetahui Allah memiliki hak padanya dan ini adalah tingkatan yang paling baik, Kedua, selanjutnya hamba yang diberi Allah ilmu tapi tidak diberi harta, niatnya tulus, ia berkata: Andai saja aku memiliki harta niscaya aku akan melakukan seperti amalan si fulan, maka ia mendapatkan apa yang ia niatkan, pahala mereka berdua sama, Ketiga, selanjutnya hamba yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu, ia melangkah serampangan tanpa ilmu menggunakan hartanya, ia tidak takut kepada Rabbinya dengan harta itu dan tidak menyambung silaturahmi serta tidak mengetahui hak Allah padanya, ini adalah tingkatan terburuk, Keempat, selanjutnya orang yang tidak diberi Allah harta atau pun ilmu, ia berkata: Andai aku punya harta tentu aku akan melakukan seperti

⁵²Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi li Ahkām Al-Qur’an* (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003), Vol. 8,153.

⁵³Muhammad al-Tāhir Ibnu Ashūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: Dar Sahnun, 1997), Vol. 10, 207.

yang dilakukan si fulan yang serampangan mengelola hartanya, dan niatnya benar, dosa keduanya sama." (HR. Turmudzi no. 2325).⁵⁴

Beberapa ayat di atas secara implisit menjelaskan tentang urgensi pengelolaan harta dalam Al-Qur'an. Di mana sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan harta dalam Islam tidak hanya memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarganya. Namun lebih dari itu, selain memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga secara simultan juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Sedangkan kesejahteraan individu, keluarga dan sosial tersebut akan bisa terwujud secara simultan ketika harta berfungsi sebagai sarana kebaikan dan jihad.

Dengan demikian, berdasarkan terminologi-terminologi dan penjelasan yang dijabarkan di atas, peneliti mendapati dan membatasi penelitian tesis ini pada 53 ayat-ayat pengelolaan harta yang nantinya akan dikaji penafsirannya dan dianalisa prinsip-prinsip pengelolaan harta yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut pada bab-bab selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁴Al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī*, Vol. 4, 141.

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT PENGELOLAAN HARTA

A. Ayat-Ayat Terkait Pengadaan Harta (*Wealth Creation*)

1. Ayat tentang motivasi kerja dan usaha dalam rangka pengadaan harta

Salah satu ajaran Al-Qur'an untuk mendapatkan dan mengadakan harta (*wealth creation*) adalah adanya motivasi untuk bekerja. Secara global motivasi Al-Qur'an untuk bekerja dalam rangka mendapatkan dan mengadakan harta (*wealth creation*) dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

Pertama : Allah menjadikan siang terang benderang sebagai waktu untuk bekerja dan bertebaran di muka bumi untuk menghasilkan harta.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isrā' : 12, QS. Al-Qaṣaṣ : 73 dan QS. Al-Naba' : 11. Allah berfirman

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (QS. Al-Isrā' : 12).¹

وَمِن رَّحْمَتِهِ ۖ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhammadin*, 283.

"Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya". (QS. Al-Qaṣaṣ : 73).²

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝

Dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan (QS. An-Naba': 11).³

Dalam ketiga ayat tersebut Al-Sa'di menyatakan Allah menjelaskan bahwa siang dijadikan terang benderang agar kita bisa mendapatkan anugerah Allah baik dalam bentuk usaha, bekerja, industri, perdagangan dan juga perjalanan safar kita.⁴ Sedangkan malam Al-Baghawi menulis bahwa Allah jadikan malam sebagai pakaian (لباسًا)⁵ yaitu penutup dan selimut yang menutupi segala sesuatu dengan gelap-gulitanya.⁶ Ibnu Ashūr mengemukakan bahwa kondisi malam yang gelap-gulita tersebut adalah anugerah dari Allah karena menjadikan malam tenang dan nyaman digunakan untuk istirahat dan tidur setelah urat-urat tubuh digunakan untuk beraktifitas dan bekerja di siang hari. Dengan istirahat dan tidur tersebut tubuh bisa mendapatkan tenaga baru sehingga siap untuk beraktifitas dengan semangat baru di siang hari.⁷

²Ibid.,394.

³Ibid.,582.

⁴Al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm ar-Rahman fi Tafsīr Kalam al-Mannan*, 454.

⁵QS. Al-Naba': 11 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝

⁶Al-Baghawi, *Ma'ālim al-Tanzil*, Vol. 8, 312.

⁷Ibnu Ashūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 30, 19 dan Al-Sha'rāwī, *Tafsīr al-Sha'rāwī al-Khawāṭir*, Vol. 14, 8400.

Al-Sha'rāwī mengemukakan bahwa siang sebagai waktu berusaha dan kerja, sedangkan malam sebagai waktu istirahat dan tidur adalah kaedah umum. Namun ada beberapa kondisi seseorang keluar dari kondisi umum tersebut, terlebih zaman sekarang dengan adanya listrik dan lampu menjadikan beberapa pekerjaan bisa dilakukan pada waktu malam hari.

Kedua : Al-Qur'an mendorong untuk bertebaran di muka bumi guna mendapatkan anugerah Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mulk:15, QS. Al-Jumu'ah: 10 dan QS. Al-Muzammil: 20. Allah berfirman

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. Al-Mulk:15)⁸.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu'ah: 10).⁹

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي النَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 563.

⁹Ibid., 554.

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بِوَاحِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَبُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzzammil: 20).¹⁰

Ibnu Kathīr mengemukakan dalam QS. Al-Mulk:15, Allah SWT menunjukkan kepada kita bahwa salah satu anugerah-Nya adalah menjadikan bumi mudah untuk dikelola oleh manusia. Yakni dengan menjadikan bumi stabil, tidak mudah guncang, serta dengan diciptakannya gunung-gunung, sumber mata air, jalan, dan tanah yang mampu ditanami. Kemudian Allah SWT memerintahkan kita untuk berjalan ke seluruh penjuru bumi dalam rangka bekerja,

¹⁰Ibid.,575.

berdagang, dan berbagai macam usaha lainnya untuk mendapatkan anugerah dan rezeki-Nya.¹¹

Menurut al-Alūsī, QS. Al-Mulk:15 juga menunjukkan tentang pentingnya bekerja dan mencari sebab dalam mendapatkan rezeki dan anugerah Allah. Sehingga tidak dibenarkan jika seseorang hanya berpangku tangan mengharapkan turunnya rezeki tanpa sebab dan usaha.¹²

Al-Qurṭubī menjelaskan dalam QS. Al-Jumu'ah: 10 Allah memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi setelah melaksanakan shalat. Lebih lanjut menurut Al-Qurṭubī yang dimaksud bertebaran di muka bumi dalam ayat tersebut adalah bertebaran untuk berdagang dan bekerja atau aktivitas lainnya dalam rangka memperoleh rezeki (di antaranya harta) guna memenuhi kebutuhan hidup.¹³ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah

الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي حَبَايَا الْأَرْضِ
 UIN SUNAN
 “Carilah rezeki pada celah-celah bumi.” (HR. al-Baihaqi dalam al-Shu’ab no.1179 dan al-Ṭabrani dalam al-Ausat no. 895)¹⁴.

¹¹Ismāil bin Umar bin Kathīr al-Qurashi, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Azīm* (Dar Ṭaybah, 1999), Vol. 8, 179.

¹²Abu al-Faḍl Mahmud Al-Alūsīyy, *Rūh al-Ma’āni fi Tafsīr Al-Qur’an al-‘Azīm wa as-Sab’ al-Matsani* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), Vol. 15, 17.

¹³Al-Qurṭubī, *al-Jam’ li Ahkam Al-Qur’an*, Vol. 18, 96.

¹⁴Al-Baihaqi, *Shu’ab al-Iman* (Riyāḍ: Maktabah ar-Rushd li an-Nashr wa al-Tawzi, 2003), Vol. 2, 440 dan Al-Ṭabrani, *Al-Mu’jam al-Ausat*, (Kairo: Dar al-Haramain, 1994), Vol. 1, 274.

Perintah bekerja dan bertebaran di muka bumi setelah shalat seperti dijelaskan dalam QS. Al-Jumu'ah: 10 juga sesuai dengan QS. Al-Inshirah: 7, Allah berfirman

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (QS. Al-Inshirah: 7).¹⁵

Menurut Mujahid sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Kathīr maksud dari ayat tersebut adalah ketika kamu telah selesai mengerjakan shalat, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh guna memenuhi kebutuhanmu.¹⁶

Menurut mayoritas mufassir seperti Al-Rāzī, Al-Qurṭubī, dan Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī perintah dalam QS. Al-Mulk:15 adalah bersifat mubah bukan wajib.¹⁷ Namun menurut Al-Alūsī, meski pendapat masyhur perintah dalam ayat tersebut adalah untuk mubah namun dalam kenyataannya ada beberapa usaha bertebaran di muka yang bersifat wajib dan ini adalah hal yang tidak samar bagi orang yang mau berfikir.¹⁸

Sedangkan dalam QS. Al-Muzammil: 20 dijelaskan bahwa salah satu uzur untuk meinggalkan shalat malam adalah karena keletihan akibat bertebaran di muka bumi untuk mencari anugerah. Bahkan ‘udzur

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 596.

¹⁶Abu al-Fida' Ismā'īl Ibnu Kathīr al-Dimashqiy, *Tafsīr Al-Quran al-'Azīm* (Riyad: Dar Ṭaybah, 1999), Vol. 8, 33.

¹⁷Fakhrudin Umar bin al-Husain Al-Rāzī, *Maḥāṭib al-Ghaib* (Bairut: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabi, t.th), Vol.30, 591, dan al-Qurṭubī, *al-Jāmi li Ahkām Al-Qur'an*, Vol.18, 215, juga Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ* (Kairo: Dār Nahḍah Miṣr, 1998), Vol. 15, 19.

¹⁸Shihāb al-Dīn Mahmud Al-Alūsīyy, *Rūh al-Ma'āni fi Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm wa as-Sab' al-Matsani*, Vol. 15, 17.

tersebut disebutkan terlebih dahulu dibandingkan ‘udzur karena kelelahan akibat jihad *fi sabīlillah*. Karena itulah tidak berlebihan jika berdasarkan QS. Al-Muzammil: 20, ‘Umar bin Khattab berkata

لأنَّ أموت بين شعبي رحلي أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله أحبُّ إليَّ
من أن أقتل مُجاهدًا في سبيل الله

Saya meninggal di antara dua cabang pelanaku dalam keadaan berjalan di atas muka bumi untuk mencari anugerah Allah lebih saya sukai dibandingkan saya mati terbunuh dalam keadaan jihadi *fi sabīlillah*.¹⁹

2. Ayat yang melarang berpangku tangan dan menghasilkan harta dengan meminta-minta. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : ayat 273. Allah berfirman

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۖ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۖ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَافًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 273).²⁰

Ibnu Kathīr mengemukakan dalam penafsiran ayat ini bahwa Allah memuji kaum muhajirin yang dalam kondisi fakir karena meninggalkan hartanya di Makkah demi hijrah ke Madinah dan mereka tidak memiliki

¹⁹Al-Shaibāni, Muhammad bin Al-Hasan, *Al-Kasb*, (Damaskus: ‘Abdul Hadi, 1400H), 33.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 46.

sumber pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Namun meski kondisi mereka demikian, mereka menjaga diri mereka untuk tidak meminta-minta pada orang lain dengan mendesak. Mereka juga tidak pernah membebankan kepada orang lain apa yang tidak mereka perlukan.²¹

Sikap menjaga diri seperti digambarkan dalam QS. Al Baqarah: 273 inilah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda

مَنْ اسْتَعَىٰ أَعْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْتَكْفَىٰ كَفَاهُ اللَّهُ

“Barang siapa yang merasa berkecukupan, maka Allah akan membuatnya berkecukupan; dan barang siapa yang memelihara dirinya (dari meminta-minta), maka Allah memelihara kehormatannya. Dan barang siapa yang menahan dirinya (dari meminta-minta), maka Allah memberinya kecukupan”. (HR. Ahmad no. 11060).²²

Ada beberapa hadis yang menjelaskan larangan Rasulullah untuk meminta-minta, yaitu:

a. Hadis riwayat Ahmad

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُعْنِيهِ، جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا - أَوْ كُدُوحًا - فِي وَجْهِهِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ"

Barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya, maka kelak perbuatan minta-mintanya itu datang di hari kiamat dalam bentuk gurat-gurat atau luka-luka goresan pada wajahnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah yang mencukupi itu?" Nabi Saw.

²¹Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm*, Vol. 1, 704-705.

²²Ahmad bin Hanbal al-Shaibānī, *Musnad Ahmad*, (Bairtu: Muʾassasah al-Risālah, 2001), Vol. 17, 114.

menjawab, "Lima puluh dirham atau yang seharga dengannya dalam bentuk emas." (HR. Ahmad no. 4207).²³

b. Hadis riwayat Muslim

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْتِرْ

Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya” (HR. Muslim no. 1041)²⁴

c. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

لَأَنْ يَعْذُو أَحَدُكُمْ، فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung” (HR. Muslim no. 1042).²⁵

d. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَحْمٍ

Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya” (HR. Bukhari no. 1474 dan Muslim no. 1040).²⁶

²³Ibid., Vol. 7, 259.

²⁴Muslim bin Al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dar Ihya' Al-Turath, t.th), Vol. 2, 720.

²⁵Ibid., Vol. 2, 721.

²⁶Al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2, 123 dan Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 2, 720.

3. Ayat yang mewajibkan memastikan harta yang dihasilkan halal dan tidak haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 267.

Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267).²⁷

Dalam penafsiran QS. Al-Baqarah: 267 Al-Baghawī menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menggunakan harta dari hasil usaha yang baik-baik (مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ). Menurut Ibn Mas’ūd dan Mujāhid yang dimaksud dengan hasil usaha yang baik-baik adalah hasil usaha yang halal baik dengan cara berdagang atau usaha yang lain.²⁸ Ibn ‘Ashūr juga menjelaskan bahwa yang dimaksud hasil dari usaha yang baik-baik adalah harta-harta terbaik yang diperoleh dengan cara halal dan tidak disertai dengan kezaliman dan penipuan.²⁹

Memastikan sumber harta dari yang halal ini adalah salah satu prinsip terpenting dalam pengelolaan keuangan dalam Islam. Di mana salah satu yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat adalah dari mana

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 45.

²⁸Al-Baghawī, *Ma’ālim al-Tanzil*, Vol. 1, 329.

²⁹Ibnu ‘Ashūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 3, 56.

dia peroleh dan kemana dia infakkan (مَنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ).³⁰ Ketika sumber dari harta tersebut adalah haram, maka tidak akan ada kebaikan dari setiap penggunaannya. Rasulullah bersabda

لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ، فَيُنْفِقُ مِنْهُ ، فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ ،
فَيَتَقَبَّلُ مِنْهُ ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ غَلَاءً كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ
بِالسَّيِّئِ ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ ، إِنَّ الْحَيْثَ لَا يَمْحُو الْحَيْثَ

Seorang hamba yang mendapatkan uang dari yang haram kemudian berinfak dengannya ia tidak akan diberkahi dalamnya, jika bersedekah dengannya tidak akan diterima darinya, dan apa yang ia tinggalkan untuk anak keturunannya, itu semua menjadi bekalnya ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus kesalahan dengan kesalahan, namun menghapus kesalahan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan tidak bisa menghapus keburukan. (HR. Ahmad no. 3672).³¹

Dalam memastikan harta yang dihasilkan halal dan tidak haram, maka perlu kita perhatikan bahwa ada dua perkara haram yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, yaitu:

a. Haram karena bendanya (*dhatiyyah*nya). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah: 3. Allah berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِعَةُ
وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُرْدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih

³⁰ HR. Turmudhi no. 2417.

³¹ Ahmad bin Hanbal al-Shaibānī, *Musnad Ahmad*, Vol. 6, 189.

untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan (QS. Al-Ma'idah: 3).³²

Dalam QS. Al-Ma'idah: 3 di atas Allah menyebutkan beberapa hal yang diharamkan karena dzatiahnya, yaitu:

i. Bangkai (الْمَيْتَةُ) yaitu hewan yang mati tanpa melalui proses

penyembelihan atau perburuan yang sesuai syariah. Hal ini menyebabkan darah yang ada pada hewan tersebut tertahan tidak mengalir keluar sehingga bisa membahayakan bagi tubuh manusia.³³ Termasuk dalam kategori ini adalah beberapa hewan yang disebutkan setelahnya yaitu yang tercekik (الْمُنْحَنِقَةُ), yang terpukul (الْمَوْضُودَةُ), yang jatuh (الْمُرْدِيَّةُ), yang ditanduk (التَّطِيحَةُ), dan diterkam binatang buas (مَا أَكَلَ السَّبُعُ).

ii. Darah (الدَّمُ). Menurut al-Qurṭubī ulama' sepakat bahwa darah

adalah najis dan haram dimakan serta tidak bisa dimanfaatkan selagi tidak masuk kategori sulit untuk dihindari (مَا لَمْ تَعَمْ بِهِ الْبُلُؤَى).

Termasuk kategori darah yang sulit dihindari adalah darah yang menempel pada daging dan urat serta darah sedikit yang ada pada tubuh dan pakaian yang digunakan untuk shalat.³⁴

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 107.

³³ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qu'rān al-'Azīm*, Vol. 3, 14.

³⁴ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi li Ahkām Al-Qur'an*, Vol. 2, 221.

iii. Daging babi (لَحْمُ الْخِنْزِيرِ). Menurut al-Rāzī yang dimaksud dengan daging babi (لَحْمُ الْخِنْزِيرِ) dalam ayat tersebut adalah seluruh bagian dari babi tidak terbatas hanya dagingnya saja. Penyebutan daging dalam ayat tersebut dikarenakan daging adalah tujuan utama dari konsumsi.³⁵

iv. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah (وَمَا أَهْلًا لِيَعْبُدَ اللَّهُ بِهِ). Menurut Ibn Kathīr hewan yang disembah untuk selain Allah adalah haram secara ijmā' (konsensus ulama'). Sedangkan hewan yang ketika disembelih tidak disebutkan nama Allah (tidak dibacakan basmalah) ulama' berbeda pendapat terkait keharamannya baik dilakukan dengan sengaja atau lupa.³⁶ Termasuk kategori ini adalah hewan yang disembelih untuk berhala (مَا دُبِحَ عَلَى الصُّبِّ).

b. Haram karena cara memperolehnya. Dalam hal ini ada beberapa cara yang diharamkan dalam Al-Qur'an, yaitu:

i. Mengambil harta dengan cara batil. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nisa': 29. Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁵Al-Rāzī, *Mafātih al-Ghaib*, Vol. 5, 192.

³⁶Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Vol. 3, 17.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisa’: 29)³⁷

Ibn Kathīr menjelaskan maksud tidak memakan harta dengan jalan batil adalah memperoleh harta dengan berbagai macam bentuk pekerjaan dan penghasilan yang tidak sesuai dengan syariah seperti riba, judi dan sejenisnya.³⁸ Senada dengan Ibn Kathīr, Al-Baghawī juga menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah larangan memperoleh harta dengan cara yang haram seperti riba, judi, *ghaṣab*, mencuri, khianat dan berbagai bentuk akad fasid lainnya.³⁹

- ii. Melakukan transaksi secara ilegal baik secara yuridis maupun etis. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 188. Allah berfirman

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188)⁴⁰

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 83.

³⁸ Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-'Azim*, Vol. 2, 268.

³⁹ Al-Baghawī, *Ma'alim al-Tanzil*, Vol. 2, 199.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 29.

Menurut Ibn ‘Abbās, QS. Al-Baqarah: 188 tersebut turun untuk orang yang punya tanggungan harta pada orang lain dan orang lain tersebut tidak memiliki bukti kuat atas tanggungan tersebut. Akhirnya dia menyangkal tanggungan yang ada padanya di depan hakim padahal dia tahu pasti bahwa memang dia punya tanggungan sehingga dia termasuk memakan harta haram.⁴¹

Karena itulah Rasulullah dengan tegas memperingatkan

أَنَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحُصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أْبْلَعٌ مِنْ بَعْضٍ،
فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ
قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرِكْهَا

“Sesungguhnya saya ini manusia biasa. Sesungguhnya orang yang terlibat pertengkaran mendatangi saya, maka mungkin saja sebagian dari kamu (orang yang bertengkar) lebih mampu (berargumentasi) dari pada pihak lainnya, sehingga saya menduga bahwa dialah yang benar, lalu saya putuskan (perkara itu) dengan memenangkannya. Barang siapa yang saya menangkan (perkaranya) dengan mengambil hak saudaranya sesama Muslim, maka sesungguhnya keputusan itu adalah potongan bara api neraka yang saya berikan kepadanya; (terserah apakah) dia harus mengambilnya atau menolaknya.” (HR. Bukhari no. 2456).⁴²

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, menurut Ibnu Kathīr, keputusan hakim tidak secara otomatis menjadikan sesuatu halal karena bisa jadi hakim keliru dalam memutuskan. Jika hakim keliru memutuskan bukan karena teledor, maka dia mendapatkan pahala akan tetapi pihak yang menang dengan mengambil hak

⁴¹Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qu’rān al-‘Azīm*, Vol. 1, 521.

⁴²Al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Musnad al-Ṣahih*, Vol. 3, 131.

orang lain mendapatkan dosanya.⁴³ Namun jika keputusan tersebut dimenangkan karena adanya suap dan sogokan seperti yang banyak terjadi sekarang, maka baik hakim dan pihak yang menang akan mendapatkan neraka. Dalam hadis disebutkan

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya (HR. Ahmad, no. 22399).⁴⁴

iii. Tidak menyempurnakan timbangan atau takaran dalam transaksi.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-An’ām : 152, QS.

Hūd: 85 dan QS. Al-Muṭaffifin: 1-3. Allah berfirman

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (QS. al-An’ām : 152).⁴⁵

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Hūd: 85).⁴⁶

⁴³Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Vol. 1, 521.

⁴⁴Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Vol. 37, 85.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 149.

⁴⁶Ibid.,231.

وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3)” (QS. Al-Muṭaffifin: 1-3).⁴⁷

Al-Zuhailī menjelaskan bahwa dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil (بِالْقِسْطِ). Yang dimaksud dengan adil (بِالْقِسْطِ) adalah dengan bersungguh-sungguh dan teliti untuk memenuhi takaran dan timbangan dalam jual beli dengan benar semampu yang bisa dilakukan. Ketika seseorang keliru dalam takaran dan timbangan tanpa ada unsur sengaja, maka dia tidak berdosa dan tidak dituntut akan hal tersebut. Karena itulah dalam ayat setelahnya Allah melanjutkan firmanNya dengan لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya).⁴⁸

iv. Menggunakan sistem riba. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan 278, serta QS. Ali ‘Imran: 130. Allah berfirman

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴⁷Ibid.,587.

⁴⁸Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Vol. 8, 99.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(QS. Al-Baqarah: 275).⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278).⁵⁰

Riba secara global ada dua jenis, yaitu:

Pertama, riba dalam hutang-piutang (ربا في القروض). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

“Dari Fudlalah bin ‘Ubaid sahabat Rasulullah, bahwasanya dia berkata: ‘Setiap hutang piutang yang di dalamnya menarik manfaat, maka itu termasuk bagian dari riba” (HR. Baihaqi no. 10933).⁵¹

Kedua, riba dalam jual-beli (ربا في البيوع). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الآخِذَ وَالمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 47.

⁵⁰ Ibid.,47.

⁵¹ Ahmad bin al-Husain Al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Vol. 5, 573.

telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa (HR. Muslim no. 1584).⁵²

Riba dalam jual-beli sendiri ada tiga bentuk, yaitu:⁵³

- 1) Riba *faḍl* (ربا فضل), yaitu ketika barang ribawi yang disebutkan dalam hadis di atas dijual-belian dengan yang sejenis namun takarannya tidak sama.
 - 2) Riba *yad* (ربا يد), yaitu ketika barang ribawi yang disebutkan dalam hadis di atas dijual-belian dengan yang sejenis atau yang satu *'illat* namun tidak diserahkan-terimakan di tempat.
 - 3) Riba *nasā'* (ربا نساء), yaitu ketika barang ribawi yang disebutkan dalam hadis di atas dijual-belian dengan yang sejenis atau yang satu *'illat* namun disyaratkan adanya tempo.
4. Menghasilkan harta tanpa meninggalkan atau mengabaikan ibadah.

Hal ini seperti ditegaskan dalam QS. Al-Nur: 37, QS. Al-Munafiqun: 9 dan QS. Al-Jumu'ah: 9. Allah berfirman

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang” (QS. Al-Nur: 37).⁵⁴

⁵²Muslim al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Vol.3, 1211.

⁵³Al-Bakrī, *I'ānah al-Ṭālibīn* (Bairut: Dār al-Fikr, 1997), Vol. 3, 26.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 335.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَأْمُولُكُمْ وَلَا ءَأَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ءَللّٰهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi” (QS. Al-Munafiqun: 9).⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ءَللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah: 9).⁵⁶

Menurut Ibnu Kathīr dalam QS. Al-Nur: 37, Allah memerintahkan kita agar supaya dunia dengan segala kemegahan, perhiasan, kenikmatan dan niaganya tidak menyibukkan kita untuk meninggalkan berdzikir pada Allah yang telah menciptakan dan memberikan kita rezeki. Tidak pula menyibukkan kita untuk meninggalkan menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Di mana pahala dan balasan Allah lebih baik dan bermanfaat bagi kita dibandingkan dunia dengan segala kenikmatannya tersebut karena pahala dan balasan dari Allah bersifat kekal selamanya.⁵⁷

Dalam QS. Al-Munafiqun: 9, Allah memperingatkan kita untuk tidak berperilaku seperti orang munafik yang sibuk dengan harta dan anak mereka sehingga meninggalkan mengingat Allah (ذِكْرَ ٱللّٰهِ). Sedangkan yang dimaksud dengan mengingat Allah (ذِكْرَ ٱللّٰهِ) di sini menurut al-Dahhāk

⁵⁵Ibid., 55.

⁵⁶Ibid., 554.

⁵⁷Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qu'ṛān al-'Aẓīm*, Vol. 6, 68.

adalah shalat wajib lima waktu dan menurut Al-Hasan adalah seluruh kewajiban yang diberikan oleh Allah.⁵⁸

Adapun QS. Al-Jumu'ah: 9 menurut Ibn 'Āshūr merupakan intisari dari surah al-Jumu'ah. Di mana dalam QS. Al-Jumu'ah: 9, Allah memerintahkan kita untuk segera bergegas melaksanakan shalat jum'ah ketika kita mendengar adzan pertama shalat jum'at. Karena itu kita dilarang untuk melakukan transaksi jual beli atau aktivitas apapun yang bisa menyibukkan kita dari bersegera mendatangi panggilan shalat jum'ah.⁵⁹

Secara sederhana ayat-ayat yang berkaitan dengan pengadaaan harta (*wealth creation*) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Ringkasan Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Pengadaaan Harta (Wealth Creation)

No	Keterangan	Ayat	Kandungan Ayat
1	Motivasi kerja	QS. Al-Isrā' : 12, Al-Qaṣaṣ : 73 dan Al-Naba' : 11	Siang dijadikan terang benderangan sebagai waktu untuk bekerja dalam kondisi normal
2		QS. Al-Mulk:15, Al-Jumu'ah: 10 dan Al-Muzammil: 20	Perintah bertebaran di muka bumi guna mendapatkan anugerah Allah
3	Larangan berpangku tangan dan meminta-minta	QS. Al Baqarah : ayat 273	Allah memuji kaum muhajirin yang menjaga diri dari meminta meski dalam keadaan fakir
4	Kewajiban menghasilkan harta yang halal	QS. Al-Baqarah: 267	Perintah menggunakan harta yang dihasilkan dari usaha yang baik dan halal
5		QS. Al-Ma'idah: 3	Sumber harta yang haram secara dzatiahnya
6		QS. Al-Nisa': 29	Larangan mendapatkan harta dengan cara batil

⁵⁸Al-Qurṭubī, *al-Jāmi li Ahkām Al-Qur'an*, Vol. 18, 129.

⁵⁹Ibnu Āshūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 28, 219-226.

7		QS. Al-Baqarah: 188	Larangan mendapatkan harta dari transaksi ilegal
8		QS. al-An'ām : 152, Hūd: 85 dan Al-Muṭaffifin: 1-3	Perintah menyempurnakan timbangan dan tidak mengurangnya
9		QS. Al-Baqarah: 275 dan 278, serta Ali 'Imran: 130	Larangan mendapatkan harta dengan sistem riba
10	Menghasilkan harta tanpa meninggalkan ibadah	QS. Al-Nur: 37, Al-Munafiqun: 9 dan Al-Jumu'ah: 9	Larangan niaga dan usaha yang menjadikan melalaikan ibadah terutama shalat

B. Ayat-ayat Terkait Pengeluaran Harta (*Wealth Expenditure*)

Pengelolaan pengeluaran harta (*wealth expenditure*) merupakan unsur terpenting kedua dalam pengelolaan harta menurut Islam. Di mana pengeluaran harta merupakan salah satu unsur yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat sebagaimana ditegaskan dalam HR. Turmudhi No. 2417. Secara global ada empat kategori utama ayat-ayat yang berkaitan dengan pengelolaan pengeluaran harta (*wealth expenditure*) dalam Al-Qur'an, yaitu :

1. Ayat yang memerintahkan agar pengeluaran harta secara halal dan baik.

Hal ini seperti ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 168 dan QS. Al-Ma'idah:

88. Allah berfirman

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168).⁶⁰

⁶⁰Ibid., 25.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. Al-Ma'idah: 88).⁶¹

Dalam QS. Al-Baqarah: 168 ini, Allah memulainya dengan menggunakan lafaz يَا أَيُّهَا النَّاسُ (hai sekalian manusia). Menurut Al-Zuhaili, penggunaan lafaz tersebut menunjukkan bahwa perintah yang terkandung dalam ayat ini mencakup semua manusia baik orang mu'min maupun orang kafir.⁶² Pendapat beliau senada dengan Al-Sha'rawi, lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa hal ini merupakan sebagian rahmat dan ni'mat Allah kepada seluruh umat manusia. Di mana Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk manusia baik mereka beriman ataupun kafir. Secara eksplisit, ayat ini seakan-akan memiliki pesan kepada orang-orang kafir, bahwa dengan kasih sayang-Nya, Allah memerintahkan dan menunjukkan mereka untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal dan baik. Hal tersebut tidak lain untuk kebaikan dan kemaslahatan mereka sendiri. Di mana Allah tidak mengharamkan kecuali sesuatu yang berbahaya dan tidak menghalalkan kecuali sesuatu yang baik.⁶³

Adapun penggunaan lafaz كُلُوا (makanlah) dalam QS. Al-Baqarah: 168 menurut Muhammad Al-Andalusi tidak berarti membatasi perintah penggunaan sesuatu yang halal untuk makan saja. Akan tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan dan aktivitas konsumsi lain sebagaimana

⁶¹Ibid., 122.

⁶²Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Sha'rah wa al-Manhaj*, Vol. 2, 73.

⁶³Al-Sha'rawi, *Tafsir al-Sha'rawi al-Khawātir*, Vol. 2, 697.

yang ada dalam istilah ilmu ekonomi. Penggunaan *lafaz* كَلُوا (yang berarti makan) dikarenakan makan merupakan tindakan konsumsi yang paling banyak dan paling urgen digunakan dalam memanfaatkan sesuatu.⁶⁴

Lebih lanjut, Al-Razi mengemukakan bahwa *lafaz* حَلَال (halal) secara bahasa memiliki arti lepas dari ikatan, sehingga seseorang yang haji atau umroh dikatakan telah halal atau tahallul ketika dia telah lepas dari ikatan ihram. Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa sesuatu dikatakan halal ketika sesuatu tersebut terlepas dari ikatan sesuatu yang diharamkan.⁶⁵

Sedangkan *lafaz* طَيِّب (طيب) menurut Ibn ‘Āshūr memiliki arti "Suci, berkembang, dan dampak positif bagi jiwa baik di masa sekarang atau mendatang". Menurut Ibn ‘Āshūr sesuatu dianggap طَيِّب (طيب) ketika manusia mengkonsumsinya karena memiliki kemanfaatan di dalamnya.⁶⁶ Senada dengan Ibn ‘Āshūr, Ibn Kathīr menafsirkan *lafaz* طَيِّب (طيب) dalam QS. Al-Baqarah: 168 dengan "Dianggap baik dalam kandungannya dan tidak membahayakan badan dan akal"⁶⁷

2. Ayat yang memerintahkan pengeluaran harta secara wajar, tidak berlebihan dan tidak terlalu irit. Dalam hal ini ada tiga perilaku pengeluaran yang dilarang dalam Al-Qur’an, yaitu:

- a. *Isrāf* (الاسراف) seperti dijelaskan dalam QS. Al-A’rāf: 31 dan QS. al-Furqan: 67. Allah berfirman

⁶⁴Muhammad bin Yūsuf Al-Andalusī, *Tafsīr Bahr al-Muhīt* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), Vol. 4, 33.

⁶⁵Al-Rāzī, *Mafāṭih al-Ghaib*, Vol. 1, 718.

⁶⁶Ibn ‘Āshūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 6, 111.

⁶⁷Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qu’rān al-‘Azīm*, Vol. 1, 478.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-A’rāf: 31).⁶⁸

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. al-Furqan: 67).⁶⁹

Menurut Ibn ‘Āshūr, kata *isrāf* (الاسراف) memiliki arti melampaui batas yang wajar secara *‘urf* dalam suatu perkara.⁷⁰ Begitu juga Al-Aṣḥabī mendefinisikan kata *isrāf* (الاسراف) dengan melewati batas dalam setiap tindakan yang dilakukan manusia hanya saja yang paling banyak digunakan dalam penggunaan harta. Penggunaannya pun bisa dalam kadar atau kuantitas maupun cara atau kualitas penggunaannya. Karena itu penggunaan harta untuk selain kebaikan juga bisa dikatakan *isrāf* meski kuantitasnya sedikit.⁷¹

Adapun arti *isrāf* (الاسراف) secara istilah menurut al-Sha’rāwī adalah memboroskan dan menghambur-hamburkan harta yang dimiliki karena merasa kaya-raya.⁷² Sedangkan menurut al-Sa’dī, *isrāf* (الاسراف) memiliki tiga arti. Pertama, melebihi kadar kecukupan, rakus dan tamak dalam makanan yang mampu membahayakan tubuh. Kedua, berlebihan

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 154.

⁶⁹Ibid., 365.

⁷⁰Ibn Āshūr, *at-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 8, 95.

⁷¹Al-Rāghib al-Aṣḥabī, *Al-Mufradāt fī Ghārīb al-Qur’ān*, 407.

⁷²Al-Sha’rāwī, *Tafsīr al-Sha’rāwī al-Khawātir*, Vol. 17, 10507.

dalam kenikmatan dan kemewahan dalam makanan, minuman, dan pakaian. Ketiga, melampaui batas halal sehingga masuk dalam yang haram.⁷³

- b. *Taqtīr* (التقتير) seperti dijelaskan dalam QS. al-Furqan: 67 sebelumnya. Menurut al-Aṣḥihāni, kata *taqtīr* (التقتير) berasal dari kata *القتر* yang memiliki arti *تقليل النفقة* (mempersedikit penggunaan harta). Sedangkan kata *القتر* sendiri berasal dari kata *القتر والقتر* yang memiliki arti asap yang beterbangan dari pemanggangan atau kayu yang dibakar. Hal ini dikatakan lantaran orang yang memiliki sifat tersebut saking pelitnya seakan-akan hanya menggunakan asapnya saja bukan barangnya.⁷⁴ Adapun arti dari kata *taqtīr* (التقتير) secara istilah menurut Sayyid Ṭaṇṭāwī adalah menahan untuk menggunakan sesuatu dari aspek dan kadar yang disyariatkan.⁷⁵ Sedangkan menurut Ibn Kathīr, kata *taqtīr* (التقتير) adalah kebalikan dari *isrāf* (الاسراف) yaitu menggunakan sesuatu kurang dari kebutuhan yang seharusnya sehingga tidak tercukupi.⁷⁶
- c. *Tabdhīr* (التبذير) seperti dijelaskan dalam QS. Al-Isrā': 26-27. Allah berfirman

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“... Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

⁷³Al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm ar-Rahman fī Tafsīr Kalam al-Mannañ*, 287.

⁷⁴Al-Rāghib al-Aṣḥihāni, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, 655.

⁷⁵Muhammad Sayyid Ṭaṇṭāwī, *Tafsīr al-Wasīt* (Kairo: Dār Nahḍah Miṣr, 1998), Vol. 10, 219.

⁷⁶Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-'Azīm*, Vol. 6, 124.

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isrā’: 26-27).⁷⁷ Dalam bahasa Arab, kata *tabdhīr* (التبذير) berasal dari التفريق (menebar atau memisahkan). Kata ini berasal dari melemparkan dan menebarkan benih (البذر) tanpa beraturan kemudian digunakan untuk setiap orang yang menyia-nyiaikan atau menghamburkan harta. Sebagaimana orang yang melemparkan benih tanpa beraturan tidak tahu hasil yang akan diperoleh dari apa yang dia lemparkan.⁷⁸

Adapun arti dari kata *tabdhīr* (التبذير) secara istilah menurut al-Sha’rāwī adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak halal, bukan untuk sebuah kebutuhan, terlebih untuk hal yang mendesak bersifat darurat. Dengan kata lain orang yang melakukan *tabdhīr* (التبذير) adalah menyia-nyiaikan harta untuk selain peruntukannya yang sesuai dengan aturan yang ada.⁷⁹ Definisi dari al-Sha’rāwī tersebut senada dengan beberapa riwayat dari sahabat yang disampaikan oleh Ibn Kathīr sebagai berikut:⁸⁰

- i. Ibn Mas’ūd dan Ibn ‘Abbas : “*tabdhīr* (التبذير) adalah menggunakan harta di selain yang hak (benar)”
- ii. Mujāhid : “Andaikan seseorang menggunakan seluruh hartanya untuk yang hak (secara benar), maka tidak disebut pelaku *tabdhīr* (التبذير). Sebaliknya ketika dia menggunakan harta meski satu ukuran mud

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 284.

⁷⁸Al-Rāghib al-Aṣfihānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, 113-114.

⁷⁹Al-Sha’rāwī, *Tafsīr al-Sha’rāwī al-Khawāṭir*, Vol. 14, 8474.

⁸⁰Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-‘Azim*, Vol. 5, 69.

untuk yang tidak hak (tidak benar), maka dia disebut pelaku *tabdhīr* (التبذير).

iii. Qatādah : “*tabdhīr* (التبذير) adalah menggunakan harta untuk maksiat kepada Allah, untuk yang tidak hak (secara benar) atau untuk kerusakan.

3. Ayat yang memerintahkan untuk melakukan skala prioritas dalam pengeluaran harta.

Prinsip adanya skala prioritas dalam pengeluaran harta ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 219. Allah berfirman

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (QS. Al-Baqarah: 219).⁸¹

Dalam QS. Al-Baqarah: 219 di atas, Allah menjelaskan bahwa yang kita nafkahkan dari harta kita adalah “yang lebih dari keperluan” (الْعَفْو).

Menurut Qatādah, ‘Aṭā’, dan Al-Suddī sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawī, arti dari kata الْعَفْو adalah harta yang lebih dari kebutuhan pribadi dan keluarga yang wajib dinfakahi. Di mana berdasarkan ayat ini para sahabat mencari harta dan menyimpannya sebesar kebutuhan nafkahnya dan mensedekahkan kelebihannya.⁸² Sedangkan menurut Mujahid sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Kathīr arti ayat tersebut adalah jangan menghabiskan hartamu untuk sedekah namun setelah itu kamu malah

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 34.

⁸²Al-Baghawī, *Ma’ālim al-Tanzil*, Vol. 1, 253.

meminta-minta pada manusia karena kekurangan.⁸³ Penafsiran ini juga didukung oleh kedua hadis berikut :

a. Hadis riwayat Abu Hurairah

حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ

"Shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya)" (HR. Bukhari no. 1426).⁸⁴

b. Hadis riwayat Abu Umāmah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ حَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كِفَافٍ

"Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika kamu mensedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan" (HR. Muslim no. 1036).⁸⁵

Ayat dan hadis di atas menjelaskan pentingnya skala prioritas dalam menggunakan dan mengkonsumsi harta. Di mana penggunaan dan konsumsi harta harus diprioritaskan untuk keperluan dan kebutuhan pokok diri dan keluarganya terlebih dahulu.

4. Ayat yang memerintahkan untuk mensyukuri setiap harta yang telah dikeluarkan dan digunakan.

Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada

⁸³Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-'Azīm*, Vol. 1, 580.

⁸⁴Al-Bukhārī, *Al-Jami' al-Musnad al-Ṣahīh*, Vol. 2, 112.

⁸⁵Muslim Al-Naisaburi, *Ṣahīh Muslim* (Bairut: Dar Ihya' Al-Turath, t.th), Vol. 2, 718.

Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (QS. Al-Baqarah: 172).⁸⁶

Menurut Ibn ‘Āshūr perintah bersyukur atas penggunaan harta yang baik tersebut bersifat wajib karena bersyukur pada Allah yang memberikan nikmat adalah sebuah kewajiban.⁸⁷ Selain sebagai sebuah kewajiban, mensyukuri nikmat juga mampu menambah dan meningkatkan harta yang kita miliki sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ibrahim: 7. Allah berfirman

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim: 7)⁸⁸

Salah seorang ulama’ juga menyatakan

الشُّكْرُ قَيْدٌ لِلْمَوْجُودِ وَصَيْدٌ لِلْمَفْقُودِ

Syukur mampu mengikat nikmat yang sudah ada (agar tidak lepas) dan memburu (mendatangkan) nikmat yang belum ada.⁸⁹

Secara sederhana syukur bisa diartikan dengan menggunakan segala nikmat Allah berupa pendengaran atau lainnya untuk sesuatu yang sesuai dengan tujuan nikmat tersebut diciptakan (kebaikan dan ibadah).⁹⁰ Lebih lanjut Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa hakikat syukur adalah menampakkan bekas nikmat Allah pada tiga anggota tubuh. Pertama,

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 26.

⁸⁷Ibnu Ashūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 2, 114.

⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 256.

⁸⁹Al-Baghawi, *Ma’alim at-Tanzil* Vol. 4, 337.

⁹⁰Al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), Vol. 1, 90.

pada lisan dengan memuji Allah atas nikmat tersebut. Kedua, pada hati dengan mengakui nikmat tersebut dari Allah dan mencintai Allah sebagai pemberi nikmat. Ketiga, anggota tubuh dengan menggunakannya untuk ibadah dan ketaatan pada Allah. Karena itu menurut Ibn al-Qayyim syukur memiliki lima pondasi, yaitu rendah hati dan tunduk pada Allah, mencintai Allah, mengakui nikmat Allah, memuji Allah dan tidak menggunakannya untuk apa yang dibenci oleh Allah.⁹¹

Secara sederhana ayat-ayat yang berkaitan dengan pengeluaran harta (*wealth expenditure*) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 : Ringkasan Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Pengeluaran Harta (Wealth Expenditure)

No	Keterangan	Ayat	Kandungan Ayat
1	Pengeluaran yang halal dan baik	QS. Al-Baqarah: 168 dan Al-Ma'idah: 88	Perintah konsumsi dan pengeluaran yang halal dan <i>tayyib</i>
2	Pengeluaran secara wajar, tidak berlebihan dan tidak terlalu irit	QS. Al-A'rāf: 31 dan al-Furqan: 67	Larangan melakukan <i>isrāf</i> (الاسراف)
3		QS. al-Furqan: 67	Larangan melakukan <i>taqtīr</i> (التقتير)
4		QS. Al-Isrā': 26-27	Larangan melakukan <i>tabdhīr</i> (التبذير)
5	Melakukan skala prioritas	QS. Al-Baqarah: 219	Anjuran infak dari kelebihan dari kebutuhan dasar diri dan keluarga
6	Mensyukuri setiap pengeluaran	QS. Al-Baqarah: 172 dan Ibrahim: 7	Perintah bersyukur dan larangan kufur nikmat

C. Ayat-Ayat Terkait Pengumpulan Harta (*Wealth Accumulation*)

1. Ayat yang menjelaskan urgensi penyisihan harta untuk keperluan masa depan

Ada dua ayat yang secara eksplisit menjelaskan terkait urgensi penyisihan harta untuk kemudian dikumpulkan guna memenuhi kebutuhan masa depan, yaitu:

- a. Ayat yang memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi lemah serta untuk menyiapkan generasi kuat sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Nisā': 9, Allah berfirman

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ حُلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. Al-Nisā': 9).⁹²

Dalam QS. Al-Nisā': 9 ini, Allah memperingatkan untuk memiliki rasa khawatir kalau kita meninggalkan generasi yang lemah termasuk dalam hal ekonomi. Menurut mayoritas mufassir, QS. Al-Nisā': 9 ini turun untuk orang yang menjelang wafat kemudian di datangi oleh seseorang yang mendorong dia untuk mersedekahkan semua hartanya di jalan Allah dan meyakinkan bahwa anaknya nanti akan ditanggung oleh Allah rezekinya. Akibatnya ahli waris terutama anaknya menderita karena

⁹²Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 78.

tidak ditinggali harta yang cukup. Karena itulah Allah melarang hal tersebut.⁹³

Pendapat tersebut sesuai dengan larangan Rasulullah untuk menyia-nyiakan keluarga yang wajib kita nafkahi. Rasulullah bersabda

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْؤُثُ

Cukuplah dianggap berdosa seseorang yang menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Nasai).

Maksud dari menyia-nyiakan keluarga dalam hadis tersebut adalah tidak memberikan nafkan pada istri, anak, dan orang tua tapi memberikannya pada orang lain meskipun dalam bentuk sedekah.⁹⁴ Karena itulah Rasulullah melarang Sa'ad bin Abī Waqqāṣ untuk mendedekahkan seluruh hartanya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ketika Sa'ad bin Abī Waqqāṣ dikunjungi Rasulullah saat sakit dia berkata

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟
 قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ:
 الْثُلُثُ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً
 يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“Ya Rasulullah, aku mempunyai harta dan ahli warisku hanya anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah $\frac{2}{3}$ hartaku?” “Jangan”, jawab Nabi. Aku bertanya kembali, “Bagaimana kalau setengahnya?”. Beliau menjawab, “Jangan.” “Kalau sepertiganya?” Beliau menjawab “Ya,

⁹³Pendapat ini disampaikan oleh Ibn ‘Abbās, Qatādah, al-Suddī, Ibn Jubair, al-Ḍahhāk, dan Mujāhid. Lihat al-Qurṭubī, *al-Jāmi li Ahkām Al-Qur’an*, Vol. 5, 52.

⁹⁴Ibn ‘Allān, *Dalīl al-Fālihīn*, (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 2004), 3, 120.

sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya Engkau meninggalkan ahli warismu (dalam kondisi) kaya itu lebih baik daripada Engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang lain.” (Muttafaqun ‘alaihi).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, secara implisit QS. Al-Nisā’: 9 mendorong kita untuk mengumpulkan sebagian harta kita agar tidak meninggalkan generasi lemah. Adanya harta yang dikumpulkan untuk bisa jadi bekal menyiapkan generasi yang tangguh dan mapan secara ekonomi sehingga tidak menjadi beban orang lain.

- b. Ayat yang melarang pengeluaran berlebihan terhadap harta sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isrā’: 29, Allah berfirman

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al-Isrā’: 29).⁹⁵

Ibnu Kathīr menulis dalam penafsiran QS. Al-Isrā’: 29 tersebut Allah memerintahkan kita untuk bersikap sederhana dalam kehidupan ini. Di mana Allah melarang kita untuk bersikap pelit tidak mau berbagi dan menggunakan harta sama sekali dan juga melarang kita untuk berlebihan dalam berbagi dan menggunakan harta melebihi kemampuan sehingga menjadikan kita menyesal di kemudian hari.⁹⁶

Menurut al-Sha’rāwi QS. Al-Isrā’: 29 melarang kita untuk menginfakkan dan menggunakan seluruh harta yang kita miliki. Sebaliknya kita perlu menyisihkan sebagian harta untuk kita simpan dan

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 285.

⁹⁶Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-‘Azim*, Vol. 5, 70.

tabungan agar bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Penggunaan harta yang wajar dan sederhana mampu menggerakkan kehidupan serta memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan peningkatan kehidupan. Hal ini pada akhirnya bisa meningkatkan kehidupan masyarakat dan individu secara bersamaan.⁹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, QS. Al-Isrā': 29 secara implisit mendorong kita untuk menyisihkan sebagian harta kita dalam bentuk simpanan atau tabungan untuk jaga-jaga kebutuhan mendesak. Hal ini juga sesuai dengan sebuah hadis

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً آكْتَسَبَ طَيِّبًا وَأَنْفَقَ قَصْدًا وَقَدِمَ فَضْلًا لِيَوْمِ فَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ

Allah merahmati seseorang yang mencari rezeki yang baik (halal), membelanjakannya dengan sederhana dan menyisihkan kelebihanannya (menabung) untuk persiapan di saat fakir dan butuh (HR. Al-Najjār).⁹⁸

2. Ayat yang menjelaskan tentang larangan bersikap pelit (*bukhl*) guna mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Āli 'Imrān: 180 dan QS. al-Taghābun: 16. Allah berfirman

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ
مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁹⁷Al-Sha'rāwī, *Tafsīr al-Sha'rāwī al-Khawātir*, Vol. 14, 8481-8482.

⁹⁸Jalaluddin bin Abdurrahman al-Suyuṭi, *Jami' al-Ahādith* (al-Maktabah al-Shamilah, t.th), Vol. 13, 115.

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Āli ‘Imrān: 180).⁹⁹

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. al-Taghābun: 16)¹⁰⁰
 Dalam QS. Āli ‘Imrān: 180, menurut al-Sa’di, Allah mengecam orang yang telah diberi Allah anugerah berupa harta, kedudukan dan ilmu serta telah diperintahkan oleh Allah untuk berbagi anugerah tersebut pada hamba-Nya, namun dia bersikap pelit dan menahan diri untuk memberikan sebagian hartanya pada orang lain.¹⁰¹ Sayyid Ṭaṭṭawī pun menjelaskan kecaman tersebut lantaran sifat pelit itu menjadikan dia bersikap sangat serakah dan rakus dalam mengumpulkan harta yang dia miliki.¹⁰²
 Karena itulah dalam QS. al-Taghābun: 16, Allah memuji orang yang dihindarkan dari penyakit yang menjadi watak asli manusia yaitu sangat kikir (الشُّحُّ).¹⁰³ Di mana sebagaimana dijelaskan Al-Sa’di penyakit inilah yang mencegah kebanyakan manusia untuk menafkahkan harta mereka dan

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 73.

¹⁰⁰Ibid.,557.

¹⁰¹Al-Sa’di, *Taisīr al-Karim ar-Rahman fi Tafsīr Kalam al-Mannañ*, 158.

¹⁰²Sayyid Ṭaṭṭawī, *Tafsīr al-Wasīt*, Vol., 2, 351.

¹⁰³Dalam QS. Al-Nisā’: 128 disebutkan

وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

“Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.” (QS. An Nisa’: 128).

menjadikan seseorang mencintai keberadaan harta yang ada padanya serta sangat tidak menyukai keluarnya harta dari tangannya.¹⁰⁴

Dalam kehidupan dunia, sifat sangat kikir seperti ini sangat merusak kehidupan bermasyarakat bahkan sering menyebabkan pertikaian dan pertumpahan darah. Hal ini sebagaimana diperingatkan oleh Rasulullah

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمْرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمْرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمْرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا

“Hati-hatilah kalian terhadap sangat kikir (الشُّحَّ). Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena disebabkan oleh sangat kikir (الشُّحَّ). Sangat kikir (الشُّحَّ) itu mengajak mereka untuk bakhil (kikir), maka mereka berbuat bakhil, dia juga mengajak memutuskan tali silaturrahi, maka mereka memutuskan tali silaturrahi, dan dia juga mengajak mereka untuk berdosa, maka mereka berbuat dosa” (HR. Abu Dawud no. 1698).

Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan

اتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

“Hindarilah sangat kikir (الشُّحَّ) sesungguhnya sangat kikir (الشُّحَّ) itu menyebabkan kebinasaan kepada orang-orang sebelum kalian. Sangat kikir (الشُّحَّ) telah membawa mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah buat mereka”. (HR. Muslim no. 56/2578).

Bahkan terkadang sifat sangat kikir (الشُّحَّ) juga mendorong seseorang untuk mengumpulkan harta sampai enggan untuk mengeluarkan zakat hartanya sehingga kelak di akhirat harta tersebut akan dikalungkan padanya di neraka jahannam. Rasulullah bersabda

¹⁰⁴ Al-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manna*, 868.

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مَثَلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَيْتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ -يَعْنِي شَدَقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا مَالُكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Barangsiapa yang diberikan karunia harta oleh Allah dan ia tidak menunaikan zakat harta tersebut, maka pada hari Kiamat kelak hartanya tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular yang memiliki dua bisa kemudian dikalungkan di leher-nya, lalu ular itu menggigit dua tulang rahang bawahnya, sambil berkata, ‘Aku adalah harta simpananmu.’” Kemudian Rasulullah membaca ayat, “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka...”(QS. Ali ‘Imrān: 180)” (HR. Bukhāri no. 1403).

3. Ayat yang menjelaskan larangan melakukan *kanz* (الكنز)

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Tawbah: 34-35. Allah berfirman

وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَنُونَ (35)

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (34) "(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (35) (QS. Al-Tawbah: 34-35).¹⁰⁵

Dalam QS. Al-Tawbah: 34-35 ini, Allah mengecam orang yang melakukan *kanz* (الكنز). Secara bahasa arti dari *kanz* (الكنز) adalah mengumpulkan dan

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 192.

menyimpan harta¹⁰⁶. Namun yang dimaksud dengan *kanz* (الكنز) dalam QS. Al-Tawbah: 34-35 ini menurut Ibnu Kathīr adalah harta yang tidak dibayarkan zakatnya. Sedangkan harta yang telah ditunaikan zakatnya tidak dikatakan *kanz* (الكنز) meskipun disimpan di bawah tanah.¹⁰⁷ Karena itulah Rasulullah menjelaskan maksud dari QS. Al-Tawbah: 34-35 dengan bersabda

مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ, كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ, فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلَهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ, حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ, فَيَرَى سَبِيلَهُ
إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“Tidaklah seorang yang memiliki harta simpanan dari emas maupun perak dan ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan baginya lempengan-lempengan logam dari Neraka yang telah dipanaskan di Neraka Jahannam, kemudian lempengan tersebut disetrikakan di lambung, dahi dan punggungnya. Manakala telah dingin, lempengan itu dipanaskan kembali. Hal ini terjadi pada hari yang lamanya sama seperti lima puluh ribu tahun, sampai tiba hari penghisaban antara para hamba, setelah itu dia akan melihat jalannya, apakah ke Surga atau ke Neraka” (HR. Bukhari dan Muslim).

Lebih lanjut Ibn ‘Ashūr menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak menginfakkan di jalan Allah dalam QS. Al-Tawbah: 34 adalah tidak menunaikan hak yang wajib pada harta tersebut baik yang berupa kewajiban yang terus menerus seperti zakat atau kewajiban yang bersifat insidental seperti kewajiban haji dan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yang adil untuk kemaslahatan negara dan masyarakat luas. Karena itu orang yang mengumpulkan dan menyimpan harta setelah menunaikan hak-hak yang

¹⁰⁶ Al-Rāghib al-Aṣfihānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, 727.

¹⁰⁷ Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-‘Azīm*, Vol. 4, 137-138.

wajib dalam harta tersebut tidak masuk dalam ancaman QS. Al-Tawbah: 34-35 ini.¹⁰⁸

4. Ayat yang menjelaskan perintah menunaikan hak yang ada pada harta

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Dhāriyāt: 19 dan QS. Al-Ma'ārij: 24-25. Allah berfirman

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Al-Dhāriyāt: 19).¹⁰⁹

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, (24) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)” (QS. Al-Ma'ārij: 24-25).¹¹⁰

Dalam kedua ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa dalam harta kita ada hak bagi orang lain yang harus ditunaikan sebelum dikumpulkan dan disimpan yaitu hak orang miskin baik yang meminta-minta atau tidak (لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ).

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa para mufassir berbeda pendapat tentang yang dimaksud hak yang menjadi kewajiban dalam harta yang disebutkan dalam QS. Al-Dhāriyāt: 19 dan QS. Al-Ma'ārij: 24-25 tersebut. Menurut Muhammad bin Sīrīn dan Qatādah adalah zakat yang wajib. Tapi menurut mufassir yang lain di antaranya Ibn 'Abbās adalah kewajiban selain zakat

¹⁰⁸Ibn Ašhūr, *at-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 10, 176-177.

¹⁰⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 521.

¹¹⁰Ibid., 569.

seperti kewajiban menyambung sanak kerabat (silaturahmi), menjamu tamu, menanggung beban orang lain yang membutuhkan dan mencukupi orang yang kekurangan. Pendapat kedua ini didasarkan pada argumen bahwa QS. Al-Dhāriyāt: 19 adalah ayat Makkiyyah sedangkan kewajiban zakat disebutkan di ayat Madaniyyah. Namun menurut Ibn ‘Al-‘Arabī pendapat yang kuat adalah yang pertama (kewajiban zakat) karena dalam QS. Al-Ma‘ārij: 24-25 ada tambahan kata حَقٌّ مَعْلُومٌ (hak yang jelas). Sedangkan hak yang jelas adalah zakat di mana syariah telah menjelaskan kadar, jenis dan waktunya. Berbeda dengan kewajiban selain zakat yang disebutkan oleh pendapat kedua.¹¹¹

Ada hal menarik yang disampaikan oleh Ibn ‘Ashūr menanggapi dua pendapat tersebut. Menurut beliau yang dimaksud hak yang menjadi kewajiban harta dalam QS. Al-Dhāriyāt: 19 di atas ada dua kemungkinan. Pertama, sedekah semampunya sebelum adanya kewajiban zakat kepada orang miskin. Kedua, kewajiban yang diwajibkan sendiri (mewajibkan diri sendiri) sehingga seperti hak bagi orang miskin. Adapun yang dimaksud السَّائِلِ menurut Ibn ‘Ashūr adalah orang fakir yang menampakkan kefakirannya sehingga meminta-minta pada orang lain. Sedangkan yang dimaksud الْمُخْرُومِ adalah orang fakir yang tidak menampakkan kefakirannya karena menjaga diri sehingga tidak ada orang yang memberikan sedekah padanya.¹¹²

¹¹¹ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi li Ahkām Al-Qur’an* (Riyāḍ: Dar Alam al-Kutub, 2003), Vol. 17, 38.

¹¹² Ibn ‘Ashūr, *at-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 26, 351.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengumpulan harta dalam Islam bisa dilakukan ketika hak-hak yang ada pada harta seperti kewajiban nafkah, menyambung sanak (silaturahmi), menjamu tamu, mencukupi orang yang kekurangan dan lainnya telah terpenuhi.

5. Ayat yang menjelaskan larangan menumpuk harta secara berlebihan

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Humazah: 1-3. Allah berfirman

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3)

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, (1) yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya (2) dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya (3)” (QS. Al-Humazah: 1-3).¹¹³

Dalam QS. Al-Humazah: 1-3 ini, Allah mengecam para pengumpat dan pencela (هُمَزَةٌ لُّمَزَةٌ). Al-Sa'di menjelaskan bahwa para pengumpat dan pencela itu tidak memiliki keprihatinan, kepentingan dan kesenangan selain mengumpulkan harta serta menghitung-hitungnya. Mereka tidak memiliki keinginan untuk menginfakkan harta yang mereka kumpulkan untuk kebaikan dan *ṣilāh al-rahim*. Mereka memiliki anggapan bahwa harta yang mereka kumpulkan akan menjadikan mereka kekal di dunia. Karena itu, mereka selalu bekerja keras dan banting tulang untuk mengembangkan harta mereka yang mereka anggap bisa menambah umur mereka. Padahal sebaliknya sifat kikir mereka (tidak ingin menginfakkan harta untuk

¹¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 601.

kebaikan) itulah yang memperpendek umur mereka dan merusak urusan dunia dan akhirat mereka.¹¹⁴

Secara sederhana ayat-ayat yang berkaitan dengan pengumpulan harta (*wealth accumulation*) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 : Ringkasan Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Pengumpulan Harta (Wealth Accumulation)

No	Keterangan	Ayat	Kandungan Ayat
1	Urgensi penyisihan harta untuk keperluan masa depan	QS. Al-Nisā': 9	Larangan meninggalkan generasi lemah serta perintah menyiapkan generasi kuat
2		QS. Al-Isrā': 29	Larangan pengeluaran berlebihan agar bisa disisihkan sebagian
3	Tidak bersikap pelit (<i>bakhīl</i>)	QS. Alī 'Imrān: 180 dan QS. al-Taghābun: 16.	Larangan bersikap pelit guna mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya
4	Tidak melakukan <i>kanz</i> (الكنز)	QS. Al-Tawbah: 34-35	Larangan melakukan penimbunan harta yang tidak disertai dengan infak di jalan Allah (<i>fi sabīlillāh</i>)
5	Menunaikan hak yang ada pada harta	QS. Al-Dhāriyāt: 19 dan QS. Al-Ma'ārij: 24-25.	Peringatan bahwa di setiap harta ada hak orang lain terutama orang fakir dan miskin.
6	Tidak menumpuk secara berlebihan	QS. Al-Humazah: 1-3	Peringatan bagi yang menumpuk harta dan berkeyakinan dengan hartanya bisa hidup kekal

¹¹⁴Al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm ar-Rahman fi Tafsīr Kalam al-Mannañ*, 934.

D. Ayat-Ayat Terkait Penjernihan atau Penyucian Harta (*Wealth Purification*)

Ayat yang menjelaskan tentang penjernihan atau penyucian harta (*wealth purification*) adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat yaitu QS. Al-Tawbah: 103. Allah berfirman

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Tawbah: 103).¹¹⁵

Menurut Al-Sha’rāwī harta yang kita peroleh terkadang mengandung hal yang syubhat. Peternak terkadang hewan ternaknya makan rumput yang ada di lahan orang lain tanpa dia sadari. Pedagang terkadang menimbang atau menyampaikan spesifikasi produk yang tidak sesuai kenyataan tanpa dia sadari. Begitu pula pekerja yang menerima gaji, terkadang kinerjanya tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai pembersih dan penyuci harta yang kita peroleh dari berbagai macam perkara syubhat tersebut.¹¹⁶

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Rasulullah menyebut zakat sebagai kotoran

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةُ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ

“Sesungguhnya zakat ini adalah kotoran harta manusia.” (HR. Muslim 1072).¹¹⁷

Kotoran dalam tubuh manusia harus selalu dikeluarkan agar tidak menimbulkan berbagai macam penyakit bagi anggota tubuh. Begitu pula zakat yang merupakan

¹¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 203.

¹¹⁶Al-Sha’rawi, *Tafsīr al-Sha’rawi Al-Khawāṭir*, Vol. 9, 5472.

¹¹⁷Muslim Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 2, 753.

kotoran harta manusia, ketika tidak dikeluarkan akan menimbulkan penyakit dan kerusakan pada harta yang lainnya. Rasulullah bersabda

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتُهُ

“Tidaklah zakat yang tidak dibayarkan bercampur dengan harta kecuali akan merusak harta tersebut.” (HR. al-Baihaqi no. 3246).¹¹⁸

Berdasarkan penjelasan Al-Sha’rāwi sebelumnya bahwa zakat menyucikan harta dari perkara syubhat. Karena itulah zakat tidak bisa menyucikan harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Rasulullah bersabda

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَعِيرٍ طُهْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

“Allah tidaklah menerima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima shadaqah dari harta curian” (HR. Muslim 224).¹¹⁹

Adapun satu-satunya cara menyucikan harta yang diambil dengan cara yang haram atau zalim adalah dengan mengembalikan harta tersebut pada yang berhak. Rasulullah bersabda

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang memiliki kezhaliman terhadap saudaranya, hendaklah ia meminta dihalalkan, sebab dinar dan dirham (dihari kiamat) tidak bermanfaat, kezalimannya harus dibalas dengan cara kebajikannya diberikan kepada saudaranya, jika ia tidak mempunyai kebaikan lagi, kejahatan kawannya diambil dan dipikulkan kepadanya." (HR. Bukhari no. 6534)¹²⁰.

Menurut Syaikh Uthaimin jika kezaliman tersebut berupa pengambilan harta, harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya jika masih ada. Jika tidak, bisa mengembalikan sesuatu yang sama atau bernilai sama sebagai gantinya. Ketika pemilik harta itu meninggal dunia, harta itu atau penggantinya diberikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak ada atau pemilik harta itu tidak diketahui

¹¹⁸ Al-Baihaqi, *Shu'ab al-Iman*, Vol. 5, 166.

¹¹⁹ Muslim Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol.1, 204.

¹²⁰ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 8, 111.

keberadaannya, harta itu disedekahkan atas nama si pemilik dengan berharap Allah SWT mengampuni dosanya.¹²¹

Menurut Ibn al-Qayyim ketika kita mensedekahkan harta haram yang atas nama orang yang punya hak, maka pemilik hak memiliki dua pilihan. Pertama, dia bisa memilih untuk mendapatkan pahala dari sedekah tersebut di hari kiamat. Kedua, dia tetap menuntut untuk mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang mengambil hak, maka dalam hal ini dosa sedekah tersebut bisa menjadi pengganti dari pahala kebaikan yang dituntut. Hal inilah yang terjadi di kalangan para sahabat.¹²²

E. Ayat-Ayat Terkait Perlindungan Harta (*Wealth Protection*)

1. Ayat yang menjelaskan urgensi mengelola dan menginvestasikan harta.

Dalam bahasa Arab investasi dikenal dengan istilah الاستثمار. Kata الاستثمار sendiri adalah kata transitif dari kata تَمَرَّ.¹²³ Sedangkan arti dari تَمَرَّ secara bahasa adalah sesuatu yang muncul dari sesuatu yang lain secara berhimpun. Kata تَمَرَّ الرَّجُلُ مَالَهُ memiliki arti seseorang bagus dan baik dalam mengelola hartanya. Sedangkan doa' تَمَرَّ اللهُ مَالَهُ memiliki arti semoga Allah mengembangkan hartanya.¹²⁴ Dengan demikian investasi (الاستثمار) secara sederhana dapat diartikan dengan mengembangkan harta agar selalu bertambah nilainya.¹²⁵

Dalam Al-Quran kita dapat menemukan perintah tersirat tersebut dalam QS. Al-Baqarah: 29-30, di mana Allah menyebutkan salah satu tujuan diciptakannya manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Allah berfirman

¹²¹ Muhammad bin Ṣālih al-Uthaimin, *Sharh Riyāḍ al-Ṣālihīn* (Mauqī Jami al-*Hadis* al-Nabawi), Vol. 1, 16.

¹²² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād* (Bairut: Muassah al-Risālah, 1994), 5, 690.

¹²³ Nābil Mamdūh, *Istithmār al-Amwāl fī al-Qur'ān al-Karīm wa al-Sunnah al-Nabawīyyah* (Majalah Universitas Damaskus, 2006), 22, 496.

¹²⁴ Ibn Fāris al-Qazwainī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), 1, 388.

¹²⁵ Nābil Mamdūh, *Istithmār al-Amwāl fī al-Qur'ān al-Karīm wa al-Sunnah al-Nabawīyyah*, 497.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (29) Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (30)” (QS. Al-Baqarah: 29-30).¹²⁶

Salah satu tugas manusia sebagai khalifah adalah mengelola dan memakmurkan bumi yang telah Allah ciptakan dan tundukkan untuk umat manusia sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya yaitu dalam QS. Al-Baqarah: 29.

Berdasarkan hal tersebut QS. Al-Baqarah: 29-30 secara jelas menunjukkan pentingnya mengelola dan mengembangkan segala sumber daya yang ada di muka bumi, baik berupa daratan, lautan, dan udara. Karena itulah manusia harus bersusah payah dan berusaha untuk mengembangkan dan menginvestasikan harta yang telah Allah anugerahkan padanya sebagai bentuk dari tugasnya sebagai khalifah. Terlebih menjaga harta (حفظ المال) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bisa terlaksana ketika kita menjaga, mengelola, mengembangkan dan menginvestasikan harta kita.¹²⁷

¹²⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 5-6.

¹²⁷Ibid., 497-498.

Selain itu, prinsip mengelola dan menginvestasikan harta ini dapat kita lihat dari perintah Rasulullah kepada para wali yatim untuk mengelola harta mereka. Rasulullah bersabda

اتَّجَرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلْهَا الرِّكَاءُ

"Kembangkanlah atau perdagangkanlah harta anak-anak yatim, sehingga tidak termakan oleh zakat" (HR. Tabrani).¹²⁸

Mahmud Khaṭṭāb Al-Subkī menjelaskan maksud hadis tersebut dengan mengatakan

فأرشد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من ولى أمر اليتيم إلى التجارة بمال الصبي لينمو فيخرج زكاته خشية أن يذهب بدون استثمار

"Rasulullah mengarahkan wali yatim agar memutar harta anak yatim untuk bisnis niaga agar harta tersebut berkembang kemudian membayarkan zakatnya agar tidak habis tanpa ada pengembangan".¹²⁹

2. Ayat yang menjelaskan urgensi *ta'awun* dalam kebaikan yang salah satunya untuk melindungi harta di masa depan.

Salah satu sarana untuk melindungi harta dari resiko yang mungkin terjadi di masa depan adalah dengan cara mengikuti asuransi. Dalam hal ini, ada dua tipe asuransi, yaitu:¹³⁰

- a. Asuransi Komersial atau konvensional (تأمين تجاري)

Yaitu asuransi di mana peserta membayar premi dengan nominal tertentu kepada perusahaan asuransi dengan perjanjian resiko yang nanti menimpa akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Asuransi jenis ini adalah haram karena mengandung 5 unsur hal yang menjadikannya haram, yaitu:¹³¹

¹²⁸ Al-Ṭabrani, *Al-Mu'jam al-Auṣaṭ*, Vol. 4, 264.

¹²⁹ Al-Subki, *Al-Manhall Al-'Adhb Al-Maurūd* (Kairo: Maṭba'ah Al-Istiqamah, 1351), Vol. 9, 134.

¹³⁰ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuhu*, Vol. 5, 3421.

¹³¹ Ibid., 5, 3428.

- i. Riba yaitu adanya tambahan manfaat ketika terjadi klaim melebihi premi yang disetorkan
 - ii. *Gharar* yang terjadi akibat adanya kemungkinan terjadinya resiko yang tidak pasti terjadinya di mana perusahaan asuransi bisa mengalami kerugian dengan memberikan manfaat yang sangat besar ketika resiko tersebut terjadi
 - iii. Penipuan (الغبن) karena objek akad tidak jelas sedangkan kejelasan objek akad merupakan syarat sah akad.
 - iv. Judi (القمار) di mana peserta terkadang menyetorkan premi kecil dan mendapatkan manfaat yang besar namun terkadang dia telah menyetorkan premi besar tapi tidak mendapatkan manfaat karena tidak terjadi resiko yang menimpa
 - v. Ketidak-jelasan (الجهالة) di mana jumlah premi yang akan terus disetor oleh peserta tidak diketahui begitu pula manfaat yang akan diterima oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian baik peserta maupun perusahaan asuransi akan mengalami potensi laba dan rugi yang tidak pasti.
- b. Asuransi *Ta'āwun* atau *Takaful* (تأمين تعاوني)

Yaitu sekelompok anggota berkontribusi memberikan dana *tabarru'* dengan jumlah tertentu yang kemudian akan digunakan untuk membantu salah satu anggota yang terkena bencana atau resiko. Asuransi ini diperbolehkan karena masuk dalam kategori akad *tabarru'* (kebakikan). Di mana setiap peserta memberikan sejumlah iuran dengan kerelaan hati untuk meringankan resiko yang menimpa peserta lain baik resiko kematian, kesehatan, dan kerusakan harta seperti kebakaran, pencurian dan lainnya.¹³² Asuransi jenis ini juga termasuk bentuk dari *ta'āwun* (saling tolong-menolong) dalam kebaikan sebagaimana dalam QS. Al-Mā'idah: 2. Allah berfirman

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

¹³²Ibid., 5, 3416.

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (QS. al-Māidah: 2)¹³³

F. Ayat-Ayat Terkait Pendistribusian Harta (*Wealth Distribution*)

1. Ayat yang menjelaskan adanya distribusi harta setelah kebutuhan dan kewajiban terpenuhi.

Hal ini ditegaskan dalam (QS. Al-Baqarah: 219), Allah berfirman

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (QS. Al-Baqarah: 219).¹³⁴

Menurut Ibn ‘Āshūr kata العَفْوُ berasal dari suku kata عَفَا يَعْفُو yang memiliki arti زَادَ وَنَمَى (sesuatu yang lebih dan berkembang). Karena itulah arti dari kata العَفْوُ dalam QS. Al-Baqarah: 219 di atas adalah harta yang lebih dari kebutuhan seseorang.¹³⁵

Senada dengan pendapat Ibn ‘Āshūr di atas, Al-Rāzī mengutip pendapat dari Al-Qaffāl yang menjelaskan bahwa arti dari kata العَفْوُ dalam QS. Al-Baqarah: 219 di atas adalah harta yang mudah dan ringan dikeluarkan karena lebih dari kebutuhan dasar. Al-Rāzī melanjutkan bahwa kata العَفْوُ secara umum

¹³³Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 106.

¹³⁴Ibid., 34.

¹³⁵Ibnu Āshūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 2, 351.

digunakan untuk harta yang lebih dari kebutuhan pokok dirinya, keluarganya dan orang-orang yang wajib dinafkahi kebutuhannya.¹³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi harta itu ada dua macam. Pertama, distribusi harta untuk hal yang bersifat wajib berupa kebutuhan pokok pribadi dan keluarga (mencakup pembayaran zakat, hutang, dan kewajiban harta lainnya serta nafkah pribadi dan keluarga). Kedua, distribusi yang bersifat sunnah atau tambahan yaitu yang lebih dari kebutuhan pokok pribadi dan keluarga.

2. Ayat yang menjelaskan secara global tentang pendistribusian harta (*wealth distribution*) yaitu (QS. Al-Baqarah: 215). Allah berfirman

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah: 215).¹³⁷

Al-Sa’di dan Al-Sha’rawi menjelaskan bahwa pertanyaan tentang “apa yang mereka nafkahkan” (مَاذَا يُنْفِقُونَ) dalam QS. Al-Baqarah: 215 itu mencakup tentang standard harta yang didistribusikan (الْمُنْفَق) dan pihak-pihak yang menjadi objek distribusi (الْمُنْفَق عَلَيْهِ).¹³⁸ Berdasarkan hal tersebut prinsip

¹³⁶ Al-Rāzī, *Mafūtiḥ al-Ghaib*, Vol. 6, 402.

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 33.

¹³⁸ Al-Sa’di, *Taisīr al-Karim ar-Rahman fi Tafsīr Kalam al-Mannañ*, 96 dan Al-Sha’rawī, *Tafsīr al-Sha’rawī al-Khawātir*, Vol. 2 2, 917.

utama manajemen pendistribusian harta (*wealth distribution*) mencakup dua hal, yaitu:

1. Standard harta yang didistribusikan (الْمُنْفَق)

Dalam QS. Al-Baqarah: 215, Allah menjelaskan bahwa standard harta yang didistribusikan (الْمُنْفَق) adalah harus berasal dari harta yang baik (مِنْ خَيْرٍ). Sedangkan yang dimaksud harta yang baik adalah harta yang bagus dan bermanfaat.¹³⁹ Hal ini juga senada dengan QS. Al-Baqarah: 267, Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah: 267).¹⁴⁰

Ibnu Kathīr mengutip pendapat Ibn ‘Abbās bahwa Allah dalam QS. Al-Baqarah: 267 memerintahkan kita untuk menginfakkan dan mendistribusikan harta yang paling baik dan indah yang kita miliki dan melarang kita untuk menginfakkan dan mendistribusikan harta yang jelek dan buruk karena Allah tidak menerima kecuali yang baik.¹⁴¹

Standar baik dan buruk harta yang diberikan sebenarnya bukan terletak pada kualitas harta tersebut. Namun sangat ditentukan pula oleh

¹³⁹ Al-Sha’rāwī, *Tafsīr al-Sha’rāwī al-Khawāṭir*, Vol. 2 2, 918.

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 45.

¹⁴¹ Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-‘Azim*, Vol. 1, 697. Dalam sebuah hadis disebutkan

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima, kecuali sesuatu yang baik” ((HR. Muslim no. 1015).

kemampuan dan kualitas pemberinya. Penerima tidak akan merasa terhina ketika kualitas harta tersebut memang sesuai dengan kelayakan kemampuan pemberi. Harta yang diberikan masuk kategori jelek ketika di waktu yang bersamaan pemberi menggunakan harta yang jauh lebih baik dari apa yang dia berikan.¹⁴² Namun miris jika pemberi memberikan harta dengan kualitas yang dia sendiri menganggap tidak pantas untuk diberikan pada dirinya dan keluarganya.¹⁴³

Karena itulah, dalam QS. Ali Imran: 92, Allah menegaskan bahwa kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kita memberikan harta yang kita cintai. Allah berfirman

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (sebagian harta) yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imron: 92).¹⁴⁴

2. Pihak-pihak yang menjadi objek distribusi (الْمُنْفِق عَلَيْهِ)

Menurut Ibn ‘Ashūr QS. Al-Baqarah: 215 menunjukkan adanya perintah untuk menginfakkan harta pada orang yang berhak. Sedangkan orang yang paling berhak untuk mendapatkan infak adalah kerabat terdekat yang sangat membutuhkan.¹⁴⁵ Lebih lanjut Al-Sha’rāwī menjelaskan bahwa QS. Al-Baqarah: 215 mendorong orang mukmin untuk memulai dari lingkaran khusus berupa keluarga terdekat sehingga lingkaran ini saling melekat kuat dan selanjutnya akan berubah menjadi masyarakat yang juga melekat kuat. Ketika Allah mendorong kita untuk memprioritaskan keluarga terdekat, maka ini berarti masing-masing kita telah menjaga dan memenuhi kehidupan masing-masing keluarga. Ketika setiap lingkaran keluarga telah terpenuhi

¹⁴² Ahmad Munir, *Harta dalam Perspektif Al-Qur’an*, 328.

¹⁴³ Al-Sha’rāwī, *Tafsīr al-Sha’rāwī al-Khawātir*, Vol. 2, 1162.

¹⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 62.

¹⁴⁵ Ibn ‘Ashūr, *at-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 2, 318.

kehidupannya, maka masyarakat akan menjadi kuat¹⁴⁶ dan hanya menyisakan beberapa kecil saja orang yang tidak mampu karena lemah tidak bisa bekerja. Dalam kondisi seperti ini tentu lebih mudah bagi negara dalam penanganannya.

Berdasarkan penjelasan di atas pendistribusian harta harus diprioritaskan untuk keluarga terdekat yang menjadi kewajiban nafkah. Baru setelah itu untuk kebutuhan sosial. Secara rinci, prioritas distribusi harta bisa dijelaskan sebagai berikut:

i. Nafkah Pribadi dan Keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal ini berdasarkan hadis berikut

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي
 آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ زَوْجَتِكَ أَوْ
 قَالَ زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ
 أَنْتَ أَبْصَرُ

“Ada seorang laki-laki berkata; wahai Rasulullah, aku memiliki uang satu dinar. Kemudian beliau bersabda: "Sedekahkan kepada dirimu!" Ia berkata; aku memiliki yang lain. Beliau bersabda: "Sedekahkan kepada anakmu!" Ia berkata; aku memiliki yang lain. Beliau bersabda: "Sedekahkan kepada isterimu!" Ia berkata; aku memiliki yang lain. Beliau bersabda: "Sedekahkan kepada pembantumu!" Ia berkata; aku memiliki yang lain. Beliau bersabda: "Engkau lebih tahu." (HR. Abu Dawud no. 1691).¹⁴⁷

Dalam hadis yang lain riwayat Jabir disebutkan

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ
 أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ
 يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

¹⁴⁶Al-Sha'rāwī, *Tafsīr al-Sha'rāwī al-Khawāṭir*, Vol. 2, 918.

¹⁴⁷Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.th), Vol. 2, 132.

“Mulailah dengan dirimu, bersedekahlah padanya. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika ada kelebihan dari keluargamu, maka untuk kerabatmu. Jika ada kelebihan dari kerabatmu, maka begini dan begini -beliau bersabda: - yang ada di hadapanmu, di samping kananmu dan di samping kirimu” (HR. Nasai no. 2546).¹⁴⁸

- ii. Membayar kewajiban yang berkaitan dengan harta seperti hutang pada orang lain, zakat, mengganti barang rusak dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, Imam Bukhari dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya berkata

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالَّذِينَ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى
مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالْعَتَقِ وَالْهِبَةِ

"Orang yang sedekah dalam keadaan dia sendiri atau keluarganya butuh atau dia memiliki hutang, maka membayar hutang lebih berhak didahulukan dibanding sedekah, memerdekakan budak dan hibah"¹⁴⁹

Badruddīn al-‘Ainī menjelaskan pernyataan Al-Bukhari tersebut dengan berkata “syarat orang yang ingin sedekah adalah dia dan keluarganya tidak membutuhkannya (lebih dari kebutuhan pokok dia dan keluarga) dan dia tidak memiliki kewajiban hutang. Jika dia memiliki kewajiban hutang, maka yang wajib dia dahulukan adalah membayar hutang bukan sedekah, memerdekakan budak ataupun hibah. Hal ini dikarenakan adanya keharusan mendahulukan kewajiban (hal yang bersifat *farḍu*) sebelum melakukan hal yang bersifat sunnah. Seseorang dilarang menghancurkan dan membahayakan diri sendiri dan keluarganya demi bisa menghidupkan dan membahagiakan orang lain. Karena dirinya dan keluarganya lebih berhak dibanding orang lain.”¹⁵⁰

¹⁴⁸ Al-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i* (Aleppo: Maktabah al-Maṭbu’at al-Islamiyyah, 1986), Vol. 5, 69.

¹⁴⁹ Al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, Vol.2, 112.

¹⁵⁰ Badruddīn al-‘Ainī, *‘Umdah al-Qārī*, (Bairut: Dār Ihyā’ al-Turāth, t.th), Vol. 8, 293.

Senada dengan itu, Al-Nawawi juga menyatakan bahwa orang yang memiliki hutang atau keluarga yang wajib dinafkahi, maka disunnahkan untuk tidak sedekah sampai dia menunaikan tanggung jawabnya. Pendapat yang paling sah juga menyatakan bahwa haram sedekah dengan harta yang dibutuhkan untuk nafkah keluarga yang menjadi tanggung jawabnya atau untuk membayar hutang yang dia tidak punya harapan cadangan dana untuk membayarnya.¹⁵¹

Selain hutang, termasuk kewajiban yang ada pada harta adalah zakat, mengganti barang rusak dan juga kewajiban menunaikan ibadah haji. Allah berfirman

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ عَلٰى
الْعٰلَمِيْنَ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imron : 97).¹⁵²

Menurut al-Qurtubī, Huruf لام dalam dalam *lafaz* لله pada QS. Ali Imron: 97 tersebut menunjukkan mewajibkan dan menetapkan (لَامٌ) (الإلزام) terlebih dikuatkan dengan adanya huruf عَلَى setelahnya yaitu عَلَى النَّاسِ yang merupakan *lafaz* paling kuat yang menunjukkan wajib menurut orang Arab.¹⁵³ Menurut Ibn Kathīr, kewajiban haji tersebut juga ditunjukkan oleh banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa haji termasuk rukun dan pondasi Islam. Sehingga kewajiban haji ini merupakan sebuah ijmak yang pasti dan wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf sekali dalam seumur hidup.¹⁵⁴

¹⁵¹ Abu Zakariyya Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *Minhāj al-Tālibīn*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), 203.

¹⁵² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 62.

¹⁵³ Al-Qurtubī, *al-Jāmi li Ahkām Al-Qur'an*, Vol. 4, 142.

¹⁵⁴ Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-'Azīm*, Vol. 2, 81.

Kewajiban haji seperti dijelaskan QS. Ali Imron: 97 tersebut hanya berlaku bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). Yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk bisa sampai ke Baitullah baik kemampuan badan berupa kesehatan dan rasa aman dari musuh atau hewan buas, serta penghalang lainnya maupun kemampuan harta (finansial) berupa bekal dan kendaraan yang bisa mencukupi kebutuhan ketika pergi ke Baitullah.¹⁵⁵

Selain kemampuan harta berupa bekal untuk pribadi, kewajiban haji juga berlaku ketika nafkah keluarga yang ditinggalkan juga terpenuhi. Di mana nafkah keluarga adalah kewajiban yang harus segera ditunaikan sedangkan kewajiban haji adalah kewajiban yang bisa ditunda. Dengan demikian kewajiban nafkah keluarga wajib didahulukan daripada haji. Terlebih dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa meneletantarkan keluarga yang wajib dinafkahi adalah sebuah bentuk dosa.¹⁵⁶

iii. Pengeluaran untuk kebajikan dan sosial.

Distribusi harta untuk pengeluaran kebajikan dan sosial ini bisa dilakukan setelah kewajiban nafkah keluarga dan kewajiban yang ada pada harta telah terpenuhi. Ada beberapa bentuk distribusi harta untuk kebajikan dan sosial, yaitu:

1. Infak dan sedekah di jalan Allah

Kata infak merupakan kata serapan dari bahasa arab *infāq* (الإنفاق).

Sedangkan definisi *infāq* (الإنفاق) sendiri menurut al-Jurjāni adalah “Penggunaan harta untuk sebuah kebutuhan”.¹⁵⁷ Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa infak terbatas pada harta.

¹⁵⁵Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqāidah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj* (Bairut: Dār al-Fikr, 1998), Vol. 4, 15.

¹⁵⁶Al-Qurṭubi, *al-Jāmi li Ahkām Al-Qur’an*, Vol. 4, 149. Dalam sebuah hadis disebutkan

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ

“Cukuplah dianggap berdosa seseorang yang melantarkan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Nasai).

¹⁵⁷Al-Jurjāni, *Al-Ta’rīfāt* (Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1985), 57.

Sedangkan kebutuhan yang dimaksud bersifat umum mencakup kebutuhan pribadi maupun untuk orang lain dan juga mencakup hal baik (mubah, sunnah, dan wajib) maupun hal buruk (haram).

Sedangkan kata sedekah merupakan kata serapan dari bahasa Arab *ṣadaqah* (الصَّدَقَةُ). Menurut al-Munāwī *ṣadaqah* (الصَّدَقَةُ) memiliki arti “Perbuatan atau tindakan (termasuk di dalamnya perkataan) yang menjadi bukti akan kebenaran (صدق) keimanan pada hal yang ghaib”.¹⁵⁸ Dari definisi ini dapat diketahui bahwa sedekah bersifat umum tidak terbatas pada harta dan berlaku untuk segala perbuatan baik (termasuk perkataan) yang merupakan hasil dari kebenaran iman seseorang.

Dari kedua definisi infak dan sedekah di atas, Abdul Wahid Al-Faizin menyimpulkan bahwa dapat ditemukan irisan persamaan dari kedua istilah infak dan sedekah, yaitu penggunaan dan pemanfaatan harta untuk kebaikan. Oleh karena itu istilah sedekah dan infak oleh para ulama’ salaf sering digunakan saling bergantian untuk menunjukkan arti yang sama. Dalam hal ini, banyak di antara ulama’ yang menggunakan ayat dan hadis tentang infak untuk menjelaskan keutamaan sedekah. Begitu pula sebaliknya.¹⁵⁹

Di antara ayat yang menjelaskan adanya perintah distribusi harta untuk infak dan sedekah adalah QS. Al-Baqarah: 195, Allah berfirman

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

¹⁵⁸ Al-Munāwī, *al-Tawqīf ‘Alā Muḥimmāt al-Ta’ārīf* (Bairut: Dār al-Fikr), 452.

¹⁵⁹ Abdul Wahid Al-Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer* (Jakarta: ANP Books, 2022), 29.

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(QS. Al-Baqarah: 195).¹⁶⁰

Menurut al-Sa’di, QS. Al-Baqarah: 195 memerintahkan kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah yaitu semua jalan kebaikan dan kebajikan berupa sedekah untuk fakir miskin, kerabat terdekat dan jihad (perjuangan) di jalan Allah. Di mana infak untuk jihad (perjuangan) di jalan Allah adalah yang paling agung karena memiliki kemaslahatan besar berupa membantu memperkuat umat Islam, mengusir kesyirikan, menegakkan dan meninggikan agama Allah. Infak harta untuk jihad (perjuangan) di jalan Allah tidak ubahnya ruh bagi jihad karena tidak mungkin ada jihad tanpa ada infak harta di dalamnya.¹⁶¹ Dalam QS. Al-Baqarah 261, Allah menjelaskan tentang keutamaan infak di jalan Allah (*fi sabīlillah*) ini

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 261).¹⁶²

2. Qurban

Dalam litelatur Islam, istilah qurban dalam bahasa Arab berasal dari tiga kata. Pertama, *أَضْحِيَّةٌ* atau *إِضْحِيَّةٌ* bentuk pluralnya adalah

¹⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 30.

¹⁶¹ Al-Sa’di, *Taisīr al-Karim ar-Rahman fi Tafsīr Kalam al-Mannañ*, 90.

¹⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 44.

أَضَاجِي (dengan mentasydid yā' atau tidak). Kedua, ضَجِيَّةٌ bentuk pluralnya ضَجَايَا. Ketiga, أَضْحَاةٌ bentuk pluralnya أَضْحَى dan dari kata ini diambil istilah 'Idul al-Adha (عِيدُ الْأَضْحَى). Sedangkan definisi dari qurban sendiri adalah hewan yang disembelih pada *yaum nahr* (Idul Adha) dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah dengan beberapa syarat tertentu.¹⁶³

Adapun perintah untuk qurban salah satunya disebutkan dalam QS. Al-Kauthar: 2, Allah berfirman

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan sembelihlah hewan qurban.” (QS. Al-Kauthar: 2).¹⁶⁴

Dalam sebuah hadis juga disebutkan

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا تَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا

“Barangsiapa mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berqurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.” (HR. Ahmad dan Ibu Majah).

3. Wakaf

Secara bahasa wakaf (الْوَقْفِ) memiliki arti menahan (الْحَبْسُ). Sedangkan secara istilah wakaf bisa diartikan sebagai menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut untuk disalurkan pada sesuatu yang mubah dan ada.¹⁶⁵

Perintah wakaf ini masuk dalam anjuran menginfakkan harta yang dicintai sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imron: 92, Allah berfirman

¹⁶³Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Vol. 5, 74.

¹⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 602.

¹⁶⁵Al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Vol. 3, 522.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (sebagian harta) yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imron: 92).¹⁶⁶

Ketika mendengar QS. Ali Imron: 92 turun dikisahkan beberapa sahabat langsung mengikuti, di antaranya Abū Ṭalhah yang mewakafkan tanahnya yang paling dia cintai yang adai Bairuhā'.¹⁶⁷ Di mana tanah tersebut menghadap masjid Nabawi dan nabi selalu memasukinya dan meminum air segar darinya.¹⁶⁸ Selain Abū Ṭalhah, sahabat lain yang juga mewakafkan tanah yang paling dicintainya adalah 'Umar bin Khattab

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu bahwa Umar bin al-Khatthab Radhiyallahu anhu memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-

¹⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 62.

¹⁶⁷Al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Vol. 3, 522.

¹⁶⁸Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-'Azīm*, Vol. 2, 73 juga diriwayatkan oleh Bukhari No. 4189.

nya.” Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.” (HR. Bukhari no. 2532 dan Muslim no. 3085).

4. Wasiat

Wasiat adalah pemberian harta berupa benda atau manfaatnya, bersifat sukarela (*tabarru*), akadnya dilakukan selagi masih hidup, dan penerimaannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia.¹⁶⁹ Dalam Al-Qur’an, wasiat disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 180, Allah berfirman

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 180).¹⁷⁰

Menurut Ibn Kathir QS. Al-Baqarah: 180 ini mengandung adanya perintah kewajiban wasiat untuk kedua orang tua dan keluarga dekat. Hanya saja kewajiban ini sebelum turunnya ayat-ayat waris. Ketika ayat-ayat waris tersebut turun, maka kewajiban wasiat dalam QS. Al-Baqarah: 180 telah dinasakh oleh ayat-ayat waris tersebut karena ketentuan waris telah ditentukan langsung oleh

¹⁶⁹Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Vol 43, 221.

¹⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 27.

Allah untuk ahli waris tanpa perlu adanya wasiat.¹⁷¹ Hal ini dipertegas oleh beberapa hadis berikut

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

“Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada para pemiliknya. Oleh karena itu, tidak ada wasiat bagi ahli waris” (HR. Turmudzi, Nasa’i dan Ibn Majah).

لَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرِثَةَ

“Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris, kecuali ahli waris yang lain membolehkan” (HR. Daruqutni).

Berdasarkan hal tersebut wasiat untuk ahli waris tidak bisa dilaksanakan kecuali mendapatkan persetujuan ahli waris yang lain. Sedangkan untuk selain ahli waris bisa dilaksanakan baik untuk kepentingan umum selagi bukan maksiat seperti pembangunan masjid maupun untuk orang tertentu. Namun wasiat untuk selain ahli waris tersebut bisa terlaksana jika tidak melebihi sepertiga total harta waris. Jika melebihi dari sepertiga, maka lebihnya tidak bisa dilaksanakan kecuali mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang ada.¹⁷² Hal ini berdasarkan hadis Sa’d bin Abī Waqqāṣ ketika sakit dia berkata pada Rasulullah

عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَبَشَطِرِهِ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“Rasulullah datang menjengukku saat haji wada’ ketika aku terbaring sakit yang menyebabkan kematianku, lalu saya

¹⁷¹Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-‘Azīm*, Vol. 1, 492.

¹⁷²Al-Nawāwī, *Minhāj al-Thālibīn* (Bairut: Dār Al-Fikr, 2005), 189-190.

berkata; "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah, seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, sementara saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi; "Kalau begitu, bagaimana jika separuhnya?" beliau menjawab: "Jangan, (namun sedekahkanlah sepertiganya saja), dan sepertiganya pun sudah banyak, sebenarnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan serba kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain." (Muttafaq 'Alaih).

iv. Warisan

Ketentuan waris telah dijelaskan detail dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Nisā': 11,12, dan 176, Allah berfirman

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَإِلِلِّ آبَائِكُمْ وَآبِنَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوُاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ هُنَّ وَلَدًا ؕ فَإِن كَانَ هُنَّ وَلَدًا فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ؕ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ؕ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (12)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana..” (11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (12)” (QS. Al-Nisā’: 11-12).¹⁷³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

¹⁷³Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*, 78-79.

الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ ۝ مِيبِينُ
 اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Nisā’: 176).¹⁷⁴

Ketentuan waris seperti dijelaskan di atas adalah bersifat mengikat dan wajib dilakukan oleh setiap muslim. Allah berfirman dalam QS. Al-Nisā’: 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

“(Hukum-hukum waris tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (13) “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (14)” (QS. An-Nisa’ : 13-14).

¹⁷⁴Ibid.,106.

Menurut Ibn Kathīr dalam QS. Al-Nisā': 13-14, Allah membalas orang yang menjalankan ketentuan waris yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa menambah atau mengurangi dengan adanya rekayasa dengan surga yang kekal. Sebaliknya Allah mengancam mereka yang tidak mengikuti dan menjalankan ketentuan tersebut dengan neraka dan siksa yang menyakitkan karena tidak rela (rida) dengan ketentuan dan hukum Allah.¹⁷⁵

Ini yang membedakan warisan dengan hibah dan wasiat. Di mana hibah dan wasiat bersifat tidak mengikat. Adapun perbedaan di antara warisan, wasiat dan hibah bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4 : Perbedaan Waris, Hibah dan Wasiat


Keterangan	Warisan	Hibah	Wasiat
Pengertian	Harta mayyit yang dibagikan setelah wafat	Harta yang diberikan saat hidup dan sehat (bukan sekarat)	Pemberian yang dikaitkan dengan setelah wafat
Ketentuan	Sesuai ketentuan syaria Islam	Sesuai dengan kebijaksanaan pemberi	Maksimal 1/3 kecuali disetujui ahli waris
Penerima	Hanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak	Tidak terbatas kepada ahli waris tapi juga kepada pihak lain	Untuk ahli waris boleh asal dapat persetujuan ahli waris yang lain
Sifat	Mengikat	Sukarela	Sukarela

Secara sederhana ayat-ayat yang berkaitan dengan distribusi harta (*wealth distribution*) dapat dilihat pada tabel berikut :

¹⁷⁵Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qu'rān al-'Azīm*, Vol. 2, 232.

Tabel 5 : Ringkasan Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Distribusi Harta (Wealth Distribution)

No	Keterangan	Ayat	Kandungan Ayat
1	Distribusi harta setelah kebutuhan dan kewajiban terpenuhi	QS. Al-Baqarah: 219	Adanya distribusi harta setelah kewajiban nafkah dan kebutuhan pokok
2	Adanya standard harta yang didistribusikan dan urutan objek distribusi harta	QS. Al-Baqarah: 215 dan 267	Adanya standard harta yang didistribusikan harus yang baik, dan hendaknya mendistribusikan dengan dimulai dari objek/pihak terdekat seperti orang tua, lalu kerabat terdekat, dan seterusnya
3	Anjuran distribusi harta untuk kebajikan dan sosial	QS. Al-Baqarah: 195 dan 261	Anjuran distribusi harta untuk infaq dan sedekah di jalan Allah



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISA PRINSIP PENGELOLAAN HARTA DALAM AL-QUR'AN

A. Prinsip Dasar Manajemen Pengadaan Harta (*Wealth Creation*) Dalam Al-Qur'an

Dari beberapa ayat dan penafsirannya terkait pengadaan harta (*wealth creation*) seperti disebutkan pada Bab III dapat dianalisa beberapa hal terkait prinsip dasar manajemen pengadaan harta (*wealth creation*) dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Bekerja dan berusaha sebagai sarana pengadaan harta (*wealth creation*).
 - a. Hukum bekerja dan berusaha

Sebagaimana disebutkan di Bab III bahwa menurut mayoritas mufassir perintah menjelajahi penjuru bumi untuk mencari rezeki Allah sebagaimana disebutkan QS. Al-Mulk:15 adalah adalah mubah. Begitu pula perintah untuk bertebaran di muka bumi setelah shalat Jum'at sebagaimana disebutkan QS. Al-Jumu'ah: 10 adalah mubah. Namun sebagaimana disampaikan oleh Al-Ālūsī bahwa sebagian usaha bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki tersebut ada yang secara nyata bersifat wajib.¹

Menurut hemat penulis yang dimaksud oleh Al-Ālūsī tersebut adalah usaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga

¹Al-Ālūsīy, *Rūh al-Ma'āni fi Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm wa as-Sab' al-Matsani*, Vol. 15, 17.

yang wajib dinafkahi. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah yang menyatakan bahwa meninggalkan bekerja (al-baṭālah atau البطالة) meski dengan alasan fokus ibadah padahal dia mampu bekerja dan membutuhkan penghasilan untuk kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya adalah perbuatan haram.²

Adanya kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga tersebut juga diperkuat dengan sabda Rasulullah

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

“Mencari rezeki yang halal adalah sebuah kewajiban setelah shalat fardhu.” (HR. al-Ṭabrani no. 8610).³

Karena itulah tidak berlebihan jika Rasulullah memuji orang yang aktif bekerja sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Baihaqi. Rasulullah bersabda

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَزِفَ

“Sesungguhnya Allah cinta kepada orang mukmin yang aktif bekerja”. (HR. Baihaqi no. 1181).⁴

b. Jenis-jenis pekerjaan dan usaha

Menurut Al-Māwardī secara global ada empat jenis pekerjaan dan usaha yang menjadi sarana pengadaaan harta (*wealth creation*) bagi seseorang, yaitu:⁵

²Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1983), Vol. 8, 100.

³Al-Ṭabrani, *Al-Mu'jam al-Ausaf*, Vol. 8, 272.

⁴Al-Baihaqi, *Shu'ab al-Imān*, Vol. 2, 441.

⁵Al-Māwardī, Alī bin Muhammad, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn* (Maktabah al-Hayāh, 1986), 210.

- i. Pertanian dan perkebunan. Jenis pekerjaan ini oleh Al-Māwardī dianggap paling umum kemanfaatannya karena menyangkut kehidupan pokok manusia terutama dalam hal pangan.⁶ Dalam konteks Indonesia, pertanian dan perkebunan ini adalah salah satu pilar penopang utama dari ketahanan pangan nasional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.
- ii. Peternakan dan hasil pengembangan hewan. Hal ini mencakup perikanan, pembibitan, dan budidaya beberapa jenis hewan yang lain.
- iii. Perdagangan dan perniagaan. Menurut Al-Māwardī, sektor perdagangan dan perniagaan adalah ujung tombak dari pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di mana hasil dari sektor-sektor tersebut tidak akan menghasilkan uang kecuali setelah diperdagangkan.⁷ Karena itulah Rasulullah menyebutkan

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ
 UIN SUNAN AMPEL
 “Sembilan dari sepuluh (90%) jalan rezeki ada pada perdagangan” (HR. Ibn Abī al-Dunyā).⁸

- iv. Industri dan kerajinan (*al-ṣinā'ah*). Sektor pekerjaan ini berkaitan erat dengan tiga sektor yang disebutkan sebelumnya. Menurut Al-Māwardī sektor keempat ini secara global dibagi tiga. Pertama, industri yang muncul dari pemikiran seseorang seperti keahlian

⁶ Ibid.,211.

⁷Ibid.,212.

⁸Ibn Abī al-Dunyā, *Iṣlāh al-Māl* (Bairut: Muassasah Al-Kubutb Al-Thaqāfiyyah, 1986), 73.

manajerial dan pengetahuan ilmiah atau yang sekarang kita kenal dengan industri kreatif. Kedua, industri yang muncul dari aktivitas pekerjaan fisik seseorang seperti industri manufaktur yang kita kenal sekarang. Ketiga, industri yang muncul dari pemikiran dan aktivitas pekerjaan fisik seseorang seperti jurnalistik dan arsitektur.⁹

c. Waktu yang diperintahkan untuk bekerja dan berusaha

Ketika kita mengacu pada QS. Al-Isrā' : 12, QS. Al-Qaṣaṣ : 73 dan QS. Al-Naba' : 11, maka dapat kita simpulkan bahwa waktu yang disiapkan oleh Allah untuk bekerja adalah siang hari. Sedangkan waktu malam hari adalah waktu mengistirahatkan anggota tubuh kita setelah melakukan aktivitas di siang hari. Namun ketika kita mengacu pada pendapat al-Sha'rawī seperti dijelaskan di Bab III sebelumnya bahwa hal tersebut adalah kaedah umum dan berlaku ketika kondisi normal. Meski demikian tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa kondisi seseorang keluar dari kondisi umum tersebut sehingga mengharuskan dia bekerja di waktu malam hari. Karena itulah menurut al-Sha'rawī dalam QS. al-Rūm: 23 pada ayat وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ Allah memberikan keringanan dengan menjadikan waktu siang sebagai waktu tidur sebagai kemurahan dan keringanan bagi kita yang tidak bisa usaha

⁹Al-Māwardī, Alī bin Muhammad, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, 213-214.

dan bekerja kecuali di malam hari untuk bisa mengistirahatkan tubuh kita di siang hari.¹⁰

Apa yang disampaikan oleh al-Sha'rāwī tersebut sangat relevan sekali untuk diterapkan dalam kondisi seperti saat ini. Di mana sejak terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uang, tenaga listrik lampu, serta IT yang semakin canggih suasana malam hari seperti siang sehingga banyak perusahaan dan jenis pekerjaan serta usaha yang dibuka pada malam hari.

2. Larangan pengadaan harta (*wealth creation*) dengan cara meminta-minta. Seperti disebutkan dalam Bab III bahwa Islam melarang seseorang untuk meminta-minta. Bahkan menurut Al-Nawawi ulama' sepakat atas larangan meminta-minta tersebut kecuali karena darurat. Adapun meminta dalam keadaan darurat, namun dia tidak fakir dan mampu bekerja, maka ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya. Pendapat pertama, ini adalah pendapat yang lebih tepat, hukumnya adalah haram berdasarkan *zahir* hadis-hadis yang ada. Pendapat kedua, hukumnya adalah boleh namun disertai kemakruhan dengan tiga syarat, yaitu:
 - a. Tidak menghinakan dirinya
 - b. Tidak memaksa ketika meminta, dan
 - c. Tidak memberikan gangguan kepada orang yang dimintai.

¹⁰Al-Sha'rāwī, *Tafsīr al-Sha'rāwī al-Khawātir*, Vol. 14, 8400-8401.

Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi haram dengan kesepakatan ulama'.¹¹ Adapun dasar bolehnya meminta dalam kondisi darurat adalah sabda Rasulullah berikut

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اجْتَا حَتَّ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سَحَتْ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا

"Sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang di antara tiga macam, yakni orang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian ia berhenti; orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup; dan orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga tiga orang dari kaumnya yang mengetahuinya menyatakan: "Si fulan ditimpa kesengsaraan hidup." ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain tiga hal itu, wahai Qobishoh, adalah haram dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram." (HR. Muslim)¹²

3. Sumber pengadaaan harta (*wealth creation*) adalah halal dan tidak haram.

Salah satu prinsip utama dalam pengadaaan harta (*wealth creation*) adalah memastikan sumbernya berasal dari yang baik (مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 267. Adapun yang dimaksud dengan sumber yang baik menurut para mufassir sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III adalah sumber yang halal atau dengan kata lain tidak termasuk yang haram.

¹¹ Al-Nawāwī, Abū Zakariyya Yahya bin Sharf, *Al-Minhāj Sharh Ṣaḥīh Muslim bin Hajjāj* (Bairut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, 1971), Vol. 7, 127.

¹² Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Vol.2, 722.

Secara global sumber haram yang harus dihindari agar pengadaan harta (*wealth creation*) kita bisa dipastikan halal ada dua kategori, yaitu:

- a. Haram karena bendanya (*dhatiyyaahnya*) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah: 3. Di antara beberapa hal yang diharamkan karena bendanya adalah sebagai berikut:
 - i. Babi dengan berbagai turunannya. Di mana saat ini babi tidak hanya dimanfaatkan dagingnya untuk di konsumsi. Akan tetapi banyak sekali turunan daging babi yang saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya lemak dan minyak babi untuk mentega dan kosmetik, gelatin babi untuk bahan permen, es krim dan jelly, serta enzim babi untuk vetsin dan keju.
 - ii. *Khamr* dan segala yang memabukkan. Mencakup narkoba, ekstasi dan berbagai macam obat-obatan terlarang lainnya dengan berbagai turunannya.
 - iii. Benda-benda haram lainnya seperti produk olahan dari darah dan beberapa hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi (ular, buaya dan lainnya)
- b. Haram karena cara memperolehnya. Ada beberapa cara memperoleh harta yang diharamkan oleh Al-Qur'an, yaitu:
 - i. Mengambil harta dengan cara batil sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nisa': 29. Di antara cara batil sebagaimana disebutkan Ibn Kathīr dan Al-Baghawī seperti disebutkan dalam bab III adalah judi judi, *ghaṣab* (mengambil hak orang), mencuri, khianat dan

berbagai bentuk akad fasid lainnya.¹³ Dari beberapa contoh cara pengadaaan harta (*wealth creation*) dengan cara batil tersebut yang saat ini paling marak dan populer adalah judi online dan kasus korupsi yang hampir merata di seluruh lini kehidupan.

- ii. Melakukan transaksi secara ilegal baik secara yuridis maupun etis sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 188. Dalam konteks sekarang yang masuk kategori ini adalah pengadaaan harta (*wealth creation*) dengan cara suap-meyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- iii. Tidak menyempurnakan timbangan atau takaran dalam transaksi sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-An'ām: 152, QS. Hūd: 85 dan QS. Al-Muṭaffifin: 1-3. Dalam konteks sekarang mengurangi timbangan tidak hanya terbatas pada pengurangan timbangan barang dagangan seperti yang ada di pasar. Akan tetapi berkembang menjadi tidak sesuai spesifikasi dan kualitas produk atau proyek dengan yang telah disepakati bersama.
- iv. Menggunakan sistem riba sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan 278, serta QS. Ali 'Imran: 130. Adapun beberapa contoh praktik riba yang ada pada saat ini adalah
 - 1) Riba hutang piutang (ربا القرض) seperti bunga dalam transaksi hutang-piutang dan denda kartu kredit.

¹³Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, Vol. 2, 199.

- 2) Riba *fadl* (ربا فضل) seperti pertukaran uang pecahan rupiah yang marak saat menjelang hari raya, yaitu menukar mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 5.000,- namun jumlahnya hanya Rp. 95.000,-
 - 3) Riba *yad* (ربا يد) dan riba *nasā'* (ربا نسأ) seperti transaksi *forward* dalam pertukaran valuta asing.
4. Keseimbangan antara aktivitas pengadaaan harta (*wealth creation*) dengan ibadah.

Salah satu yang diajarkan oleh Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nur: 37, QS. Al-Munafiqun: 9 dan QS. Al-Jumu'ah: 9 adalah adanya aktivitas pengadaaan harta (*wealth creation*) tidak menjadikan seseorang lalai apalagi meninggalkan ibadah. Karena itulah aktivitas pengadaaan harta (*wealth creation*) dan ibadah harus berjalan beriringan dan seimbang. Inilah yang menjadikan generasi awal Islam dahulu menjadi generasi hebat dan unggul. Adapun beberapa kisah mereka yang diriwayatkan oleh Ibn Kathīr adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Abdullah bin Mas'ud melihat sekelompok kaum yang berada di pasar. Ketika mendengar suara adzan mereka meninggalkan komoditas mereka dan segera bangkit menuju shalat. Melihat hal ini Abdullah bin Mas'ud berkata "mereka lah orang yang termasuk oleh QS. Al-Nur: 37"
- b. Abdullah bin 'Umar berada di pasar kemudian terdengar suarat adzan, maka para sahabat langsung menutup toko mereka dan segera berangkat


¹⁴Ibid.,6, 68-69.

menuju masjid. Melihat hal ini Abdullah bin ‘Umar berkata “untuk mereka lah turun QS. Al-Nur: 37”

- c. Abu al-Dardā’ berkata “saya masuk di pasar ini untuk berdagang dan mendapatkan laba sebesar 300 dinar setiap harinya. Namun saya selalu shalat berjama’ah di masjid setiap hari. Saya melakukan hal tersebut bukan berarti tidak halal tapi karena saya ingin masuk dalam QS. Al-Nur: 37”.
- d. ‘Amr bin Dīnar al-‘A’war berkata “saya bersama Sālim bin Abdillah hendak berangkat ke masjid. Kemudian kami melewati pasar Madinah dan melihat mereka orang yang berada di pasar telah menuju shalat dan menutup komoditas dagang mereka dan tidak ada satu pun yang menjaga komoditas dagang mereka. Melihat hal ini Sālim kemudian berkata “mereka lah yang dimaksud oleh QS. Al-Nur: 37”.
- e. Maṭar al-Warrāq berkata “mereka para sahabat melakukan jual-beli akan tetapi ketika mendengar suara adzan dan timbangan masih berada di tangan mereka, maka mereka menurunkan dan meletakkan timbangan tersebut dan segera menuju shalat.

Secara sederhana prinsip dasar dalam pengadaaan harta (*wealth creation*)

bisa dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 1 : Diagram Prinsip Dasar Pengadaan Harta

B. Prinsip Dasar Manajemen Pengeluaran Harta (*Wealth Expenditure*) Dalam Al-Qur'an

1. Pengeluaran harta dalam bentuk halal dan *ṭayyib*.

a. Cara memastikan pengeluaran untuk produk yang halal

Saat ini salah satu cara mudah untuk memastikan pengeluaran kita untuk produk halal adalah dengan melihat apakah produk tersebut telah memiliki sertifikat halal atau tidak. Di mana sertifikasi halal saat ini tidak hanya terbatas pada makanan (*halal food*). Akan tetapi juga merambah pada sektor lainnya seperti pariwisata (*halal tourism*), kosmetik, dan sektor jasa (hotel, keuangan, dan lainnya). Di Indonesia sertifikat halal tersebut salah satunya diterbitkan oleh MUI dan kita bisa mengetahui apa saja produk yang sudah masuk kategori halal dengan mengecek di situs resminya yaitu www.halalmui.org.

b. Cara memastikan pengeluaran untuk yang *ṭayyib*

Mengacu pada kedua penafsiran kata *tayyib* seperti disebutkan dalam bab II dapat kita simpulkan bahwa sesuatu disebut *tayyib* (طيب) ketika memiliki dua unsur utama, yaitu:¹⁵

- i. Mengandung hal baik dan bermanfaat. Dalam konteks makanan, *tayyib* (طيب) bisa diartikan dengan makanan yang mengandung kandungan gizi yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh manusia¹⁶
- ii. Tidak memiliki dampak negatif baik bagi tubuh maupun akal. Dalam konteks makanan, ada dua jenis kandungan yang memiliki dampak negatif bagi tubuh dan akal. Pertama, makanan yang mengandung kandungan tidak baik dan berdampak negatif bagi tubuh atau akal yang bersifat umum bagi seluruh manusia seperti makanan beracun. Kedua, makanan yang memiliki dampak negatif bagi tubuh atau akal untuk sebagian kalangan manusia. Makanan yang mengandung kadar gula tinggi misalnya baik untuk seseorang yang dalam kondisi sehat, namun memiliki dampak negatif bagi orang yang mengidap penyakit diabetes. Begitu pula makanan yang memiliki kadar garam tinggi baik untuk seseorang yang dalam kondisi kesehatan dan normal, namun sangat berbahaya bagi orang yang menghidap hipertensi.

¹⁵Taqiyah D. Insani1 dan Abdul W. Al-Faizin, "The Impact of Halal At-Thayyib And Consumption Ethics On Economic Growth: An Economic Tafsir Of Al-Baqarah 168", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, No.2 (2019), 459-474.

¹⁶Ibn Āshūr, *at-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 6, 111.

Dalam konteks Indonesia lembaga yang mengawasi kandungan yang ada pada makanan dan obat-obatan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memiliki situs resmi yaitu www.pom.go.id. Seperti yang saat ini heboh yaitu kasus produk sirup berbahaya yang telah dirilis oleh BPOM karena membahayakan ginjal.¹⁷

2. Pengeluaran harta dengan cara wajar, tidak berlebihan dan tidak terlalu irit.

Pengeluaran harta dengan cara wajar artinya pengeluaran berdasarkan asas manfaat bukan lifestyle yang berlebihan. Ada tiga tindakan yang harus dihindari agar pengeluaran harta dianggap wajar, yaitu:

- a. Tidak melakukan *isrāf* (الاسراف) seperti dijelaskan dalam QS. Al-A'rāf: 31 dan QS. al-Furqan: 67. Dengan mengacu pada beberapa penafsiran para mufassir seperti disebutkan dalam bab III, *isrāf* (الاسراف) dapat diartikan secara sederhana dengan melebihi batas wajar yang seharusnya. Karena itu, *isrāf* (الاسراف) sangat tergantung kondisi masing-masing individu. Pengeluaran makan di restoran sebesar Rp. 3.000.000,- misalnya bisa menjadi *isrāf* (الاسراف) bagi orang yang penghasilannya hanya UMR. Namun bagi beberapa pengusaha yang penghasilannya setiap bulan mencapai Rp. 100.000.000,-, tentu pengeluaran sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut untuk makan di restoran tidak dikatakan *isrāf* (الاسراف).
- b. Tidak melakukan *taqtīr* (التقتير) seperti dijelaskan dalam QS. al-Furqan: 67 sebelumnya. Mengacu pada penafsiran para mufassir sebelumnya

¹⁷Beritanya bisa diakses di <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1534882-bpom-rilis-5-merek-obat-sirup-yang-mengandung-bahan-berbahaya>.

terutama Ibn Kathīr bahwa *taqtīr* (التقتير) adalah kebalikan dari *isrāf* (الاسراف) yaitu menggunakan sesuatu kurang dari kebutuhan yang seharusnya sehingga tidak tercukupi.¹⁸ Dengan bahasa sederhana *taqtīr* (التقتير) bisa kita artikan terlalu mengirit dalam pengeluaran. Sebagaimana *isrāf*, *taqtīr* juga sangat tergantung dengan kondisi masing-masing individu.

- c. Tidak melakukan *tabdhīr* (التبذير) seperti dijelaskan dalam QS. Al-Isrā': 26-27. Dari beberapa definisi yang ada, penulis lebih setuju dengan definisi sederhana dari al-Sha'rāwī yang mengatakan bahwa *tabdhīr* (التبذير) adalah menyia-nyiakan harta untuk selain peruntukannya yang sesuai dengan aturan yang ada.¹⁹ Dengan bahasa sederhana *tabdhīr* (التبذير) adalah penggunaan harta yang tidak tepat guna. Karena itu setiap penggunaan harta untuk hal-hal yang haram masuk kategori ini. Begitu pula penggunaan harta yang seharusnya untuk kebutuhan pokok keluarga, namun digunakan untuk kebutuhan hiburan semata juga masuk kategori ini.

Secara psikologis pengeluaran harta secara wajar tidak *isrāf* dan *tabdhīr* menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak memiliki sifat hasud dan dengki. Di mana salah satu munculnya sifat hasud dan dengki adalah karena melihat orang lain yang memiliki materi lebih menampakan materinya secara berlebihan. Inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah

¹⁸Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-'Azim*, Vol. 6, 124.

¹⁹Al-Sha'rāwī, *Tafsīr al-Sha'rāwī al-Khawātir*, Vol. 14, 8474.

إِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ

“Sesungguhnya setiap orang yang memiliki nikmat adalah orang yang menjadi objek hasud” (HR. Baihaqi)²⁰

3. Pengeluaran harta sesuai skala prioritas

Urgensi pengeluaran harta sesuai skala prioritas tersebut dapat kita simpulkan dari QS. Al-Baqarah: 219 dengan beberapa penafsiran ulama' yang sudah dijelaskan di Bab III. Dalam melakukan skala prioritas tersebut kita bisa mengacu pada konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikemukakan oleh Al-Shāṭibī yang membagi menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:²¹

a. *Dharūriyah* (Primer)

Yaitu sesuatu yang menjadi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Jika sesuatu tersebut tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak dengan baik bahkan bisa mengakibatkan kerusakan, kesulitan, dan sampai hilangnya nyawa. Menurut Al-Shāṭibī tingkatan ini mencakup lima aspek (الضروريات الخمس). Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Masuk dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan dasar bagi kehidupan manusia.

b. *Hājjiyyah* (Sekunder)

Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk terciptanya keleluasaan dan menghilangkan kesempitan yang secara umum bisa menimbulkan kesulitan dan kerepotan seperti sandang, pangan, dan papan yang bagus dan layak bagi manusia.

c. *Tahsīniyyah* (Tersier)

²⁰Al-Baihaqi, *Shu'ab al-Iman*, Vol. 9, 34.

²¹Ibrahim bin Musa al-Gharnāṭi al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (t.t: Dar Ibn 'Iffān, 1997), Vol. 2, 17-22.

Yaitu segala sesuatu yang layak dan dianggap bagus secara adat. Seperti pakaian untuk berhias dan makanan enak.

4. Pengeluaran harta selalu disertai dengan syukur.

Salah satu prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an adalah bersyukur setiap harta yang telah dikeluarkan dan digunakan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 172. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya di bab III bahwa menurut Ibn 'Ashūr bersyukur setiap nikmat harta yang keluar itu adalah kewajiban. Rasa syukur inilah yang bisa menjaga harta kita bahkan bisa mendatangkan harta yang belum dimiliki.

Dalam konteks sekarang bersyukur setiap pengeluaran dengan mengacu pada hakikat syukur seperti yang dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim pada bab III bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:


- a. Membaca tahmīd setiap selesai melakukan pengeluaran harta. Beberapa *lafazh* yang bisa dibaca adalah sebagai berikut:
 - i. *Lafazh* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ yang merupakan bagian dari surah fatihan dan menjadi doa' terakhir penduduk surga sebagaimana dijelaskan dalam QS. Yūnus: 10.
 - ii. *Lafazh* الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ untuk pengeluaran yang disukai dan عَلَى كُلِّ حَالٍ untuk pengeluaran yang tidak disukai sebagaimana dalam hadis Ibn Mājah no. 3803.²²

²²Ibn Majāh, *Sunan Ibn Mājah*, Vo. 4, 713.

iii. *Lafaz* الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ. *Lafaz* ini termasuk *lafaz* tahmīd yang paling utama menurut sebagian ulama' terutama ulama' Shafi'iyyah.²³

- b. Menampakkan bekas nikmat dalam bentuk pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan beberapa penampilan lainnya dengan cara yang baik bukan untuk pamrih dan pamer.
- c. Membuat anggaran pengeluaran rutin untuk sosial dalam rangka mensyukuri nikmat

Secara sederhana prinsip dasar dalam pengeluaran harta (*wealth expenditure*) bisa dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 2 : Diagram Prinsip Dasar Pengeluaran Harta (Eealth Expenditure)

²³Al-Bakrī, Abu Bakar ‘Utsman bin Muhammad Syathā, *I’ānah al-Tālibīn* (Bairut: Dār al-Fikr, 1997), vol. 1, 12.

C. Prinsip Dasar Manajemen Pengumpulan Harta (*Wealth Accumulation*) Dalam Al-Qur'an

Ada beberapa prinsip dasar manajemen pengumpulan harta (*wealth accumulation*) yang bisa kita simpulkan dari beberapa penjelasan di bab III, yaitu:

1. Urgensi penyisihan dan pengumpulan harta (*Wealth Accumulation*)

Dalam Al-Qur'an, urgensi penyisihan dan pengumpulan harta (*Wealth Accumulation*) secara eksplisit dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a. Menyiapkan kebutuhan mendesak di masa depan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā': 29. Di mana sebagaimana disebutkan sebelumnya oleh Ibn Kathīr ayat tersebut melarang kita untuk menggunakan harta melebihi kemampuan sehingga menjadikan kita menyesal di kemudian hari.²⁴ Salah satu bentuk penyesalan tersebut adalah ketika kita tidak memiliki apa-apa lagi yang bisa digunakan untuk menghadapi suatu resiko atau hal mendesak lainnya di masa depan.
- b. Meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Di mana menurut Menurut al-Sha'rāwī, salah satu tujuan QS. Al-Isrā': 29 melarang kita untuk menggunakan seluruh harta yang kita miliki adalah agar kita bisa meningkatkan kualitas hidup di masa depan.²⁵
- c. Menyiapkan generasi penerus yang tangguh sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nisā': 9. Di mana mengacu pada penjelasan mayoritas

²⁴Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Quran al-'Azim*, Vol. 5, 70.

²⁵Al-Sha'rāwī, *Tafsīr al-Sha'rāwī al-Khawātir*, Vol. 14, 8481-8482.

mufassir yang dijelaskan sebelumnya, bahwa QS. Al-Nisā': 9 ini turun untuk melarang orang yang menjelang wafat untuk mendedekahkan semua hartanya di jalan Allah sehingga menjadikan anaknya menderita karena tidak ditinggali harta yang cukup.²⁶ Karena itulah salah satu pesan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abī Waqqāṣ dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah “*Engkau meninggalkan ahli warismu (dalam kondisi) kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang lain.*”

2. Tidak bersikap pelit (bakhīl)

Salah satu karakter asli manusia adalah sikap pelit seperti ditegaskan dalam Al-Nisā': 128. Sifat pelit inilah sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Ṭanṭāwī sebelumnya telah menjadikan manusia bersikap sangat serakah dan rakus dalam mengumpulkan harta yang dia miliki.²⁷ Karena salah satu prinsip dasar pengumpulan harta (*wealth accumulation*) dalam Al-Qur'an adalah tidak bersikap pelit demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali 'Imrān: 180 dan QS. al-Taghābun: 16.

3. Tidak melakukan penimbunan (الكنز)

Ketika seseorang terobsesi dalam pengumpulan harta (*wealth accumulation*), maka sering kali mereka menghindari beberapa kewajiban yang ada agar supaya harta yang dikumpulkan bertambah sangat banyak. Karena itulah

²⁶Pendapat ini disampaikan oleh Ibn 'Abbās, Qatādah, al-Suddī, Ibn Jubair, al-Ḍahhāk, dan Mujāhid. Lihat al-Qurṭubī, *al-Jāmi li Ahkām Al-Qur'an*, Vol. 5, 52.

²⁷Sayyid Ṭanṭāwī, *Tafsīr al-Wasīṭ*, Vol., 2, 351.

salah satu prinsip dasar dalam pengumpulan harta (*wealth accumulation*) dalam Al-Qur'an adalah melarang adanya penimbunan (الكنز) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Tawbah: 34-35. Mengacu pada pendapat Ibn 'Ashūr sebelumnya bahwa seseorang dikatakan melakukan penimbunan (الكنز) yang dilarang ketika dia tidak menunaikan hak yang wajib pada harta tersebut baik yang berupa kewajiban yang terus menerus seperti zakat atau kewajiban yang bersifat insidental seperti kewajiban haji dan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yang adil untuk kemaslahatan negara dan masyarakat luas.²⁸

4. Menunaikan hak harta pada sesama

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Dhāriyāt: 19 dan QS. Al-Ma'ārij: 24-25. Di mana mengacu pada pendapat Ibn 'Abbās kedua ayat tersebut memerintahkan untuk menggunakan harta guna menyambung sanak kerabat (silaturahmi), menjamu tamu, menanggung beban orang lain yang membutuhkan dan mencukupi orang yang kekurangan.²⁹

5. Tidak menumpuk harta secara berlebihan dengan anggapan akan hidup kekal di dunia sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Humazah: 1-3.

Secara sederhana prinsip dasar dalam pengadaan harta (*wealth creation*) bisa dilihat dalam bagan berikut:

²⁸Ibn 'Ashūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 10, 176-177.

²⁹Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi li Ahkām Al-Qur'an* (Riyāḍ: Dar Alam al-Kutub, 2003), Vol. 17, 38.



Gambar 3 : Diagram Prinsip Dasar Pengadaan Harta (Wealth Creation)

D. Prinsip Dasar Manajemen Penjernihan atau Penyucian Harta (*Wealth Purification*) Dalam Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan pada bab III bahwa penjernihan atau penyucian harta (*wealth purification*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penyucian harta dari yang haram

Mengacu pada pendapat Ibn 'Uthaimīn dan Ibn al-Qayyim penyucian dari harta haram bisa dilakukan dengan tahapan berikut:

- a. Mengembalikan pada pemiliknya jika masih hidup
- b. Mengembalikan pada ahli warisnya jika pemiliknya meninggal dunia
- c. Mensedekahkan atas nama pemiliknya jika pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.³⁰

2. Penyucian harta dari syubhat

Menyucikan harta dari hal yang syubhat adalah dengan zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Tawbah: 103. Hal ini dengan mengacu pada Al-Sha'rāwī yang menyatakan bahwa yang disucikan oleh zakat dalam ayat tersebut adalah harta yang tercampur syubhat.³¹

Menurut Abdul Wahid Al-Faizin, selain mensucikan harta, zakat juga bisa melindungi harta kita. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

³⁰Ibn al-Uthaimin, *Sharh Riyāḍ al-Ṣālihīn*, Vol. 1, 16 dan Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, Vol. 5, 690.


³¹Al-Sha'rawi, *Tafsīr al-Sha'rawi Al-Khawāṭir*, Vol. 9, 5472.

“Dari Abi Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda ‘Jagalah harta benda kalian (dari kehancuran) dengan (mengeluarkan) zakat’” (HR. Thabrānī dalam Al-Ausath hadis no. 1963 dan Baihaqi dalam al-Syu’ab hadis no. 3279).

Dengan ditunaikannya zakat hati para mustahik (penerima zakat) suci dan bersih dari sifat dengki, iri dan amarah. Di mana dengki, iri dan amarah sering sekali dipicu oleh tingginya tingkat kesenjangan yang ada. Sifat dengki, iri dan amarah ini yang menjadi faktor utama terjadinya kriminalitas dan perampasan harta orang kaya oleh mereka yang merasa termarjinalkan. Dari sinilah fungsi zakat untuk menghilangkan kesenjangan tersebut.³²

Dalam konteks sosial masyarakat, peran zakat menurut Qardhawī juga mampu memberikan dampak psikologis berupa ikatan yang kuat antara orang kaya (muzakki) dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ikatan tersebut akan selalu dibingkai oleh cinta kasih serta dipadukan dengan sifat persaudaran dan saling tolong-menolong.³³ Ikatan tersebut pada akhirnya akan menciptakan rasa aman, tenang dan harmonis di antara mereka. Rasa aman, tenang dan harmonis di masyarakat ini kemudian akan menjadi salah satu pilar keberhasilan pembangunan ekonomi dan kemajuan negara.

Secara sederhana prinsip dasar dalam Penjernihan Atau Penyucian Harta (*Wealth Purification*). bisa dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 4 : Diagram Prinsip Dasar Penjernihan Harta (*Wealth Purification*)

³²Abdul Wahid Al-Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer* (Jakarta: ANP Books, 2022), 257.

³³Al-Qardāwī, *Fikih al-Zakāh* (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1973), 867.

E. Prinsip Dasar Manajemen Perlindungan Harta (*Wealth Protection*) Dalam Al-Qur'an

Berdasarkan penjelasan yang ada pada bab III dapat disimpulkan bahwa ada dua sarana untuk manajemen perlindungan harta (*wealth protection*), yaitu:

1. Investasi

Ada beberapa sarana investasi syariah yang bisa kita pilih untuk saat ini, yaitu:

- a. Instrumen investasi yang ada di bank syariah seperti deposito.
- b. Saham syariah seperti sukuk atau obligasi syariah di pasar modal. Untuk saham syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memfasilitasinya dengan meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sejak 12 Mei 2011. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK.³⁴ Sedangkan untuk sukuk salah satu contohnya adalah sukuk ritel SR016 yang diterbitkan oleh kementerian keuangan pada 25 Februari 2022 kemarin dan bisa dibeli di beberapa bank yang ada.³⁵

2. Asuransi syariah

Saat ini sudah banyak perusahaan asuransi syariah dengan berbagai produknya yang bisa digunakan untuk instrumen perlindungan harta (*wealth protection*). Salah satunya adalah Asuransi Takaful yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan asuransi umum.³⁶

Secara sederhana prinsip dasar dalam perlindungan harta (*wealth protection*) bisa dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 5 : Prinsip Dasar Perlindungan Harta (*Wealth Protection*)

³⁴<https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah> .

³⁵<https://web.kemenkeu.go.id/sukukritel> .

³⁶<https://takaful.co.id/profil-perusahaan/> .

F. Prinsip Dasar Manajemen Pendistribusian Harta (*Wealth Distribution*) Dalam Al-Qur'an

Berdasarkan penjelasan pada bab III terkait ayat-ayat pendistribusian harta (*wealth distribution*) dan penafsirannya dapat disimpulkan bahwa secara global distribusi harta adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan pribadi dan nafkah keluarga mencakup :
 - a. Makanan pokok
 - b. Tempat tinggal layak
 - c. Pakaian layak
2. Kewajiban yang terkait langsung dengan harta mencakup :
 - a. Hutang termasuk cicilan kredit. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Nawawi sebelumnya bahwa distribusi harta untuk pembayaran hutang wajib didahulukan terutama jika hutang tersebut sudah jatuh tempo.³⁷ Bahkan Rasulullah mengkategorikan penundaan hutang bagi yang mampu sebagai perbuatan zhalim. Rasulullah bersabda

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

 “Penundaan (pembayaran hutang oleh) orang yang mampu adalah kezaliman” (Muttafaq ‘Alaih).
 - b. Zakat harta bisa dilakukan dengan menyetorkan ke Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di beberapa lembaga dan perusahaan, pembayaran zakat saat ini bisa dilakukan dengan cara auto debet 2,5% dari setiap penghasilan yang diterima.

³⁷Al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), 203.

- c. Anggaran haji dengan cara mengikut tabungan atau talangan haji. Namun jika waktu haji terlalu lama kita bisa mengikuti program umrah karena menurut pendapat kuat dalam madzhab Syafi'i hukum umrah adalah wajib.³⁸

3. Anggaran kebajikan dan dana sosial mencakup:

- a. Infak di jalan Allah meliputi sarana ibadah dan perjuangan seperti masjid, madrasah atau sekolah, pesantren, dan lainnya.
- b. Infak untuk orang yang membutuhkan baik disalurkan sendiri maupun melalui lembaga-lembaga sosial yang ada seperti panti asuhan, panti jompo dan lainnya. Dalam hal ini orang yang perlu kita prioritaskan adalah kerabat terdekat kita. Rasulullah bersabda

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

“Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, dan sedekah kepada kerabat ada dua pahala: pahala sedekah dan silaturahmi.”
(HR. Ibn Mājah no. 1844).³⁹

Distribusi harta untuk infak bagi orang yang membutuhkan baik terutama keluarga atau tetangga terdekat memiliki dampak psikologis positif. Di mana hati setiap manusia memiliki karakter menyukai kebaikan orang lain yang diberikan kepadanya. Rasulullah bersabda

جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا

³⁸Ibid., 82.

³⁹Ibn Majāh, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1, 591.

“Tabiat hati adalah cenderung mencintai orang yang berbuat baik padanya dan membenci orang yang berbuat jelek padanya” (HR. Baihaqi)⁴⁰

Dengan terciptanya rasa cinta di antara orang-orang terdekat yang menjadi objek distribusi infak, maka tercipta hubungan erat dan saling menolong di antara masyarakat. Hubungan erat dan saling menolong inilah yang akan menjadi modal sosial (*social capital*) yang kokoh di masyarakat.


- c. Anggaran untuk berkorban minimal satu kambing atau patungan sapi
- d. Wakaf dan sedekah jariyah lainnya. Dalam konteks sekarang wakaf tidak harus dalam bentuk tanah atau aset tetap yang nilainya besar. Akan tetapi wakaf bisa dilakukan dengan nilai kecil yaitu berupa wakaf uang sebagaimana telah difatwakan dalam fatwa MUI no. 29 tahun 2002.
- e. Wasiat yang tidak melebihi sepertiga. Wasiat ini bisa diberikan kepada perorangan (selain ahli waris) atau lembaga seperti masjid, madrasah dan pesantren.

4. Warisan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu prinsip yang dianjurkan oleh Al-Qur'an adalah menyiapkan generasi tangguh yang mapan dan mandiri secara ekonomi. Karena itu, distribusi harta untuk mempersiapkan harta yang bisa diwaris oleh ahli waris terutama anak-anak harus disiapkan dengan optimal.

⁴⁰Al-Baihaqi, *Shu'ab al-Imān*, Vol. 2, 38.

Secara sederhana prinsip dasar distribusi harta bisa dilihat dalam bagan berikut ini:



Gambar 6 : Diagram Prinsip Dasar Distribusi Harta (Wealth Distribution)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan dari penelitian kajian tematik mengenai prinsip pengelolaan harta dalam Al-Qur'an ini sebagai berikut :


1. Penafsiran kandungan ayat-ayat pengelolaan harta yang dibahas dalam penelitian ini dengan mengacu pada teori *Islamic Wealth Management* menunjukkan adanya ajaran dan konsep yang holistik, komprehensif, dan *kamil* yang dimiliki Islam perihal pengelolaan harta. Harta bukan sesuatu yang jelek yang harus ditinggalkan. Akan tetapi harta adalah salah satu penunjang utama kehidupan, sarana ibadah dan jihad, serta bekal akhirat yang perlu dikelola. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia telah memberikan panduan untuk pengelolaan harta dengan baik dan bijaksana sehingga harta tidak menjadi fitnah, namun menjadi sarana kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat.
2. Berdasarkan penelitian ayat-ayat yang dicantumkan dalam pembahasan Bab III dengan analisisnya pada Bab IV membuktikan bahwa Al-Qur'an secara implisit mengandung tatanan prinsip-prinsip pengelolaan pada semua tahapan siklusnya dari hulu sampai hilirnya, yakni pada enam aspek siklus :
 - 1) pengadaan harta (*wealth creation*), 2) pengeluaran harta (*wealth*

expenditure), 3) pengumpulan harta (*wealth accumulation*), 4) penjernihan atau penyucian harta (*wealth purification*), 5) perlindungan harta (*wealth protection*), 6) pendistribusian harta (*wealth distribution*). Dalam konsep teori *Islamic Wealth Management* semua tatanan dalam setiap siklus atau tahapan pengelolaan harta tersebut ada implikasinya pada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat manusia. Semua prinsip-prinsip tersebut pun selain memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga, juga menjunjung tinggi kesejahteraan sosial. Hal ini tampak salah satunya seperti dalam prinsip manajemen pendistribusian harta yang menganjurkan adanya standard harta yang didistribusikan dan objek/pihak pendistribusian harta, yaitu dimulai dari yang wajib berupa kebutuhan pribadi dan nafkah keluarga, lantas kewajiban terkait langsung dengan harta (yakni hutang, zakat, dan anggaran haji), kemudian setelahnya keduanya terpenuhi, harta dapat didistribusikan pada anggaran kebajikan dan dana sosial (mencakup infak di jalan Allah, infak untuk yang membutuhkan, wakaf, dan sedekah jariyah yang lain), tanpa melupakan persiapan untuk warisan bagi keluarga yang kelak akan ditinggalkan.

B. Saran

Fakta bahwa masih banyak terjadi di luar sana penyimpangan pengelolaan harta dan masyarakat yang kurang teredukasi mengenai pengelolaan harta yang baik, bahkan mengenai keseluruhan tatanan Islam terkait aspek ekonomi dan finansial, maka sangat perlu diadakan pembahasan tentang tafsir tematik yang

berkaitan dengan tema-tema ekonomi lain yang sangat jarang sekali dikaji. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan ekonomi Islam yang saat ini semakin pesat sehingga perlu diiringi dengan kajian yang seimbang yang diambil dari sumber primer Islam yaitu Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tematik. Selain tema-tema ekonomi, pembahasan tentang tafsir tematik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Sehingga Al-Qur'an bukan hanya dibaca sebagai bentuk ibadah. Namun lebih dari itu, Al-Qur'an juga menjadi panduan dan pedoman (*guidance*) bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an bagi manusia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ainī (al), Badruddīn. *‘Umdah al-Qārī*. Bairut: Dār Ihyā’ al-Turāth, t.th.
- Al-Abbadi, Ahmed Hamed dan Adam Abdullah. “Modeling Psycholgoy in Islamic Wealth Management.” *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 9, No. 10, (September, 2017), 64-85.
- AlFaizin, Abdul Wahid dan Nashr Akbar. *Tafsīr Ekonomi Kontemporer: Kajian Tafsīr Al-Qur’an tentang Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- _____. *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer*. Jakarta: ANP Books, 2022.
- Alūsī (al), Abu al-Faḍl Mahmud. *Rūh al-Ma’āni fi Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm wa as-Sab’ al-Matsani*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, t.th.
- Andalusī (al), Muhammad bin Yūsuf. *Tafsīr Bahr al-Muhīṭ*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Aṣfihāni (al), Al-Rāghib. *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’ān*. Bairut: Dār al-Qalam, 1412.
- Baghawi (al), Muhyi al-Sunnah Abu Hamid al-Husain bin Mas’ūd. 1997. *Ma’ālim al-Tanzīl*. Riyāḍ: Dar Thaybah, t.th.
- Baihaqi (al), Ahmad bin al-Husain. *Shu’ab al-Imān*. Riyāḍ: Maktabah al-Rushd li al-Nashr wa al-Tawzi’, 2003.
- Bakrī (al), Abu Bakar ‘Uthman bin Muhammad Shathā. *I’ānah al-Thālibīn*. Bairut: Dār al-Fikr, 1997.

- Bakrī (al), Ibn ‘Allān. *Dalīl al-Fālihīn*, Bairut: Dār al-Ma’rifah, 2004.
- Batubara, Sarmiana. “Harta dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi.” *Jurnal Imara*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2018).
- Basah, Sarimah dan Putri Rozita Tahir. “Towards Acceptance of Islamic Wealth Management.” *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, Vol.4, Issues.24 (September, 2019), 14-21.
- Bedoui, Houssein Eddine & Walid Mansour. “Performance and Maqasid al-Shariah’s Pentagon-Shaped Ethical Measurement.” *Springer Science + Business Media Dordrecht* (Juni, 2014).
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismā’īl. *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣāhih*. Beirut: Dar Thauq an-Najah, 2002.
- Chapra, M. Umer. “Is It Necessary To Have Islamic Economics.” *Journal of Socio-Economics* 29 (2000), 21-37.
- Dasuki, Asyraf Wajdi. “A Critical Appraisal on The Challenge of Realizing Maqasid Al-Shari’ah in Islamic Banking and Finance.” *IIUM Journal of Economics and Management* 15, No. 2 (2007), 143-165.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin*. Depok: Penerbit Al-Huda, 2015.
- Dimashqi (al), Abu al-Fida Ismā’īl bin Umar bin Kathīr al-Quraishi. *Tafsīr Al-Qu’ran al-‘Azīm*. Riyad: Dar Ṭaybah, 1999.
- Farmawi (al), Abdul Hayy. *Metode Tafsīr Mauḍū’i*. Terj. Rosihon Anwar. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Firdaus, Achmad dan Nurizal Ismail. "Using Maslahah Performa As An Islamic Wealth Management System." Thematic Workshop on al-Mal: Philosophy and Its Application in Islamic Perspective, *UKM-IRTI*, Institute of Islamic Training Malaysia (ILIM), Bangi, Selangor, Malaysia (December, 2014), 1-13.

Firmansyah, M. Anang dan Budi W. Mahardika. *Pengantar Manajemen*. Sleman: DeePublish Publisher, 2018.

Ghazali al, Muhammad. *Ihya' Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Griffin, Ricky W. *Management. Eleventh Edition*. Ohio: South-Western Cengage Learning, 2013.

Ibn Abī al-Dunyā. *Iṣlāal al-māl*. Bairut: Muassasah Al-Kubutb Al-Thaqāfiyyah, 1986.

Ibnu Ashūr, Muhammad al-Tāhir. *al-Tahrīr wa at-Tanwīr*. Tunisia: Dar Sahnun, 1997.

Iman, Fauzul. "Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudu'i." *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 28, No. 1 (Januari-April, 2011).

Insani, Taqiyah D. dan Abdul W. Al-Faizin. "The Impact of Halal At-Thayyib And Consumption Ethics On Economic Growth: An Economic Tafsir Of Al-Baqarah 168." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, No. 2 (2019), 459-474.

Ismail, Nurizal. "The Islamic Wealth Management: An Analysis From Ibn Sīnā's Perspective." *Journal of Islamic Thought and Civilization*, Vol. 2, Issue 1 (Spring 2012), 19-36.

- Jauziyyah (al), Ibn Qayyim. *Madārij al-Sālikīn*. Bairut: Dār Ibn Hazm, 2019.
- _____. *Zād al-Ma'ād*. Bairut: Muassah al-Risālah, 1994.
- Jurjānī (al), 'Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rifāt*. Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1985.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *Al-Mausū'ah al-Fikhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1983.
- Mamdūh, Nābil. *Istithmār al-Amwāl fī al-Qur'ān al-Karīm wa al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Majalah Universitas Damaskus, 2006.
- Munawaroh, Zakiyatul. "Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Al-Qur'an", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2019).
- Māwardī (al). *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*. Istanbul: Maktabah al-Hayāh, 1986.
- Munāwī (al), 'Abdu al-Ra'ūf. *Al-Tawqīf 'Alā Muhimmāt al-Ta'ūnīf*. Kairo: 'Ālam al-Kutub, 1990.
- Munir, Ahmad. *Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Wawasan Etika Pencarian, Pemilikan dan Pemanfaatan Harta*. Penerbit STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsīr*, Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Miṣri (al), Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Afriqi. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Ṣadir, t.th.
- Nasā'ī (al), Ahmad bin Shu'aib. *Sunan al-Nasā'ī*. Aleppo: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.

Nawāwī (al), Abū Zakariyya Yahya bin Sharf. *Al-Minhāj Sharh Ṣaḥīḥ Muslim bin Hajjāj*. Bairut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, 1971.

_____. *Minhāj al-Ṭālibīn*. Bairut: Dār al-Fikr, 2005.

Prashad, Lallan and SS Gulshan. *Management Principles and Practices*. New Delhi: Excel Books, 2011.

Qardhāwī (al), Yūsuf. *Fikih al-Zakāh*. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1973.

Qazwaini (al), Ibn Fāris̄. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1979.

Qazwainī (al), Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Bairut: Dār al-Risālah al-'Ālamīyyah, 2009.

Qurṭubi (al), Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *al-Jāmi li Ahkām Al-Qur'an*. Riyāḍ: Dar Alam al-Kutub, 2003.

Rāzi (al), Fakhrudin Umar bin al-Husain. *Mafāṭīh al-Ghaib*. Bairut: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabi, t.th.

Sa'di (al), Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsiṛ Kalam al-Mannan*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah-Sadi, 2000.

Ṣan'āni (al), Muhammad bin Isma'il. *Subul al-Salām*. Mesir : Dār al-Hadis, t.th.

Sha'rāwī (al), Muhammad Mutawallī. *Tafsiṛ al-Sha'rāwī al-Khawāṭir*. Mesir: Maṭābi' Akhbār al-Yaum, 1997.

Shaibāni (al), Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

Shaibāni (al), Muhammad bin Al-Hasan. *Al-Kasb*. Damaskus: 'Abdul Hadi, 1400H.

- Shaṭibi (al), Ibrahim bin Musa al-Gharnāṭi. *Al-Muwāfaqāt*. Dar Ibn ‘Iffān, 1997.
- Subkī (al), Mahmūd Muhammad Khitāb. *Al-Manhall Al-‘Adhb Al-Maurūd*.
Kairo: Maṭba’ah Al-Istiḳamah, 1351H.
- Sijistānī (al), Abū Dāwud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- Suryabrata, Sumadi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikan*. Jakarta:
Rineka Cipta, 1998.
- Suyuṭī (al), Jalaluddin bin Abdurrahman. *Jami’ al-Ahādith*. Al-Maktabah al-Shamilah, t.th.
- Ṭabarī (al), Muhammad bin Jarir. *Jāmi’ al-Bayan fi Ta’wīl Al-Qur’an*. Beirut:
Mu’assasah ar-Risalah, 2000.
- Ṭabrānī (al), Abu al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad. *Al-Mu’jam al-Awsaṭ*. Kairo:
Dār al-Haramain, 1994.
- Turmudhi (al), Muhammad bin Isa. *Sunan at-Turmudhi*. Beirut: Dar Ihya Dar Al-Gharbi al-Islami, 1998.
- Ṭanṭāwī, Muhammad Sayyid. *Tafsīr al-Wasīṭ*. Kairo: Dār Nahḍah Miṣr, 1998.
- Uthaimin (al), Muhammad bin Shalih. *Sharh Riyaḍ al-Ṣālihīn*. Mauqī Jami al-Hadis al-Nabawi.
- Zabīdi (al), Muhammad Murtaḍā. *Tāj al-‘Arūs*. Dār al-Hidāyah, t.th.
- Zuhaili (al), Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fikih al-Islāmiyy wa Adillatuhu*. Damaskus:
Dar Al-Fikri, t.th.
- _____. *Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.

Dari Internet :

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/11392211/total-korupsi-bansos-covid-19-diduga-rp-208-miliar-jatah-juliari-rp-17>

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/04/11/akhir-hidup-milider-hobi-foya-foya-main-cewek-bangkrut-dan-ditemukan-meninggal-di-rumah-bobrok>

<https://wartaeconomy.co.id/amp/read238079/dulu-jadi-orang-terkaya-kini-bangkrut-karena-foya-foya>

www.pom.go.id

www.halalmui.org.

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012 tentang pangan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A